

**DISERTASI**

**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH:  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)**

**Oleh:**

**BUKHARI  
NIM: 4001183002**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bukhari  
NIM : 4001183002  
Tempat/Tgl Lahir : Meunasah Dayah, 31 Desember 1979  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Medan  
Alamat : Dusun Putro Betong Blang Peuria  
Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul '**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)**' benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2022

Pernyataan,



**Bukhari**

NIM 4001183002

**PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul:

**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)**

**Oleh:**


**BUKHARI  
4001183002**

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Doktor (S-3) Pada Program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 11 Januari 2022

**KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.**  
**NIP.195408201982031002**  
**NIDN. 2020085402**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.**  
**NIP.198104202005011002**  
**NIDN. 0020048103**

## PENGESAHAN

Disertasi Berjudul: **PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH ( STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH, LHKSEUMAWE DAN LANGSA)** oleh saudara Bukhari, NIM. 4001183002. Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 11 Januari 2022. Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka ( Promosi Doktor ) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 11 Januari 2022

Panitia Sidang Tertutup Disertasi  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag  
NIP. 19620814 199203 1 003  
NIDN. 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil Zainul Fuad, M.A  
NIP. 196704231994031004  
NIDN. 2023046703

Anggota


Prof. Dr. Asmuni, M.Ag

NIP. 19540820 198203 1 002  
NIDN. 2020085402



Prof. Dr. Pagar, M.Ag

NIP. 1958 1231 198803 1 016  
NIDN: 203112810



Dr. Muhammad Hatta, S.H, LLM

NIP. 198104202005011002  
NIDN. 0020048103



Dr. Phil Zainul Fuad, M.A

NIP. 196704231994031004  
NIDN. 2023046703



Prof. Dr. Fauzi Saleh, MA

NIP. 197405202003121001  
NIDN. 2020057402

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M. Ag

NIP. 19620814 199203 1 003  
NIDN: 2014086201

## ABSTRAKSI

Judul : PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan  
Langsa)  
Nama : Bukhari  
Pembimbing: 1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.  
2. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan latar belakang dibalik rumusan tindak pidana *khalwat* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, ingin menemukan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh, ingin menemukan dan membandingkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh, dan ingin menemukan dan menjelaskan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data primer adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekundernya adalah Al-Qur`an; dan Undang-Undang yang serta buku/kitab dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian adalah; *Pertama*, Latar belakang rumusan pelarangan tindak pidana *khalwat* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah untuk mencegah terjadinya *jinayat* yang lebih besar, yaitu *zina*. Pembentukan aturan *jinayat khalwat* dalam Qanun merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang mengarah kepada perbuatan *jinayat zina*. *Kedua*, Masyarakat sangat mendukung pembentukan aturan *jinayat khalwat* yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan ummat. Pengaturan terhadap *jinayat khalwat* adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami, sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya. *Ketiga*, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku *jinayat khalwat* didasarkan kepada Qanun No. 6 Tahun 2014. Apabila perbuatan pelaku *jinayat khalwat* memenuhi unsur-unsur pasal atau ketentuan yang dirumuskan dalam Qanun *Jinayat*, maka seseorang yang diduga telah melakukan *jinayat khalwat* dapat dijatuhi hukuman. *Keempat*, Hukuman *khalwat* sebagaimana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah berupa ‘*uqubat* cambuk, membayar sejumlah denda berupa emas dan hukuman penjara. ‘*Uqubat* cambuk lebih dominan dibanding dua ‘*uqubat* lainnya. Penerapan *jinayat* secara umum dipandang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *khalwat*. Khusus di Kota Banda Aceh tidak semua kasus diselesaikan, sebab kasus *khalwat* bagi pelajar dikembalikan kepada keluarganya untuk pembinaan.

Kata Kunci: Penerapan, Tindak Pidana, *Khalwat* dan Qanun

## ABSTRACT

Judul : **PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan  
Langsa)**  
Nama : **Bukhari**  
Pembimbing: **1. Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.  
2. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M**

---

This study was aimed to analyze the background behind the formulation of the crime *khalwat* in Qanun No. 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law, to know the public's perception of the crime *khalwat* in Aceh, to know the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrators of the crime *khalwat* in Aceh, and also to analyze the punishment which can provide a deterrent effect to the perpetrators of the crime *khalwat* in Aceh. This study used a normative-empirical method with a law approach and a case approach. The primary data were interview, observation and documentation. Secondary data were Al-Qur'an and relevant laws, books and journal article. The result was shown that, First, the background behind the formulation of the prohibition of the criminal act *khalwat* in Qanun No. 6 of 2014 about *Jinayat* Law was to prevent the occurrence of a greater *jinayat*, namely adultery. The establishment of the nomenclature of *jinayat khalwat* in this Qanun was a form of Aceh Government's concern for the regulation of "decency" concerning acts that lead to *jinayat* adultery. Second, the community supported fully the establishment of *jinayat khalwat* rule which aimed for the good and benefit of the ummah. The formation of the Qanun *jinayat*, especially the regulation of *jinayat khalwat* was a reflection of the Acehnese people life which was very Islamic, so that the protection of self and family honor cannot be separated from the Acehnese people life. Third, the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrators of *jinayat khalwat* was based on Qanun No. 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law. If the act of the perpetrator of *jinayat khalwat* fulfills the elements of the article or provisions formulated in the Qanun *Jinayat*, a person suspected of having committed *jinayat khalwat* can be sentenced. Fourth, the punishment for *jinayat khalwat* in Qanun No. 6 of 2014 concerning *Jinayat* Law in the form of *uqubat* whip, paying a number of fines in the form of gold and imprisonment within a predetermined time was considered effective and can provide a deterrent effect for perpetrators of crime *khalwat*.

Keywords: Implementation, Crime, Khalwat and Qanun

## الملخص

العنوان : تنفيذ جريمة خلوات في أتشيه (دراسة حالة في باندا أتشيه ولوكسماوي ولانغسا)

الاسم : بخاري

المشرف الأول: أ.د. دكتور. أسموني

المشرف الثاني: د. محمد حنا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخلفية الكامنة وراء صياغة جريمة الخلوة في قانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن قانون الجنايات، ومعرفة تصور الجمهور لجريمة الخلوات في أتشيه ، ومعرفة اعتبارات القاضي في فرض عقوبة على مرتكبي جريمة الخلوات في أتشيه ، وتحليل العقوبات التي يمكن أن توفر تأثيراً رادعاً لمرتكبي جريمة الخلوات في أتشيه. وتستخدم هذه الدراسة طريقة معيارية تجريبية مع مقارنة قانونية ودراسة حالة. والبيانات الأولية هي المقابلات والملاحظات والتوثيق، والبيانات الثانوية هي القرآن ؛ والقوانين ذات الصلة والكتب والمقالات الصحفية. وتشير نتائج البحث إلى: أولاً، خلفية صياغة تجريم جريمة الخلوات في قانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن القانون الجنائي هي لمنع حدوث جرائم أكبر، وهي الزنا أو الفسق. وتشكيل مصطلح جريمة الخلوات في القانون هو أحد أشكال اهتمام حكومة أتشيه بتنظيم "الأخلاق" التي تتعامل مع الأفعال التي تؤدي إلى جريمة الزنا. ثانياً ، يدعم المجتمع بشكل كامل إنشاء قواعد خلوات الجنائية التي تهدف إلى خير الأمة ورفاهيتها. فتأسس قانون جنایات، وخاصة تنظيم جريمة الخلوات، هو انعكاس لحياة شعب أتشيه الإسلامية للغاية بحيث لا يمكن فصل حماية احترام الذات والأسرة عن حياة أهل أتشيه. ثالثاً: إن حكم القاضي في الحكم على مرتكبي الخلوات مبني على قانون رقم 6 لسنة 2014 في القانون الجنائي. إذا استوفى مرتكب جريمة الخلوات عناصر المادة أو الأحكام المنصوص عليها في قانون الجنايات، فيمكن معاقبة من يشتبه في ارتكابه جريمة الخلوات. رابعاً: عقوبة جريمة الخلوة في قانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن القانون الجنائي بالجلد ودفع غرامة على شكل ذهب والسجن. إن عقوبة الجلد أكثر هيمنة من العقوبتين الأخريين. ويُنظر إلى تطبيق الجنايات عمومًا على أنه فعال ويوفر تأثيراً رادعاً لأولئك الذين يرتكبون جريمة الخلوات. وفي مدينة باندا أتشيه خاصة ، لم يتم حل جميع الحالات، حيث تمت إعادة حالات خلوات للطلاب إلى أسرهم للتأديب.

الكلمات المفتاحية: التطبيق ، الجريمة ، الخلوات والقانون

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur dari hati yang ikhlas penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Disertasi ini untuk memenuhi sebahagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan penuh kerja keras dan segenap kemampuan yang penulis miliki. Selawat dan salam keselamatan semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam dan panutan umat Rasulullah Muhammad SAW., tokoh teladan peletak dasar peradaban sejati. Semoga kita mampu menteladani dan mengikuti kiprah dan perjuangan Beliau.

Kajian tentang “PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)”, peneliti angkat karena ada banyak polemik dalam aspek penegakkan hukum terhadap *jinayat khalwat*, meskipun pemerintah telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku *khalwat*. Namun, rumusan *khalwat* di dalam Qanun tersebut dinilai sangat sempit yang hanya membatasi *jinayat khalwat* hanya pada penafsiran pada kondisi “sunyi, sepi, tertutup atau tersembunyi.” Dalam proses pembuktian di mahkamah, penafsiran *khalwat* secara teks dan kontekstual menjadi perdebatan. Adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, dan juga pelaksanaan hukuman terhadap *Jinayat Khalwat* merupakan sesuatu yang kontra produktif ditengah pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini.

Faktor keterbatasan kemampuan diri telah memunculkan kesadaran dan pengakuan bahwa penulisan Disertasi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
3. Bapak Phil Zainul Fuad, M.A sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
4. Bapak Dhiauddin Tanjung, M.A sebagai ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Asmuni, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag dan Bapak Dr. Bapak Phil Zainul Fuad, M.A selaku penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan pada saat seminar hasil demi kesempurnaan disertasi ini.
8. dan semua civitas akademica Pascasarjana yang telah memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan Disertasi ini.
9. Kepada teman-teman Advocat yang bernaung di bawah LBH RTM sebagai sesama pengacara.
10. Pimpinan dan seluruh civitas akademica IAIN Lhokseumawe.

Disertasi dan gelar Doktor ini penulis persembahkan kepada yang amat teristimewa kedua orang tua penulis yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan serta terus mendoakan untuk kesuksesan penulis. Kepada istri

tercinta yang terus mendoakan, memotivasi, tidak boleh menyerah dan berputus asa untuk menyelesaikan studi ini dan selalu sabar dalam menghadapi berbagai hal, begitu juga buah hati tercinta, yang terus kehilangan perhatian dan kasih sayang karena banyak waktu yang tersita untuk menyelesaikan studi ini. Kepada keluarga besar penulis, terimakasih atas do'a dan dukungannya. Teman-teman penulis di kelas HUKI dan juga seluruh dosen penulis di Program Pascasarjana UIN-SU, teman-teman di pustaka PPS UIN-SU terimakasih banyak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih terdapat ketidak-sempurnaan, karenanya saran dan kritikan konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Disertasi ini di masa depan. Semoga Disertasi ini bermanfaat dan berguna. Ya Allah, jadikan goresan tinta ini sebagai rasa syukur akan karunia-Mu berupa ilmu yang bermanfaat, bukti pengabdian kepada kedua orang tua, guru-guru dan handai taulan. Kepada-Mu kami kembalikan seraya berserah diri dan memohon ampun.

Medan, Januari 2022

Peneliti,

**Bukhari**

**NIM: 4001183002/HUKI**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan Disertasi ini adalah berpedoman kepada transliterasi berdasarkan Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebahagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana juga dalam Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harkat. Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>	<b>Misal</b>	<b>Ditulis</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A	حدث	<i>Hadatha</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I	وقف	<i>Wuqifa</i>
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U	روي	<i>Ruwiya</i>

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Misal</b>	<b>Ditulis</b>
◌َ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	عليه	'Alayh
◌َ و	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	A Dan U	موقوف	<i>Mawquf</i>

#### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Misal</b>
◌َ ا	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dengan garis di atas	قال
◌ِ ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	I	i dengan garis di atas	قيل
◌ُ و	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū	u dengan garis di atas	يقول

d. *Ta' Marbutah (ة)*

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t), misalnya (زكاة المال): ditulis Zakat al-Mal. Sementara *ta' Marbutah* mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (احكام الاسرة) ditulis *ahkam al-usrah*.

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (-,) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (حنفية, مؤبد) : Ditulis hanafiyyah, mu'abbad.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: (القوانين, الوقف) ditulis al-qawanin, al-waquf.

g. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: (تأقيت) ditulis ta'qit. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: (انتفاع) ditulis *intifā'*.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan katalain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh: Wa mā Muhammadun illā rasūl

## DAFTAR SINGKATAN

Cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
ed.	: editor
Ed.	: Edisi
h.	: halaman
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPU	: Majelis Permusyawaratan Ulama
M.S.	: Mahkamah Syar'iyah
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
PANSUS	: Panitia Khusus
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
S.A.W.	: Sallallahu 'Alaihi Wasalam
S.W.T.	: Subhanahu Wa Ta'ala
Terj.	: Terjemahan
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun
UU	: Undang-undang

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
SURAT PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Lokasi Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penjelasan Istilah .....	10
G. Landasan Konseptual dan Kerangka Teori .....	17
H. Kajian Terdahulu .....	53
I. Sistematika Penulisan .....	63
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	65
A. Ayat-ayat Alqur'an Tentang Jinayat Khalwat .....	65
B. Hadis-hadis Tentang Jinayah Khalwat.....	68
C. Pandangan Fiqih terhadap <i>Khalwat</i> .....	76
D. Jenis-Jenis <i>Khalwat</i> .....	84
E. Dasar Hukum Larangan <i>Khalwat</i> .....	94
F. Hukuman Terhadap Jinayat Khalwat .....	97
G. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana <i>Khalwat</i> .....	103

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	147
A. Jenis Penelitian .....	152
B. Sifat Penelitian.....	157
C. Pendekatan Penelitian.....	160
D. Sumber Data Penelitian .....	164
E. Metode Pengumpulan Data .....	167
F. Metode Analisis Data .....	172
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	176
A. Dasar Rumusan dan Pengaturan Jarimah <i>Khalwat</i> di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang <i>Jinayat</i> .....	176
B. Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap <i>Jarimah Khalwat</i> di Aceh.....	189
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan ( <i>'Uqubat</i> ) Terhadap Pelaku <i>Jarimah Khalwat</i> Di Aceh .....	200
D. Hukuman yang memberikan efek jera Terhadap Pelaku <i>Jarimah</i> <i>Khalwat</i> .....	210
BAB V PENUTUP .....	234
A. Kesimpulan .....	234
B. Saran.....	236
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	238

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan syari'at Islam di Aceh pada hakikatnya merupakan keinginan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang agamis bahkan fanatik terhadap ajaran agama Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat sedemikian rupa sehingga menyatu dan berbaur dan tidak dapat dipisahkan. Penyatuan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh tercermin dalam sebuah ungkapan bahwa "*hukum ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*".<sup>2</sup> Ungkapan ini bermakna bahwa interaksi syari'at dengan adat adalah ibarat hubungan zat dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam bidang hukum, Aceh mempunyai hukum yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hukum yang diterapkan di daerah Aceh bersumber dari hukum Islam yang diatur melalui penerbitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan hukum Islam tersebut tidak terlepas dari status daerah Aceh

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltut mendefinisikan Syariat adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dan dipatuhi dalam setiap berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama ummat manusia, dengan lingkungan dan kehidupannya. Lihat Mahmud Syaltut, *al-Islam wa syariah*, (Mesir: Daar al-Qalam, 1966), h. 2.

<sup>2</sup> Secara harfiah, makna dari ungkapan "*hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*" adalah hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifat benda tersebut, melekat dan tidak dapat dipisahkan substansi benda tersebut. Dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada bagian umum paragraf kedua disebutkan bahwa tidak mungkin adat istiadat di Aceh dipisahkan dengan ajaran Islam, karena adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sesuai dengan atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, h. 361.

sebagai daerah otonomi khusus.<sup>3</sup> Aceh adalah sebuah daerah setingkat provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan pemerintahannya baik dalam aspek *muamalah*, *jinayat* maupun *siyasah* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam aspek *jinayat* pemerintah Aceh telah menerbitkan beberapa peraturan baik yang bersifat materil maupun formil, antara lain Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, dan masih banyak Qanun lainnya.<sup>5</sup> Selain itu, dalam pelaksanaan penegakkan hukum, pemerintah mendirikan lembaga peradilan khusus yaitu Mahkamah Syar'iyah yang didirikan berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 2003. Tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

---

<sup>3</sup> Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mempunyai status otonomi khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001) Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).

<sup>4</sup> Pengaturan syariat Islam di aceh bersifat *universal* dan *holistik* menyangkut berbagai aspek kehidupan baik hubungan dengan “*Hablum Minallah dan Hablum Minannas*” (hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia). Dalam Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menentukan bahwa pengaturan tersebut meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *syiar*, dan pembelaan Islam.

<sup>5</sup> Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. *Qanun* Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat biasa. Penolakan terhadap pemberlakuan *Qanun* hukum *jinayat* di Aceh karena banyak pihak belum memahami dengan benar hakikat hukum *jinayat*. Tujuan penghukuman dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dengan penegakan hukum *jinayat*. *Pluralisme* hukum perlu diterapkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Syariat Islam di Aceh tersebut dibentuk dalam sebuah *Qanun*.

kewenangan absolut yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>6</sup>

Dalam konteks pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh,<sup>7</sup> Qanun merupakan instrumen atau regulasi sejenis Peraturan Daerah (PERDA) baik setingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan pembentukan, metode dan standar yang mengikat bagi semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun.<sup>8</sup>

Salah satu pelanggaran syari'at Islam yang paling banyak terjadi di Aceh adalah *jinayat khalwat* dengan berbagai modus operandinya. *Jinayat khalwat* bukan hanya dilakukan oleh kelompok umur tertentu tetapi *jinayat khalwat* dilakukan oleh semua kelompok umur baik yang masih muda maupun pelaku *jinayat* yang sudah berumur lanjut. Misalnya, pada tahun 2018, *Wilayatul Hisbah* (WH) Banda Aceh menangani perkara *khalwat* sebanyak 77 kasus.<sup>9</sup> Dinas Syariat Islam Kota Langsa menyebutkan bahwa

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta, Teras, 2011), h. 59-60

<sup>7</sup> Dasar hukum pemberlakuan Syariat Islam di NAD yaitu; Pasal 3 ayat (2) sub a UU No.44/1999, salah satu keistimewaan Aceh adalah dalam bidang kehidupan beragama dan pasal 4 ayat (1) UU No.44/1999, yang mana penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah (Aceh) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

<sup>8</sup> *Qanun* adalah sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di wilayah hukum pemerintahan pr. Lihat Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam...*, h. 74.

<sup>9</sup> Diskominfo, 2018, Satpol PP dan WH Banda Aceh Tangani 230 Kasus Pelanggaran Perda Syariat, <http://diskominfo.banda-aceh-kota.go.id/2018/12/17/2018-satpol-pp-dan-wh-banda-aceh-tangani-230-kasus-pelanggaran-perda-syariat/>, Diakses Pada 11 Desember 2019.

pada tahun 2018, jumlah kasus *jinayat khalwat* berjumlah 20 perkara.<sup>10</sup> Sedangkan, *jinayat khalwat* di Kota Lhokseumawe sebanyak 25 kasus di masa penghujung tahun 2018.<sup>11</sup>

*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan *mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>12</sup> Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan *jarimah* lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum *khamar* dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, Sementara *khalwat* merupakan *washilah* atau jalan/peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*, sesuai dengan *qaidah Syar'i* yang artinya “perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya”.

Bentuk ancaman *'uqubat* terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan pidana *khalwat*. Di samping itu *'uqubat* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. *'Uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis

---

<sup>10</sup> Bakri, Langsa Tangani 57 Kasus Jinayat, <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/11/langsa-tangani-57-kasus-jinayat>. Diakses Pada 11 September 2019.

<sup>11</sup> Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, *Laporan Tahunan*, Lhokseumawe, 2018, h. 17.

<sup>12</sup> Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Juli-Desember 2018, h. 111.

'*uqubat* lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun mengenai ruang lingkup larangan *khalwat* sebagaimana yang dimaksud dalam bagian ketiga Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* menentukan suatu kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, kegiatan pelacuran atau prostitusi. Sinkronisasi pengaturan tentang *khalwat* yang bersendikan hukum Islam semakin menjadi suatu hal yang menarik tatkala diformulasikan ke dalam sebuah peraturan berbentuk Qanun. Akan timbul berbagai pertanyaan tentang *khalwat* khususnya perihal pengaturan dan efektivitas penerapan Qanun *khalwat* itu sendiri.

Disisi lain hukum *Jinayat* atau hukum pidana Islam yang lahir di Aceh berbeda dengan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku secara umum. Pemberlakuan Qanun *Jinayat* di Aceh dikhawatirkan akan terjadi *dualisme* hukum di wilayah hukum provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku umum di seluruh wilayah teritorial negara Indonesia, termasuk berlaku di provinsi Aceh karena Aceh adalah bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, penerbitan Qanun sebagai payung hukum pelaksanaan Syariat Islam sebagai ketentuan khusus karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang menerapkan Syariat Islam.<sup>13</sup> Penempatan kedua hukum ini sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan tentu akan mempertajam

---

<sup>13</sup> Pelaksanaan *Qanun jinayat* di Provinsi Aceh tentu saja memiliki beberapa landasan yuridis, di antaranya: Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan yang di miliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), h. 9.

pemaknaan terhadap dualisme Hukum Pidana yang diatur dalam KUHP dan juga ketentuan pidana yang diatur dalam Qanun yang ada di Aceh tersebut. Bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asas kepastian hukum, dan keadilan hukum.

Ada berbagai polemik dalam aspek penegakkan hukum terhadap *jinayat khalwat*, pemerintah telah menerbitkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku *khalwat*. Namun, rumusan *khalwat* di dalam Qanun tersebut dinilai sangat sempit yang hanya membatasi *jinayat khalwat* hanya pada penafsiran pada kondisi “sunyi, sepi, tertutup atau tersembunyi.” Modus operandi pelaku kejahatan saat ini banyak ragam dan coraknya. *Khalwat* dilakukan di dalam mobil, bioskop, konser dan tempat terbuka lainnya. Dalam proses pembuktian di mahkamah, penafsiran *khalwat* secara teks dan kontekstual menjadi perdebatan.

Konsep *khalwat* ini pernah diuji terhadap peristiwa “ciuman” antara seorang gadis bernama Yuni dengan anggota TNI bernama Pratu Wahyudi pada tahun 2005. Kejadian itu berlangsung di dermaga Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, pada saat upacara pelepasan prajurit TNI yang pada saat itu bertugas di Aceh dalam rangka pengamanan provinsi Aceh.<sup>14</sup> Peristiwa mesum itu live diliput oleh media dan menjadi isu menarik karena Aceh adalah daerah istimewa yang menerapkan hukum Islam.

Menurut Kepala Dinas Syari’at Islam NAD, Alyasa Abubakar bahwa TNI di Aceh akan bebas dari hukum cambuk, jika mereka melanggar syariat Islam maka di adili di Mahkamah Militer bukan Mahkamah Syar’iyah. Apabila Mahkamah Syar’iyah ingin dapat mengadili *jinayat*

---

<sup>14</sup>Heddy Lugito dan Ibrahim Passe, Tentara, Asmara, dan Air Mata, <http://arsip.gatra.com/2005-10-02/artikel.php?id=88737>, Diakses Pada 23 Oktober 2019.

*khalwat* atau *jinayat* lainnya yang dilakukan prajurit TNI, maka DPR Aceh harus mengubah Qanunnya.<sup>15</sup>

Selain itu, banyak pandangan yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dijerat dengan Qanun *Khalwat* yang ketika itu diatur dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013. Unsur *khalwat* yang membatasi pada kondisi “bersepi-sepi atau tersembunyi tidak terpenuhi dalam peristiwa tersebut. Nomenklatur *jinayat khalwat* di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sama dengan nomenklatur Qanun Aceh Tahun 2013 tentang *Jinayat Khalwat* sehingga peristiwa seperti tersebut di atas atau sejenisnya tidak dapat diadili dibawah kompetensi Mahkamah Syar’iyah.

Meskipun Provinsi Aceh mempunyai kekhususan untuk menjalankan syariat Islam baik di zaman kerajaan maupun di zaman pemerintahan sekarang tetapi ada saja tudingan bahwa pemidanaan atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam sangat kejam, tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tudingan ini juga diarahkan kepada tindak pidana *khalwat* yang mana hukumannya berupa cambuk di depan khalayak ramai dan atau pembayaran denda serta pemidanaan pemenjaraan dalam waktu tertentu. Walaupun nomenklatur hukuman cambuk di dalam Qanun *Jinayat* sebagai hukuman utama tetapi sangat dimungkinkan untuk menerapkan hukuman lain di luar daripada hukuman cambuk itu sendiri, bahkan hukuman cambuk tersebut dapat dijadikan hukuman alternatif.

Adanya pro dan kontra terhadap hukuman cambuk, baik antara orang Islam maupun non-muslim, dan juga pelaksanaan hukuman terhadap *Jinayat Khalwat* merupakan sesuatu yang kontra produktif ditengah pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini. Secara prinsip hukuman cambuk

---

<sup>15</sup>Adi Warsidi, TNI di Aceh tak Tersentuh Hukum Cambuk, [https:// nasional.tempo.co/read/63095/tni-di-aceh-tak-tersentuh-hukum-cambuk](https://nasional.tempo.co/read/63095/tni-di-aceh-tak-tersentuh-hukum-cambuk), Diakses Pada 23 Oktober 2019.

merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang ada dalam sistem pemidanaan di wilayah Aceh. Hukuman cambuk bahkan telah ada dan diterapkan di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran dan Malaysia dari dahulu sehingga sekarang.<sup>16</sup>

Meskipun pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan dan atau melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun, sejauh mana efektivitas sebuah hukuman dapat meminimalisir jumlah kriminalitas di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya terhadap jinayat *khalwat*. Sebagai salah satu sendi penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh dengan kekhususan yang dipayungi oleh legalitas hukum yang ada, untuk itu penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam berbagai polemik berkenaan dengan *jinayat khalwat* di provinsi Aceh dengan judul penelitian “**Penerapan Tindak Pidana *Khalwat* di Aceh:** (Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap Tindak Pidana *Khalwat* di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi rumusan tindak pidana *khalwat* didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang tindak pidana *khalwat* di Aceh?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh?

---

<sup>16</sup> Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 193.

4. Apa hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Supaya tujuan penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka, berikut:

1. Ingin mengkaji dan menguraikan latar belakang dibalik rumusan tindak pidana *khalwat* di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*.
2. Ingin menemukan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh.
3. Ingin menemukan dan membandingkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh.
4. Ingin menemukan dan menjelaskan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh. Namun wilayah provinsi Aceh yang sangat luas maka peneliti mengambil beberapa sampel saja secara *purposive sampling* yang dianggap dapat memenuhi keterwakilan. Untuk keterwakilan sampel peneliti memilih berdasarkan pembagian wilayah, yaitu wilayah Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa dengan objek penelitiannya adalah tindak pidana *khalwat* menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Pemilihan lokasi penelitian ini disebabkan wilayah tersebut banyak terjadi tindak pidana *khalwat* berbanding dengan wilayah lainnya sehingga layak dijadikan sampel yang mewakili wilayah hukum lainnya di Aceh.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan syariah, khususnya dibidang hukum *jinayat* terhadap beberapa konsep, metode, formulasi, teori-teori, unsur-unsur dan pengaturan terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan makna, penafsiran dan ruang lingkup terhadap tindak pidana *khalwat* sehingga memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana *khalwat*.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah kepedulian kalangan akademisi dalam merespon dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengungkapkan berbagai alasan hukum (*ratio legis*) terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan informasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang tindak pidana *khalwat* dan penyelesaian beberapa kasus tindak pidana *khalwat* di Aceh. Di samping itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian lanjutan yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian serupa sehingga bidang ilmu ini semakin bermanfaat dan berkembang di kemudian hari.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Penerapan**

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan atau melaksanakan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Istilah penerapan sama dengan implementasi atau pelaksanaan yang bermaksud suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

Penerapan adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, juga tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>18</sup> Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi dalam hal

---

<sup>17</sup> Badudu & Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1487.

<sup>18</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan yang direncanakan dalam keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.<sup>19</sup>

Menurut Syauckani, penerapan adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan *Pertama* maju menetapkan aturan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, mempersiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan konkret untuk umum.<sup>20</sup>

Daniel A. Mazmanian menjelaskan arti dari penerapan adalah pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi atau dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.<sup>21</sup> Menurut Solichin Abdul Wahab, penerapan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

<sup>20</sup> Syauckani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 295.

<sup>21</sup> Wahab dalam Webster, *Dalam Kamus Besar Webster*, Arena Kamis 4 Desember 2013, h. 65.

<sup>22</sup> Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Malang: Penerbit FIA. Universitas Brawijaya dan IKIP. Malang, 1997), h. 63.

Van Meter dan Van Horn berpandangan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.<sup>23</sup> Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga. Namun dalam praktiknya instansi pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa atau perbuatan tercela atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Istilah tindak pidana disebut dengan delik. Terminologi delik berasal dari bahasa Latin yaitu "*delictum*". Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman terhadap pelakunya karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>24</sup> Namun, para sarjana tidak ada kesatuan pendapat berkenaan dengan pengertian tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dalam (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 64-65.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 92.

perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.<sup>25</sup> *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).<sup>26</sup> Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah *yuridis* yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>27</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup> Pendapat beberapa doktrin tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel dan Pompe.

Van Hamel mengatakan bahwa "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>29</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".<sup>30</sup>

Dalam aspek hukum Islam, tindak pidana sering disamakan dengan istilah *jarimah* atau *jinayat*. Kata "*jinayat*" merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), h. 20.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 69.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 37.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>30</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 173.

salah, sedangkan *jinayat* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>31</sup> Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.<sup>32</sup>

Kata *jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>33</sup> Dalam hal ini perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada *mudarat* kepada orang lain.

Adapun pengertian *jinayat* para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayat* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayat* bahwa istilah *jinayat* menurut *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu menurut *syara'* adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.<sup>34</sup>

Istilah *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan

---

<sup>31</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1.

<sup>32</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1-3.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.

### 3. *Khalwat*

*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>35</sup> Menurut bahasa *khalwat* berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. *Khalwat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan *muhrim* pada tempat tertentu yang sepi.<sup>36</sup>

Dalam terminologi hukum Islam, *khalwat* didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh *mahram* dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa *khalwat* antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan *khalwatnya*.

Sedangkan pengertian *khalwat* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi. Dalam kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka juga menjelaskan arti *khalwat* sebagai perihal pengasingan diri

---

<sup>35</sup> Alyasa 'Abubakar dan Marrah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h.80

<sup>36</sup> *Ibid.*

berdua-duaan di tempat yang terperinci atau tersembunyi oleh pria dan wanita yang bukan muhrim atau bukan suami isteri sehingga dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sumbang.<sup>37</sup>

Al Yasa'Abubakar menjelaskan bahwa "kategori tindak pidana *khalwat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis kelamin, berada pada suatu tempat tertutup. Ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berdua-duaan di tempat terlindung atau tempat tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu apapun dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun di tempat sepi."<sup>38</sup>

## **G. Landasan Konseptual dan Kerangka Teori**

### **1. Landasan Konseptual**

Konsep merupakan unsur pokok daripada sebuah kajian. Penentuan dan perincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang dipilih perlu ditegaskan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai arti konsep tersebut. Mengingat bahwa konsep adalah hal yang *abstrak*, maka perlu diterjemahkan dalam kata-kata sedemikian rupa, serta dapat diukur secara *empiris*. Dengan demikian untuk dapat menjawab beberapa permasalahan dalam kajian ini, maka perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam upaya penyamaan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

#### **a. Konsep Penerapan**

---

<sup>37</sup> Noresah Baharom, *Kamus Dewan Edisi Ketiga*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), h. 672.

<sup>38</sup> Al Yasa 'Abubakar dan Marrah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 80-85.

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain merumuskan konsep penerapan sebagai suatu hal, cara atau hasil.<sup>39</sup> Penerapan dan Penegakan hukum merupakan dua istilah yang sesungguhnya tidaklah sama. Pengertian penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan di lembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Sedangkan pengertian penegakan hukum baru dimulai pada saat hukum yang diterapkan tersebut dilanggar, maka hukum tersebut ditegakkan.<sup>40</sup>

Dalam aspek hukum istilah penerapan hukum sering disinonimkan dengan penegakan hukum. Padahal kedua istilah itu mempunyai makna yang berbeda. Pengertian penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan di lembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Sedangkan pengertian penegakan hukum baru dimulai pada saat hukum yang diterapkan tersebut dilanggar, maka hukum tersebut ditegakkan.<sup>41</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

---

<sup>39</sup> Badudu & Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1487.

<sup>40</sup> Hendri Edison, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum*, *Makalah*, disampaikan pada seminar Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik di Kab. Batubara.

<sup>41</sup> *Ibid.*

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan *dinamisator* peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai dan norma-norma yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak

---

<sup>42</sup>Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, h. 11.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>43</sup>

#### b. Konsep Tindak Pidana

Secara konseptual, tindak pidana atau perbuatan pidana telah dirumuskan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam konsep hukum pidana nasional, tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan saja dan tidak menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>44</sup> Perbuatan pidana (peristiwa pidana) atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan diluar KUHP. Menurut Edi Setiadi dan Dian Andria sari konsep perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>45</sup>

Djoko Prakoso berpandangan bahwa secara yuridis konsep tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Namun, tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), h.104-105.

<sup>44</sup> Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 26.

<sup>45</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 60.

<sup>46</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 137.

Moeljatno mengemukakan bahwa konsep tindak pidana hanya dalam lingkup undang-undang atau konsep secara yuridis seperti halnya untuk memberikan batasan hukum terhadap suatu perbuatan atau tindakan sehingga bukanlah hal yang mudah untuk membuat batasan, pengertian, rumusan terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.<sup>47</sup>

Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:<sup>48</sup>

- a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*);
- b. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan);
- c. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 37.

<sup>48</sup> Chairul Huda, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, Focus Group Discussion (FGD) di BPHN*, Jakarta, 21 Oktober 2010, h. 101.

pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana,<sup>49</sup> dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit red*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut disalahkan secara hukum.<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara *objektif* dan *subjektif*, penilaian secara *objektif* berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara *subjektif* dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psikologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>51</sup>

Dalam aspek hukum Islam, konsep tindak pidana diterangkan oleh Abdul Qadir Audah bahwa larangan dalam fiqh *jinayat* dalam definisi diatas menjelaskan makna.<sup>52</sup> “yang dimaksud mudarat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.” Hukumannya berupa *Qishash* (pembalasan) dan *Ta'zir* (pengganti). Sedangkan *Hudud* adalah bentuk *jamak*,

---

<sup>49</sup> Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, 2016, h. 39.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>51</sup> Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), h. 14.

<sup>52</sup> Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), h. 2-4.

pengertiannya menurut istilah bahasanya: beberapa batas atau dinding. Dalam istilah *syara'* ialah: nama salah satu kejahatan (*jarimah*). Hukuman *hudud* ini adalah hukuman yang ditentukan batasnya, yang berupa hak Allah, yang tidak dapat dimaafkan oleh manusia.<sup>53</sup>

### c. Konsep Qanun

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Menurut Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>54</sup> Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah Qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-Sultaniyah*.<sup>55</sup> Dalam praktiknya, penggunaan kata Qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan di atas, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek *mu'amalah* antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *Aanun* dikenal dengan nama *Kanun*, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-

---

<sup>53</sup> Al-Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Siliwangi: Multazam, 1994), h. 522.

<sup>54</sup> Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2014), h. 281-294.

<sup>55</sup> *Ibid.*

undang, hukum dan kaidah.<sup>56</sup> Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>57</sup>

Berikut terminologi Qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan:<sup>58</sup>

- 1) Al-Yasa' Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
- 2) Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagai hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan Qanun adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan Qanun dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- 3) Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata Qanun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.
- 4) Sebutan Qanun atau *al-Qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-Qanun al-wadh'y* adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan (*al-Qawaaniin/al-Syara'i Ilahiyah*). Namun

---

<sup>56</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 442.

<sup>57</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h. 357

<sup>58</sup> Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, h. 30. Lihat juga artikel Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, h. 201.

dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.

Merujuk pada penjelasan tersebut, Qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa Qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan *ijtihad* para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau *ijtihad* baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.<sup>59</sup>

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif, dengan kata lain, Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu Negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Di Indonesia pengistilahan Qanun telah masuk ke dalam masyarakat seiring dengan masuknya agama Islam ke bumi Nusantara termasuk ke dalam bahasa Aceh karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sering dikutip menggunakan istilah ini. Istilah Qanun dalam literatur Melayu Aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum adat.<sup>60</sup>

Sementara Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 mendefinisikan Qanun adalah sebagai peraturan daerah, yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam

---

<sup>59</sup> Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Kerjasama IAIN ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 8.

<sup>60</sup> Alyasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2006), h. 6.

rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat* hanya berlaku di daerah Provinsi Aceh, batas teritorial berlakunya hukum Islam yang di anut dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat* hanya berlaku dalam wilayah hukum Aceh terhadap semua pelaku tindak pidana pelanggaran hukum Islam seperti *khalwat*, *liwat*, zina dan jenis *jinayat* lainnya.

#### d. Konsep *Khalwat*

Jarimah *khalwat* menekankan pada suatu perbuatan tercela yang dilakukan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.<sup>61</sup> Konsep *khalwat* sangat luas dan menyeluruh, siapa saja yang berada ditempat sepi baik seseorang yang sudah menikah ataupun belum maka sudah dikategorikan sebagai perbuatan *khalwat* yang dapat dipidana dengan pemidanaan *ta`zir*.

Hal ini berbeda dengan konsep hukum pidana Indonesia, sejauh perbuatan itu ditempat tertutup atau tersembunyi maka perbuatan tersebut dibolehkan karena perbuatan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, dalam konsep zina, hukum pidana nasional hanya membatasi dan mengatur pada seseorang yang sudah menikah atau salah satu diantara pelaku zina yang sudah menikah. Sedangkan kepada pelaku yang belum menikah hanya dibatasi pada tempat terjadinya suatu kejahatan, misalnya, tindak pidana zina tersebut dilakukan ditempat umum atau ditempat tertutup. Oleh karena itu, konsep tindak pidana zina dalam hukum pidana nasional sangat sempit dan memberikan peluang yang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan tercelanya dan merusak lingkungan kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>61</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

*Jarimah khalwat* diatur dalam Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menafsirkan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *Mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Namun, dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tidak ada penjelasan lebih lanjut sehingga pengertian *jinayat khalwat* hanya sebatas kepada perbuatan dalam suatu kondisi di tempat tertutup atau tersembunyi.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* secara tegas menyebutkan bahwa hukum *khalwat* adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan *jinayat khalwat*, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparaturnya pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas, kemudahan atau membantu dan melindungi orang yang berbuat *jinayat khalwat* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, *jarimah khalwat* masuk ke dalam kategori pidana *ta`zir* yang meletakkan pengaturan, rumusan dan jenis pidananya kepada pemerintah (*ulil amri*) setempat. Perluasan konsep *khalwat* dapat saja dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Pengaturan *jarimah khalwat* disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, masing-masing wilayah mempunyai perbedaan pengaturan khususnya berkenaan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku *khalwat*.

## **2. Kerangka Teori**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka diperlukan kerangka teori. Kerangka teori dalam suatu penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta

diakhiri dengan pengajuan hipotesis, dan hasil akhir dari proses pengkajian kerangka teori adalah perumusan hipotesis harus merupakan pangkal dan tujuan dari seluruh analisis. Hal ini tercermin bukan hanya dalam struktur logika berfikir melainkan juga dalam struktur penulisan.<sup>62</sup> Oleh karena itu, teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>63</sup> Sehingga kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau bukti-bukti pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadikan bahan perbandingan, pegangan, teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai sesuatu sektor tertentu dari sebuah disiplin ilmiah.<sup>64</sup>

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna. Dengan demikian teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan yang dibicarakannya.

Menurut Nawawi, tentang Kerangka Teori yaitu: “Berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Pemahaman ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang teliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih

---

<sup>62</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 235.

<sup>63</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 30.

oleh peneliti, hal ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.<sup>65</sup>

Teori dalam sebuah penelitian dapat digunakan sebagai landasan bangunan berfikir untuk mengkaji atau membahas sebuah permasalahan yang dimana bangunan berfikir tersebut harus sistematis dan terarah agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pisau analisis teori yang digunakan hingga dapat memperjelas permasalahan yang akan di kaji.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>66</sup> M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>67</sup> Sedangkan menurut D.H.M Meuwissen menyebut ada tiga tugas teori hukum yaitu:<sup>68</sup> a) Menganalisis dan menerangkan konsep hukum dan konsep-konsep yuridis (*rechtsleer*), b) Hubungan Hukum dengan logika, dan c) Metodologi Hukum.

---

<sup>65</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 39-40.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 259.

<sup>67</sup> M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT. Sofmedia, 2012), h. 30.

<sup>68</sup> Slamet Kurnia, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 79.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah:

#### 1. Teori Sistem Hukum

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>69</sup> Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman. Sebagai suatu sistem, Friedman membagi sistem hukum atas sub-sub sistem menjadi tiga unsur yakni: Struktur hukum (*legal structure*), Substansi hukum (*legal substance*), dan Budaya hukum (*legal culture*).

Ketiganya diteorikan sebagai *Three Elementsof Legal Sistem* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut *Friedman*<sup>70</sup> berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada ketiga elemen unsur sistem hukum tersebut. *Substansi Hukum*<sup>71</sup> meliputi perangkat perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman, antara lain: “*Another aspect of the legal sistem is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the sistem ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.

Friedman mengemukakan hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 210.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Budaya hukum<sup>72</sup> merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut oleh suatu masyarakat. Friedman berpendapat:

*“The third component of legal sistem, of legal culture. By this we mean people`s attitudes toward law and legal sistem their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak, jadi menata kembali materi peraturan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Munir Fuady menyebut fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat, misalnya setelah adanya putusan pengadilan tentang adanya masalah-masalah khusus.<sup>74</sup>

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

## 2. Teori Pidana

Teori kedua yang digunakan yaitu, Teori Pidana, pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian

---

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 260.

sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman atau pembalasan. Pembalasan harus dilakukan secara *proporsionalitas*, artinya harus ada keseimbangan antara berat ringannya perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan pembuat. Van Bemmelen mendukung pembalasan *proporsionalitas* dengan mengatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan akan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak menjadi main hakim sendiri.<sup>75</sup>

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana, mengemukakan bahwa teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga teori yaitu: *Pertama*, Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke -18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana “tidak boleh tidak” tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>76</sup> Maka, pemberian pidana ini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Van Bammelen, Hukum Pidana I, (Hukum Pidana Material Bagian Umum (Bandung: Cipta 1997), h. 27, dalam Madiasa Albisar, Hukum Cambuk Sebagai Alternatif Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Medan: USU Press, 2011), h. 175-176.

<sup>76</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum...*, h. 23.

<sup>77</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta, 1988), h. 47.

*Kedua*, Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>78</sup>

*Ketiga*, Teori gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>79</sup>

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>80</sup>

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>81</sup> Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 34.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987, h. 52.

<sup>81</sup> *Ibid.*

realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.<sup>82</sup>

Teori pidana menitik beratkan kepada teori pidana secara retributif (pembalasan), penjeratan dan pencegahan. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada tiga aspek dasar, yaitu: pencegahan (*preventive*) ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*). Adapun keterangan pada masing-masing teori pidana ini sebagai berikut:<sup>83</sup>

a. Pencegahan (Preventive)

Dalam hukum pidana Islam, pidana bukan hanya memberikan kenestapaan melainkan memberikan efek pencegahan supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan dan memberikan pelajaran kepada masyarakat umum supaya tidak meniru dan melakukan perbuatan tercela. Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam justru lebih mendalam dan tegas dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Menurut Mawardi, pidana *hudud* merupakan jenis hukuman yang bersifat pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melalaikan dari perintah Allah. Namun, Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa hukuman

---

<sup>82</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 177.

<sup>83</sup> El-Awa, Mohammed S., *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982, h. 23-35 dalam Siti Jahroh, *Rekapitulasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *JHI*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 1-12.

*had* bernilai baik sebagai perbaikan (*reformative*), pembalasan (*retributive*) dan maupun pencegahan (*preventive*).<sup>84</sup>

Pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam bukan semata-mata bertujuan menjerakan atau memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya tetapi pemberatan hukuman tersebut memberikan isyarat kepada seseorang atau masyarakat bahwa apabila mereka melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang amat berat. Pemberatan hukum inilah yang menyebabkan seseorang atau masyarakat berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan.

b. Pembalasan (*Retributions*)

Teori ini secara tegas menggambarkan penerapan hukuman yang keras dan larangan setiap bentuk mediasi sehingga hukuman ini wajib dijalankan jika pelaku kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para pelaku kejahatan dalam melanggar hukum. Hukum Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.<sup>85</sup>

Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeraannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al Qur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat-ayat Al-Qur'an surat al- Maidah ayat 33 berikut ini:

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 30-35.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 25-26.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” [Qs. 5: 33]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جِزَاءً سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada

bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” [Qs. 10: 27] .

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas banyak menyebut tentang tujuan suatu hukuman sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza’*, dalam Al-Qur’an digunakan untuk kedua arti; hukuman dan ganjaran. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal “retribusi” sebagai alasan rasional (*legal reasoning*) dibalik pemberian hukuman, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: (a) kekerasan suatu hukuman, dan (b) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.<sup>86</sup> Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras.

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga

---

<sup>86</sup> An-Na’im, Abdullahi Ahmed, *Toward in Islamic Reformation*, (New York: Syracuse University Press, 1990), h. 112-113.

dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.<sup>87</sup>

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk *corporal punishment* (hukuman badani) di dalamnya. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat *tauqifi* yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi menuntungkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan hukuman ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum.

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.

---

<sup>87</sup> Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: tp., 1967), h. 231-234.

Sebagaimana yang terlihat dalam analisis Qutb di atas, tampak bahwa para juris Muslim masuk dalam kelompok kedua ini. Menurut mereka, hukuman yang berat itu harus diberikan sebagai ganti rugi terhadap perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Lebih dari itu, khususnya dalam hal hukuman *hadd*, argumen yang lebih khusus lagi dari para juris Muslim ini adalah bahwa hukuman yang berat itu memang harus dilakukan karena sesuai dengan perintah Allah Swt. Karenanya, menurut mereka, apapun bentuk hukuman itu tetaplah harus dijalankan apa adanya. Aspek kedua yang inheren dalam hukuman yang retributif adalah “keharusan hukuman itu diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pidana”. Hal ini dapat dimengerti karena suatu hukuman tentunya akan kehilangan sifat retributifnya jika tidak ditimpakan kepada setiap orang yang melakukan tindakan kriminal.

Kepercayaan terhadap sifat retribusi dalam pemberian hukuman ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang universal sifatnya. Sistem hukum pidana Barat juga mengenal rumusan retribusi ini. Di Inggris, misalnya, tidak hanya publik yang menghendaki hukuman yang retributif sifatnya akan tetapi doktrin ini sendiri mempunyai akar yang cukup kuat dalam yurisprudensi dan filsafat hukum Inggris. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Goodhart bahwa “retribusi dalam suatu hukuman pada dasarnya merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan kriminal, dan jika retribusi ini tidak dipertimbangkan, maka berarti ketidaksetujuan masyarakat tersebut menjadi hilang.”<sup>88</sup>

### c. Penjeraan (*Deterrence*)

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung

---

<sup>88</sup> Arthur Lehman Goodhart, *English Law and the Moral Law*, (London: Stevens, 1953), h. 93.

melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar kapok untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara general penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman. Secara umum, sifat penjeraan hukuman ini sampai sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan hukuman.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan ini bila dibandingkan dengan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “hukuman penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahkanNya”.<sup>89</sup>

Kekentalan sifat penjeraan dalam teori hukuman pidana Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam argumen-argumen para ahli hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang hukuman *hadd*. Dalam dataran praksis, argumen

---

<sup>89</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1380 H), h. 221.

fungsionalisme yang sering dipakai terhadap teori ini adalah kenyataan menurunnya secara drastis angka pelaku kriminalitas di negara Islam Saudi Arabia setelah diberlakukannya hukum pidana Islam ini sejak dekade delapan puluhan. Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman hadd yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori ketiga yaitu teori efektivitas hukum. Dalam pandangan hukum, secara sosiologis, hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dan saling mempengaruhi. Salah satu usaha untuk mengetahui berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat, maka perlu dilihat dalam kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau sebaliknya. Suatu hukum akan dikatakan baik dan efektif apabila dapat berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi; atau apabila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan; atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu

kondisi dan akibatnya. Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaedah-kaedah tersebut dapat efektif.<sup>90</sup>

Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang penting adalah bahwa hukum itu bisa berlaku secara sosiologis yang intinya adalah efektifitas hukum. Menurut Soleman B. Taneko, tema pokok dari kajian efektifitas hukum adalah menelaah apakah hukum itu berlaku. Black- sebagaimana dikutip Soleman, menganjurkan agar mengkomparasikan antara idealitas hukum (kaedah yang dirumus dalam undang-undang) dengan realitas hukum, yaitu hukum dalam praktek atau tindakan. Dalam konteks realitas hukum ini, Kelsens mengajukan teori berkenaan dengan efektifitas yang disebut “*principle of effectiveness*” yang menyatakan bahwa orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kaidah hukum.<sup>91</sup>

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto dalam bukunya *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, mengaitkan antara konsep pengaruh yang berarti sikap tindak atau perilaku dengan kaedah hukum. Ia menegaskan bahwa suatu kaedah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya ataupun tidak.<sup>92</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa hal berlakunya hukum adalah terwujudnya hukum itu sebagai perilaku. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Society; an Introduction*, seperti yang dikutip oleh Soleman, mengatakan bahwa perilaku hukum adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaedah, peraturan atau

---

<sup>90</sup>Soerjono Soekantoe, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 34-35.

<sup>91</sup>Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 48.

<sup>92</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), h. 7.

keputusan. Selain itu perilaku hukum adalah masalah pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan orang. Meskipun gagasan dan motif itu bersifat kompleks, tetapi dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu: 1) Kepentingan sendiri, 2) Sensitif terhadap sanksi, 3) Tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan 4) Kepatuhan.<sup>93</sup>

Pernyataan Friedman di atas, dapat diungkapkan bahwa hukum melalui motif dan gagasan baik berupa kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial, maupun kepatuhan dapat mewujudkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Mengenai berlakunya hukum, tentu saja sangat terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Apabila hukum dinyatakan berlaku, maka berarti hal tersebut didorong oleh faktor motif dan gagasan yang berupa kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan kepatuhan. Sedangkan, apabila hukum dinyatakan tidak berlaku, maka disana terdapat sejumlah faktor yang turut menghalanginya, antara lain: bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma dan resiko sosial.<sup>94</sup>

Masih tentang keberlakuan hukum, Kutchinsky, sebagaimana dikutip oleh Otje Salman, mengemukakan bahwa keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam konteks fungsi hukum dalam masyarakat. Ia menyebutkan, dalam ajaran tradisional pada umumnya bertitik tolak pada suatu anggapan bahwa hukum secara jelas merumuskan perilaku-perilaku yang dilarang dan atau yang diperbolehkan, sehingga dengan sendirinya dipatuhi oleh sebahagian besar warga masyarakat. Teori ini dinamakan *co-variance theory*, yang berasumsi bahwa harus ada kesesuaian antara hukum dengan pola-pola perilaku hukum.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Soleman B. Taneko. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 50.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 50.

Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya kepatuhan terhadap hukum, sementara kepatuhan hukum tidak terlepas dari ada atau tidak adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tersebut adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Disamping itu, perlu ditegaskan bahwa suatu kesadaran hukum akan ada, apabila warga masyarakat mempunyai pendapat tertentu terhadap perilaku yang nyata dari pejabat-pejabat dan atribut-atribut tertentu dari pejabat tersebut yang dikaitkan dengan rasa keadilan.<sup>96</sup> Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan-ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.<sup>97</sup>

#### 4. Teori Masalah

Dalam kajian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis adalah “*teori masalah*”. Secara etimologi kata *al-Maslahah*, sama dengan *al-salah*, merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja invinitive *saluha*, yang bermakna sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan

---

<sup>97</sup>*Ibid.*, h. 215-216.

dari keburukan atau kerusakan.<sup>98</sup> Al-Būti memahami *masalahah* secara etimologi adalah “segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan *masalahah*”.<sup>99</sup>

Sejumlah turunan kata dari kata kerja *saluha* dijumpai dalam al-Qur’an, namun kata *masalahah* sendiri tidak ditemukan. Diantara contoh adalah kata *saluha* terdapat dua kali; *salihan* 36 kali; *al-salihūn*, *al-salihīn* dan *al-salihāt* sebanyak 91 kali.<sup>100</sup> *Maslahah* kadang kala disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *al-Maslahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>101</sup>

Menyangkut dengan kemaslahatan para ulama fikih membagi pada tiga bagian, yaitu:

---

<sup>98</sup> Abu al-Fadal Jamal al-Dīn Muhammad Ibn Mukarn Ibn Manzur, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, jilid. 2, Cet. Pertama, 1410 H/1990 M), h. 516-517. Sa’di Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Istilahan*, Damsyiq, Suriyah: Dar al-Fikri, Cet. Kedua, 1408 H/1988 M), h. 215. J.M. Cowan (Ed.), *Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca, New York: Spoken Language Service, Inc., 1976), h. 521. Dalam Nawir Yuslem, *Al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh: Kitab Induk Hadis, Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h. 135.

<sup>99</sup> Muhammad Sa’īd Ramadhan al-Būti, *Dawābit al-Maslahah fī al-Syari’at al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1407 H/1990 M), h. 27.

<sup>100</sup> Muhammad Fu’ad Abd. Al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li-Alfaz al-Qur’an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1407 H/1987 M), h. 410-412.

<sup>101</sup> H.M.Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: PPs-USU, 2002), lihat juga, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 232. Menyatakan pengertian Mashlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu, mashlahah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang langsung ditunjukkan oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya adalah ketika hukum itu dibuat oleh syari' ada petunjuk langsung yang menetapkan bahwa *maslahah* itu menjadi alasan dalam menetapkan hukum, seperti contoh *nash* tidak baiknya mendekati perempuan (istri) ketika haidh dengan alasan bahwa haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maslahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan dan penyakit. Adapun penetapan *nash* ada yang tidak disebut secara langsung alasannya, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contoh, menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan shalat berjama'ah. Tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjama'ah. Namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan yang sejenis dengan dingin itu yaitu perjalanan yang dijadikan syara' sebagai alasan bagi hukum yang sejenis meninggalkan shalat berjama'ah tersebut yaitu jama' shalat. Dingin itu sejenis dengan perjalanan yaitu sama dalam haal menyulitkan, sedangkan meninggalkan shalat berjama'ah sejenis dengan jama' shalat yaitu sama-sama rukhsah hukumnya.
- b. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'. Maksudnya sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal, tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Dalam pengertiannya, bahwa akal memandang baik dan telah sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maslahah* itu. Contohnya pemberian dan menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta warisan, secara alal dan logika hal itu adalah *maslahah* dalam menyamakan derajat laki-laki dan perempuan, namun

syara' atau hukum Allah ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal. Yaitu hak anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- c. *Al- Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut oleh syara' dan tidak ditolak syara'.<sup>102</sup> Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Disebut *maslahah* karena mendatangkan kebaikan atau *maslahah* dan menolak kerusakan atau mudharat. Sedangkan *mursalah*, karena mutlak yaitu tidak ada penetapan atau pembatalan oleh syara' dalam menetapkan hukum.

Sementara Al-Syātibī juga mengelompokkan *maslahah* kepada tiga bahagian, yaitu:

- a. *Maslahah Daruriyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sangat essensi dalam kehidupan manusia. Yang termasuk kedalamnya adalah: *al-Dīn*, *al-Nafs*, *al-Aql*, *al-Nasl*, dan *al-Mal*.
- b. *Maslahah Hajiyyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran dalam kehidupan manusia.
- c. *Maslahah Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.<sup>103</sup>

Ibnu Taymiyah, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah,<sup>104</sup> mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.

Menurut Najm al-Dīn al-Thūfi, masalah yang sangat penting adalah *maslahah* itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan penentuan hukum Islam. Karena menurut beliau inti dari seluruh ajaran Islam dalam bidang

---

<sup>102</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Penerjemah Ahsin Muahammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 245.

<sup>103</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat Usūl al-Syari'ah*, jilid II, (Makkah: Dar al-Baz, tt), h. 38.

<sup>104</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Taymiyah: Hayatuhu wa Ashruhu wa Ara'uhu*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt), h. 495.

hukum adalah kemaslahatan, karena kemaslahatan itu adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka mustahil syara' menolaknya.<sup>105</sup> Lebih lanjut al-Thūfi mengatakan, bahwa *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum. Ia tidak membagikan *maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada 4 (empat) prinsip yang dianut al-Thūfi tentang *maslahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu: 1) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk berkenaan dengan kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemaslahatan itu harus mendapat dukungan dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat, maupun jenisnya. 2) *maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh karenanya, kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. 3) *maslahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syarat, seperti shalat dhuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *maslahah*. Karena masalah-masalah seperti itu merupakan hak Allah semata. 4) *maslahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu beliau juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maslahah* maka didahulukan *maslahah* dengan cara takhsis nash tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (penjelasan).

Al-Ghazali mengatakan arti asal *maslahah* ialah menarik kebaikan dan menolak mudharat. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan

---

<sup>105</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaedah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam...*, h. 34.

(*maqāshid*) syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai-nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah mashlahat, semua yang menghilangkannya adalah mafsadat dan menolaknya adalah mashlahat.<sup>106</sup>

Dalam perkembangan realitas dan problematika masyarakat modern, *maqāshid syarīah* menurut Jaseer Audah harus kemudian diposisikan sebagai elemen penting dalam memberikan jawaban hukum kepada masyarakat. Konsep *maqāshid syarīah* yang dikembangkan Jaseer Audah memberikan kontribusi dalam dunia hukum Islam, beliau mengkritisi terhadap teori maqashid tradisional. Audah, membandingkan klasifikasi as-syatibi dengan teori hirarki kebutuhan sebagaimana yang pernah dikembangkan oleh Abraham Maslow, bahwa kebutuhan manusia tidak terlepas dari lima jenis kebutuhan, yaitu: 1) kebutuhan fisiologis, 2) kebutuhan untuk kenyamanan dalam hidup, 3) kebutuhan berinteraksi sosial, 4) kebutuhan status, 5) kebutuhan beraktualisasi diri.

Selanjutnya, *maqāshid* dirangkum Jaseer Audah dan mencapai perkembangannya dari lima kemasahatan primer. Pertama, dari *hifdhu al-din* muncul *kafālah al-hurriyah al-diniyyah* (jaminan kebebasan beragama, berpijak pada ayat “*la ikraha fi al-din*”). Kedua, dari *hifdhu al-'aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyyah al-fikr*), ketiga, dari *hifdh al-nafs wa al-'ardl* muncul *hifdh al-huqūq al-insan* (melindungi hak-hak manusia), dan *hifdh al-Karamah al-Basyariyyah* (melindungi kemuliaan manusia), keempat, dari *hifdh al-māl* muncul *al-Tanmiyyah al-iqtishadiyyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan sistem ekonomi Islam, kelima, dari *hifdh al-nasl* muncul *bina al-usrah* (membangun keluarga).

---

<sup>106</sup> Al-Ghazali, *Al-Mushtafa, min 'ilm al-Usūl*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 286-287.

Hasbi As-Shiddiqiy mengatakan kejadian-kejadian di dunia ini terus menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti, sedang nash syara', sebagai telah ditandakan oleh al-Amri kemudian ditandakan pula oleh Syahrastani terbatas dan terhingga. Kalau demikian tentulah syara' memberikan kita jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi kita.<sup>107</sup>

Sementara berkenaan dengan jinayat khalwat, Alyasa'Abubakar menjelaskan bahwa "kategori tindak pidana *khalwat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis kelamin, berada pada suatu tempat tertutup. Ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan kedalam *khalwat*, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tempat tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu apapun dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina baik ditempat ramai maupun di tempat sepi."<sup>108</sup>

Dengan demikian, ketentuan jinayat khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* secara tegas menyebutkan bahwa hukum *khalwat* adalah haram dan melarang kepada setiap orang untuk melakukan *jinayat khalwat*, larangan yang sama juga ditujukan kepada orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah atau badan usaha dilarang untuk memberikan fasilitas, kemudahan atau membantu dan melindungi orang yang berbuat *jinayat khalwat* baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum haramnya dan larangan jinayat khalwat tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum tidak hanya bagi pelaku khalwat akan tetapi juga bagian masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu ketentuan terhadap jinayat khalwat dalam

---

<sup>107</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Kedua, (Semarang: PT, Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 315.

<sup>108</sup> Alyasa 'Abubakar dan Marrah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 80-85.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 perlu dikaji dan dianalisa dengan menggunakan teori masalah.

## H. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu melakukan telaah terhadap kajian atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis pilih. Analisis terhadap penerapan hukum terhadap tindak pidana *khalwat* telah banyak dibicarakan oleh banyak kalangan. Namun perbincangan atau kajian berkenaan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh belum ditemukan. Untuk rujukan awal dalam penelitian ini penulis melakukan kajian-kajian terhadap tulisan-tulisan terdahulu yang dianggap relevan dan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian ini. Adapun beberapa tulisan yang penulis telaah adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnil Basri dengan judul *Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari' Ah Criminal Law in Aceh, Indonesia*.<sup>109</sup>. Membahas tentang ketentuan konstitusional dan hukum yang memberikan Nanggroe Aceh Darussalam otonomi khusus, termasuk yaitu UU No. 18 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 44 Tahun 1994. Aceh memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan hukum pidana Islam di yurisdiksinya. sejak tahun 2003 ketika Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden 11 (2003), Aceh memiliki yurisdiksi khusus untuk mengoperasikan pengadilan Islam di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh menyambut baik pelaksanaannya dan pemerintah Tidak menghadapi masalah yang signifikan dalam membuat kebijakan, memobilisasi mendukung hukum Islam atau melaksanakannya. Penelitian ini khusus membahas tentang hukum pidana Islam di Aceh, pembahasanya

---

<sup>109</sup> Hasnil Basri, 'Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari' Ah Criminal Law in Aceh, Indonesia', *Journal of Law and Religion*, 24.1 (2015), 143–76.

lebih umum dengan tidak menyinggung pembahasan delik khalwat secara khusus, sementara penelitian ini khusus mengkaji delik pidana khalwat di Aceh.

Yusrizal, Mukhlis, and Nanda Amalia, *'Adat Court vs Syar'iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases'*<sup>110</sup> Dalam tulisan yang di tulisan yusrizal dkk, menjelaskan tentang lembaga hukum, polisi, hakim, jaksa dan pengacara serta hakim di pengadilan adat. Semua itu harus diatur dalam struktur sistemik. Secara substansial terlihat, itu menciptakan ketidakpastian tentang bagaimana aturannya, apakah mereka telah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi perlu untuk mengatur ulang materi undang-undang. Dalam budaya hukum, perlu untuk fokus pada upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman publik tentang hukum, dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat dalam hal penyelesaian kasus khalwat. Penelitiannya membahas tentang penyelesaian khalwat melalui hukum adat. Sementara penelitian ini mengkaji tentang penerapan tindak pidana khalwat di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian yang di tulis oleh Siti Zubaidah Ismail dengan judul berjudul *The Legal Perspective of Khalwat (Close Proximity) as a Shariah Criminal Offence in Malaysia'*<sup>111</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana khalwat, yang berasal dari tindakan kesalehan, kemudian dirumuskan menjadi pelanggaran yang melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang bersama-sama di tempat pribadi untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Ini juga menganalisis persyaratan hukum yang merupakan

---

<sup>110</sup> Yusrizal, Mukhlis, and Nanda Amalia, 'Adat Court vs Syar'iyah Court: Study of the Legal Culture of Aceh Communities Completing the Khalwat Cases', *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 7.6 (2019), 1367–70.

<sup>111</sup> Siti Zubaidah Ismail, 'The Legal Perspective of Khalwat (Close Proximity) as a Shariah Criminal Offence in Malaysia', *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24.3 (2016), 923–35.

khalwat dan tantangan penegakannya di Malaysia. Penelitian yang dikaji oleh Siti hanya berkaitan dengan makna dari khalwat dan tantangan penerapan tindak pidana khalwat di Malaysia. Sementara penelitian ini mengkaji tentang penerapan tindak pidana khalwat di Aceh yang membawahi di tiga lokasinya.

Penelitian yang di tulis oleh Halim dengan *judul Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh. Human Rights Review*.<sup>112</sup> Dalam tulisanya membahas tentang keputusan Pengadilan Syariah tentang kasus-kasus kriminal yang melibatkan non-Muslim. Kajian ini menunjukkan bahwa non-Muslim Aceh tidak memilih penyelesaian kasus melalui Jinayat khalwat karena melindungi nilai-nilai agamanya berdasarkan kepraktisan, efisiensi, dan pertimbangan sosial budaya. Penelitian ini lebih kepada keputusan pengadilan tentang kasus criminal yang melibatkan non-muslim Aceh. Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini tidak focus pada tindak pidana khalwat non muslim, tetapi mengkaji penerapannya khusus pada muslim Aceh.

Topo Santoso dalam bukunya berjudul “*Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*”. Membicarakan tentang penegakan syariat dengan mengemukakan beberapa alternatif pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dan sedikit menyentuh mengenai lembaga peradilan serta kedudukan peradilan di Aceh dalam sistem peradilan Nasional Indonesia.<sup>113</sup> Namun penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji jinayat *khalwat* dan penegakkan hukum terhadap jinayat *khalwat*. Manakala penelitian yang akan dijalankan lebih spesifik kepada jinayat *khalwat* dan penyelesaiannya.

---

<sup>112</sup> Halim, A. (2022). *Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh. Human Rights Review*, 1-24.

<sup>113</sup> Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Rusjdi Ali Muhammad, *Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Secara luas dalam pembahasan yang sangat menarik tentang bagaimana format aplikasi syariat Islam di Aceh, wacana tentang pelaksanaan hukum pidana Islam dan pentingnya rekonstruksi hukum materil Islam dengan melakukan beberapa kajian perbandingan terhadap pelaksanaan hukum Islam yang diterapkan di negara muslim lain seperti Arab Saudi, Pakistan dan amalan hukum Islam Kelantan (Malaysia).<sup>114</sup> Penelitian ini lebih fokus kepada perbandingan hukum baik hukum materil maupun hukum formil diantara beberapa Negara Islam. Namun penelitian ini tidak fokus kepada analisis beberapa delik (jarimah) dalam hukum pidana Islam. Justru penelitian ini lebih fokus kepada analisis jinayat *khalwat* dengan menelaah berbagai pertimbangan hakim terhadap kasus-kasus jinayat *khalwat* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Alyasa' Abubakar, dalam *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.<sup>115</sup> Beliau membahas tentang pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan kajian historis terhadap praktek hukum Islam sejak masa sebelum kedatangan penjajah Belanda sehingga format pelaksanaan syariat Islam masa kini. Beliau juga menguraikan tentang beberapa hambatan dan kesulitan utama pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Walaupun penelitian ini membahas dasar hukum dan tinjauan sejarah pelaksanaan syaria`at islam di Aceh tetapi penelitian ini lebih memfokuskan kepada dualisme hukum antara hukum

---

<sup>114</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. Pertama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

<sup>115</sup> Al-Maliki, A. Abdullah, Taufik ed., *Agama dan Perubahan Sosial* (CV. Rajawali 1983). Abubakar, Alyasa', *Syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* 59 (Banda Aceh, Islamic law services of Nanggroe Aceh Darussalam province 2005).

nasional dan keberadaaan hukum Islam khususnya hukum pidana Islam (jinayat) di dalam satu kesatuan hukum positif nasional.

Putri Sahadat Bancin, dengan judul kajian, *Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*<sup>116</sup>, penelitian terhadap pengaturan tindak pidana *khalwat* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam sistem hukum Nasional dan eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam penyelesaian tindak pidana *khalwat*. Hasil kajiannya didapatkan bahwa, Pengaturan delik *khalwat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terdapat pada bagian ketiga dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Delik pidana *khalwat* menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”. Kedudukan hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam sistem hukum pidana nasional merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat *generalis*. Kedudukan Qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Peraturan Daerah (Perda). Ruang lingkup penelitian ini dinilai sangat sempit yaitu hanya dalam lingkup Kota Subulussalam saja. Manakala penelitian ini ruang lingkungnya lebih luas yaitu terdiri dari 3 kabupaten dan kota madya di provinsi Aceh sehingga peneliti mendapati berbagai bentuk jinayat *khalwat* dan berbagai pertimbangan hakim yang mempunyai perbedaan.

---

<sup>116</sup> Bancin, P. S. *Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*. Tesis, 2018

Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*<sup>117</sup>. Dalam tulisan Kamarusdiana, ditemukan bahwa Qanun *Jinayat* di Provinsi Aceh merupakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai Negara hukum Indonesia. Kedudukan Qanun *Jinayat* Aceh dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sudah sesuai dengan hukum di Indonesia, berdasarkan: (a) Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (b) Pancasila sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap orang harus mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dianut; (c) Tinjauan Negara hukum Indonesia, maka kedudukan Qanun sudah sesuai dengan aturan Negara hukum Indonesia, karena Qanun sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (d) Adanya Qanun yang mengatur masalah pidana di Provinsi Aceh merupakan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Penelitian tersebut di atas lebih fokus kepada pembahasan dasar hukum pelaksanaan syari`at Islam di Aceh, khususnya penerapan Qanun *Jinayat* di Aceh. Namun, penelitian tersebut tidak secara spesifik menguraikan permasalahan hukum terhadap pelaksanaan pemidaan jinayat *khalwat* di Aceh. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti karena penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana *khalwat* dan pemedanaannya yang dijatuhkan oleh majlis hakim.

---

<sup>117</sup> Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 151-162.

Cut Maya Aprita Sari, dengan judul penelitian, *Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh*<sup>118</sup>, mengungkapkan bahwa pada dasarnya masyarakat Aceh menginginkan pelaksanaan Syariat Islam yang seluas-luasnya di semua aspek masyarakat. Oleh karena itu, Qanun haruslah memuat peraturan-peraturan yang mencakup semua aspek kehidupan meliputi pendidikan, kebudayaan, ekonomi, maupun kesehatan. Konflik horizontal di masyarakat terkait dengan penolakan terhadap implementasi Qanun dapat diminimalisir dengan metode interpretasi nilai-nilai lokal. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut harus menjadi rujukan dalam menyusun materi Qanun. Penyusunan materi Qanun ini harus didukung dengan pemahaman mendalam terhadap penafsiran teks baik Al-Quran, maupun Hadist. Pemahaman ini pula harus disesuaikan dengan keadaan yang berlaku sekarang. Hal yang menjadi pembedaan dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji secara khusus tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap delik *khalwat*. Isu ini diangkat secara khusus dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Siti Idaliyah, dengan judul penelitian, *Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*<sup>119</sup>, mengemukakan bahwa, orientasi hukum pengaturan *khalwat* adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Perbuatan *khalwat*/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan

---

<sup>118</sup> Di ACEH, S. I. (2016). Pro dan Kontra Implementasi Qanun. *Jurnal Review Politik*, 6(01).

<sup>119</sup> Idaliyah, S. (2014). *Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia*. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 2(1).

pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Penelitian tersebut mengkaji sifat pelarangan jinayat *khalwat* dan manfaat pelarangan tersebut tetapi substansi penelitian itu justru tidak mengkaji dasar falsafah pengaturan dari jinayat *khalwat*. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dijalankan karena penelitian ini nanti akan menguraikan secara sistematis dan mendalam tentang dasar filosofi pengaturan tindak pidana *khalwat*.

Hari Suroto dan Faradilla Fadlia,<sup>120</sup> dengan judul kajian, *Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat Dan Hukum Adat*, mengungkapkan bahwa adanya dua hukum yang mengatur tentang Khalwat sangat berpotensi merugikan Pelaku khalwat, dikarenakan pelaku khalwat dapat dikenakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah atau Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini dapat memberikan beban ganda bagi pelaku Khalwat. Pelaku khalwat yang telah dihukum menggunakan Qanun jinayat dapat dikenakan dengan hukuman Adat Gampong. Qanun Jinayat tentang Khalwat memberikan sanksi berupa cambuk paling banyak 10 kali, atau denda emas paling banyak 100 gram dan penjara paling lama 10 bulan sedangkan sanksi Adat dapat berupa teguran, nasihat, pernyataan maaf, denda, diusir dan lain sebagainya. Hasil penelitiannya juga menunjukkan adanya Peradilan Adat yang tidak mengerti tentang Hukum Adat yang menangani kasus Kahlwat yang mengakibatkan masih ada potensi sanksi ganda yang diterima pelaku Khalwat yaitu hukum Adat dan Qanun Jinayat. Seperti yang terjadi di Gampong Tanjung Selamat setelah di selesaikan dengan Qanun Jinayat namun dikenakan Hukum Adat kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadirnya dua hukum yang mengatur

---

<sup>120</sup> Hari Suroto dan Faradilla Fadlia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 5, Nomor 1: 1-12 Februari 2020, [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP)

Khalwat menyebabkan ketidakadilan serta terjadinya potensi menerima sanksi ganda bagi pelaku Khalwat.

Abdul Khalib, Mukhlis Mukhlis,<sup>121</sup> dengan judul kajian, *Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane*, adapun yang melatarbelakangi kajian ini adalah bahwa benar masih banyaknya terjadi perbuatan jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan sistem penyelesaian kasus yang berbeda-beda. Dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat 1 mengancam para pelaku Jarimah Khalwat dengan ‘Uqubat hudud cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan denda 100 gram emas murni, namun di Aceh Tenggara masih banyak pelaku jarimah khalwat yang belum dieksekusi serta masih banyak penyelesaiannya diluar dari Hukum Acara Qanun Jinayat seperti Penyelesaian secara Adat. Hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa faktor penyebab tidak dieksekusinya pelaku jarimah khalwat dikarenakan tidak adanya anggaran dan masih banyaknya penyelesaian cara lain yang digunakan oleh Satpol PP/WH. Disarankan agar adanya perhatian terhadap penegak Qanun di Aceh Tenggara oleh pemerintah provinsi dalam bidang anggaran.

Muhammad Thairan Ababil,<sup>122</sup> *Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang Khalwat Aceh Barat*, Pada dasarnya Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur tiga hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (Jarimah), dan ancaman pidana. Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau mesum disahkan pada tanggal 15 Juli 2003 disebut oleh penjelasannya sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha refresif melalui penjatuhan ‘uqubat

---

<sup>121</sup> Abdul Khalib, Mukhlis Mukhlis, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020.

<sup>122</sup> Muhammad Thairan Ababil, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020 .

dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (qharamah). Menurut kajian beliau bahwa bentuk implementasi penerapan qanun No. 14 Tahun 2003 sudah berjalan secara kaffah setelah adanya Undang-undang yang mengatur tentang qanun khalwat. Islam telah mengajarkan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut yaitu dengan menutup aurat, dengan demikian penanggulangan pelanggaran khalwat bisa diminimalisir. Adanya KUHP menjadi salah satu bukti yang menjelaskan bahwa hukuman yang berasal dari produk orang barat, telah sesuai dengan kondisi manusia pada jaman modern, artinya lebih mengutamakan hak asasi, sedangkan dalam Islam tidak karena ada 2 macam hukuman yang diperoleh bagi pelanggar syariat yaitu ketika didunia dan Akhirat. Beberapa faktor pendukung diterapkannya qanun No. 6 Tahun 2014 yaitu ada berupa peraturan yang menerangkan bahwa qanun No. 6 Tahun 2014 secara legal telah diundangkan. Faktor masyarakat yang religius dan pembentukan instansi atau lembaga terkait yang bertujuan mencegah dan menindak perbuatan kejahatan yang melanggar syariat Islam. Alasan faktor pendukung yaitu sebagai upaya yang dilakukan apabila terjadi hal yang telah dilarang. Faktor sebenarnya yaitu ada pada diri orang yang melakukan, apabila orang yang taat akan perintah Allah dengan menjalankan apa yang telah diajarkan yakni dengan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya, maka kejadian yang mengarah kedalam perbuatan mesum tidak akan pernah terjadi apalagi sampai terjadinya zina.

Dari beberapa kajian terhadap penelitian sebelumnya, sejauh yang penulis lakukan, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji tentang penerapan Qanun Nomor 6 tentang Tindak Pidana *Khalwat*, Studi Kasus di Aceh. Penelitian ini secara khusus ingin melihat penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh, kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap jinayat *khalwat* dan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jinayat *khalwat* di di Aceh. Penelitian ini dipandang sangat layak dan penting untuk dilakukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif, maka penulisan dan pembahasan dalam penelitian Disertasi ini dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab saling berkaitan. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, landasan konseptual dan kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian teori dan studi kepustakaan yang memuat Ayat-ayat Alqu'an tentang jinayat, hadist tentang jinayat, pandangan *fiqh* terhadap *khalwat*, jenis-jenis tindak pidana *khalwat*, 'Uqubat terhadap pelaku tindak pidana *khalwat*, mekanisme penyelesaian tindak pidana *khalwat*, kemudian kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, yang terakhir pembahasan dalam bab ini mengenai lembaga peradilan *Mahkamah Syar'iyah*.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang mencakup, jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

Bab IV membahas tentang pengaturan *Jarimah khalwat* di Aceh dan pembahasan yang memuat pengaturan tindak pidana *khalwat* di Aceh yang meliputi rumusan tindak pidana *khalwat* di dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014, pembahasan bab ini juga memuat persepsi masyarakat Aceh terhadap *jarimah khalwat*, dan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *jarimah khalwat*, yang terakhir dalam bab ini

adalah mengenai efektivitas pemidanaan (*uqubat*) terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian bagi penyempurnaan dan perbaikan penanggulangan tindak pidana *khalwat* di Aceh.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Ayat-ayat Alqur'an Tentang Jinayat Khalwat**

Khalwat adalah satu satu bentuk jinayat perspektif hukum Islam. Menurut al-Mawardi, jinayah adalah "perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara'; yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Sedangkan jinayat menurut Sayid Sabiq adalah "perbuatan yang diharamkan oleh Syara', karena perbuatan tersebut membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta". Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur yang sangat penting dalam suatu peristiwa jinayat adalah perbuatan manusia dan adanya peraturan yang dilanggar yang berisi ancaman hukuman. Dengan kata lain perbuatan manusia dan peraturan yang dilanggar yang berisi hukuman, merupakan dua hal yang sangat penting untuk menentukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam perbuatan manusia tersebut dibatasi dengan perbuatan mukallaf, yang dilakukan oleh anggota badan, seperti tangan, kaki, dan mulut. Sedangkan peraturan yang berisi ancaman hukuman adalah nas-nas yang berbentuk larangan, yang terdapat dalam. ayat-ayat al-Qur'an, baik larangan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, maupun larangan untuk meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (diwajibkan), dan sebagian sekaligus disertai dengan sanksinya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa ciri khas setiap hukum pidana ialah adanya rumusan tentang delik atau tindak pidana dan sanksinya. Sedangkan delik atau tindak pidana adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya mengabaikan atau tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan (diwajibkan). Bentuk yang

pertama disebut tindak pidana positif, dan yang kedua disebut tindak dalam bentuk yang pertama peraturan yang dilanggar adalah norma-norma yang melarang suatu perbuatan. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, norma yang dilanggar adalah norma-norma yang berisi perintah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan pidana.

Jinayat khalwat ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum. ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung aspek jinayat itu adalah ayat-ayat yang bentuk redaksinya *amr* (perintah) atau semacamnya yang kualitas hukumnya wajib, dan *nahi* (larangan) yang kualitas hukumnya haram. Di samping itu termasuk juga ke dalam kelompok ayat-ayat jinayah berkenaan dengan zina yang merupakan muara dari jinayah khalwat, ayat-ayat tersebut yaitu:

Al Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa bukan hanya perbuatan zina saja yang yang dilarang, tetapi juga Allah larang perbuatan-perbuatan yang dapat mendekati kepada zina atau perbuatan-perbuatan yang menjadi pembuka pintu bagi terjadinya zina, termasuk perbuatan khalwat.

An-Nur:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah

dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Pada surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa mereka yang melakukan perzinahan harus diberi hukuman berupa seratus kali cambuk jika pezina tersebut terbukti secara sah dan tanpa belas kasihan kepada mereka. Dan pelaksanaan hukuman tersebut hendaknya disaksikan oleh orang ramai dari kalangan orang-orang yang beriman agar menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan mendengarnya.

Al-Furqan 68-70

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembahkan tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Yakni yang dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Ayat ini menjelaskan bahwa disamping sifat-sifat yang disandang oleh manusia, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh

jiwa yang diharamkan Allah, dan memelihara dirinya dari perbuatan zina, jika manusia berbuat dosa, maka ia akan mendapatkan balasannya.

## B. Hadis-hadis Tentang Jinayat Khalwat

Istilah khalwat sejak pertama kali dimunculkan oleh Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dipungkiri bahwa aturan syariah ini sering diabaikan pada era kekinian. Dengan merujuk pada Alquran dan Hadis Nabi para ulama telah bersepakat bahwa khalwat adalah perbuatan haram. Rasulullah bersabda:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرِمَ دِينَهُ فَلَا يَدْخُلْ عَلَى  
السُّلْطَانِ وَلَا يَخْلُوقَنَّ بِالتَّسْوَانِ وَلَا يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al Mughirah telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutharrif dan Abdul Aziz bin Isma'il bin Ubaidullah bin Abu Muhajir dari Abdullah bin Mas'ud radiallahu 'anhu ia berkata: "Barangsiapa ingin memuliakan agamanya, hendaknya ia tidak memasuki pintu penguasa, tidak berkhalwat dengan para wanita, serta tidak berbantah-bantahan dengan orang yang mengikuti nafsu".*<sup>123</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا  
وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

Artinya:

<sup>123</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin Al fadhl bin bahram bin Abdullah Abu Muhammad Darimi, Sunan ad-Darimi , (Riyadh: Darul Mughni, 2000), h. 303

*Telah diberitakan akan kami oleh Ahmad Ibn Mani' telah diberitakan akan kami oleh Abu Ma'awiyah dari Al-Ahmasyiy dari Abi Salih dari Abi Sa'id al-Khudri berkata beliau telah berkata Rasulullah saw, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bahwa berpergian beliau (safar) tiga hari atau lebih kecuali beserta perempuan tersebut ada bapaknya atau saudara laki-lakinya (abang atau adeknya) atau suaminya atau anak laki-lakinya atau orang yang haram dinikahinya.<sup>124</sup>*

. وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا

يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها

Artinya:

*Telah diberitakan akan kami oleh Malik dari Sai'd Ibn Abi Sai'id al-Makburi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw berkata beliau, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian beliau (safar) satu hari satu malam kecuali didampingi oleh mahramnya.<sup>125</sup>*

. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:

*Telah diceritakan akan kami oleh Abdullah telah diceritakan akan kami oleh Abi telah diceritakan akan kami oleh Ibnu Numar telah diceritakan akan kami oleh Ubidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw berkata belbeliauu tidak boleh musafir wanita tiga hari kecuali disertai mahram.<sup>126</sup>*

<sup>124</sup> Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, (Beirut: dar Ihya al-Arabi, t.t), Juz VIII, h.16.

<sup>125</sup> Imam Malik, *al-Muwata'*, (Mesir: dar Ihya al-Arabi, t.t), Juz II, h. 979.

<sup>126</sup> Ahmad Ibn Hambah, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Alim al-Kutub, 1419 H-1998 M), Juz XIII, h. 464

Haramnya hukum khalwat dalam Hadis Nabi di atas diposisikan sebagai hukum yang harus didahulukan – bahkan mengalahkan kewajiban berjihad. Secara hirarkis, haramnya khalwat dalam redaksi Hadis tersebut tidak bersandingan dengan pengguguran wajibnya jihad, namun kekuatan larangan khalwat telah merambat kepada kekhawatiran (*mazinnah*) perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi mahramnya, sehingga perempuan yang bermusafir dengan tanpa mahram berkonsekuensi pada hukum haram dimana seorang suami tidak boleh membiarkan istrinya keluar rumah tanpa mahram, bahkan bisa menghilangkan kewajiban lain demi terhindar dari hukum haramnya (kemungkinan) khalwat.

Gambaran fikih pada masa Nabi adalah tolak ukur terhadap seluruh rangkaian aktivitas umat Islam sepanjang zaman, walaupun para ulama dengan segala kemampuannya masih tetap harus menggunakan analisa hukum guna penyesuaian yang tidak menyimpang dari kehendak syariat serta adaptif terhadap segala bentuk ruang dan waktunya sebagai sebab atau asbab al-wurud pelarangan khalwat.

Hadis tentang tidak diperkenankannya perempuan bermusafir tanpa mahram karena ada istri sahabat yang ditinggal berjihad, lalu Nabi memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban berjihad dan mendahulukan terhindar dari haramnya (kemungkinan) khalwat – sekalipun kemungkinan lain, Hadis Nabi memang terjadi dengan tidak adanya kaitan antara larangan khalwat dan peristiwa sahabat tersebut lalu tiba-tiba Nabi bersabda dan sahabat bertanya kepada Nabi tentang masalah yang menimpa dirinya, kemudian Nabi memerintahkan untuk meninggalkan kewajiban berjihad agar mendahulukan istrinya terhindar dari kemungkinan khalwat.

Sementara dalam aspek hukum Islam secara teoritis – jika tidak menggunakan istilah Ushul Fikih, Jalaluddin Al-Mahalli, termasuk ulama

Ushul Fikih yang menyikapi bahwa sebuah asumsi (mazinnah) dapat dijadikan sandaran atas keberadaan suatu hukum.<sup>127</sup>

Contoh-contoh yang disajikan dalam teori-teori hukum Islam banyak sekali mengenai illat hukum yang bersandar pada ketentuan zanni seperti batalnya wudu' bagi laki-laki yang bersentuhan kulit dengan perempuan bukan mahram (Syafi'i), dalam hal ini karena alasan khawatir adanya syahwat. Ketika suatu hukum menggunakan illat mazinnah maka kenyataan yakin tidak dapat mempengaruhi terhadap perubahan hukum tersebut, sekalipun ada seseorang yang mengaku sama sekali tidak ada syahwat saat bersentuhan kulit dengan perempuan tua (jompo), sehingga hukum batalnya wudu' tetap terjadi.

Dalam teori hukum ini karena alasan yang menjadi sandaran terhadap pembatalan wudhu' bukan disandarkan pada adanya syahwat melainkan menggunakan asumsi (mazinnah) adanya syahwat yang dibangun terhadap persentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram, maka wudhu'nya laki-laki dan perempuan (bukan mahram) yang bersentuhan tetap dianggap rusak, seperti dalam mazhab Syafi'i. Selanjutnya seperti hukum 'iddah atau wajibnya mandi saat *iltiqa' al khitanaini*.

Secara umum memahami Hadis Nabi di atas tentang haramnya hukum khalwat setidaknya ada dua larangan. *Pertama*, hukum haram laki-laki berkhalwat dengan perempuan bukan mahram, dan *Kedua*, hukum haramnya perempuan keluar rumah tanpa didampingi mahramnya dengan alasan kemungkinan adanya khalwat karena lemahnya dan memantik fitnah pada perempuan secara fisik. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, perempuan yang bermusyafir tanpa didampingi mahramnya tetap haram sekalipun pada zaman modern ini menggunakan transportasi cepat yang bisa ditempuh

---

<sup>127</sup> Hasan al-Attar, Hasyiyah al-'Attar 'ala Jam'il Jamawi', (Beirut, Libanon: dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t).

dengan durasi waktu yang relatif sebentar dalam perjalanannya. Hal ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Munir:

*Artinya: Penyebab adanya fitnah adalah tidak adanya laki-laki pada perempuan, oleh karenanya, Islam melarang perempuan berkhalwat dan mengharamkan perjalanan perempuan untuk jarak dekat tanpa mahram, walaupun dengan sarana transportasi cepat yang modern, hal ini karena jebakan dan pelecehan serta masalah yang terkait dengan perjalanannya.*

Dalam hadis yang lain, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

*Artinya: “Dan Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”* (HR. Ahmad 1/18, Ibnu Hibban<sup>128</sup>)

Kemudian hadis yang lainnya, “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, ‘Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.’ Lalu berdirilah seseorang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,’ maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* berkata, ‘Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.’” (HR. Al-Bukhari No. 5233 dan Muslim 2/975)

Tidaklah boleh bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa mahram kecuali tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah karena keburukan dan bahaya yang ada di kota Mekah saat itu yang menyebabkannya lari lebih bahaya dan lebih buruk dari perkara yang ditakutkannya menimpa dirinya (jika ia bersafar tanpa mahrom). Ummu Kaltsum binti ‘Uqbah bin Abi Ma’ith dan para wanita yang lain telah berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa

---

<sup>128</sup> *Shahih Ibnu Hibban* 1/436], At-Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Awshoth* 2/184, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 7/91. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *As-Shahihah* 1/792 No. 430)

mahram. Demikian juga hadirnya seorang wanita dalam majelis persidangan di hadapan hakim tanpa mahrom, hal ini adalah darurat karena dikhawatirkan hilangnya hak penuntut. Demikian juga tatkala seorang wanita yang belum menikah melakukan perzinahan maka ia diasingkan tanpa mahromnya karena hal ini adalah hukuman *hadd* baginya.

Al-Munawi berkata, “Yaitu syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitanpun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinahan.” (*Faidhul Qodir* 3/78).

As-Syaukani berkata, “Sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.” (*Nailul Autor* 9/231).

Imam An-Nawawi berkata, “...Diharamkannya berkhalwat dengan seorang wanita *ajnabiah* dan dibolehkannya berkhalwatnya (seorang wanita) dengan mahramnya, dan dua perkara ini merupakan *ijma'* (para ulama).” (*Al-Minhaj* 14/153).

Menurut Sufyan, yang dimaksud dengan khalwat yaitu:

حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد : عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يخلون رجل امرأة إلا ومعها ذو محرم ) فقال : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال : ( انطلق فحج مع امرأتك )

Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, dan Ibnu Abbas , ia mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali seorang lelaki khalwat (berdua) dengan seorang wanita, dan tidak halal bagi seorang wanita mengadakan perjalanan melainkan ditemani oleh mahramnya." Lalu ada seorang lelaki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah mendaftarkan diriku dalam perang anu dan perang anu, sedangkan istriku hendak berangkat haji." Maka Nabi menjawab, "Berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu

<sup>129</sup>

Menurut Ibnu Hajar berkata, “Yaitu ia tidak berkhalwat dengan wanita tersebut hingga keduanya tertutup dari pandangan khalayak (tersembunyi dan tidak kelihatan-pen), namun maksudnya dibolehkan khalwat jika (mereka berdua kelihatan oleh khalayak) namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan, contohnya karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak.”

Jadi khalwat yang diharamkan ada dua bentuk sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sholeh Alu Syaikh. Dan bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Jika ada yang mengatakan, “*Berdasarkan definisi khalwat yang diharamkan di atas maka berdua-duaannya seorang wanita dan pria di emperan jalan-jalan raya bukanlah khalwat yang diharamkan karena semua orang memandang mereka?*”

Memang benar hal itu bukanlah merupakan khalwat yang diharamkan, namun ingat diantara hikmah diharamkan khalwat adalah

---

<sup>129</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Shahih Ibn Hibban*, Juz. 9, Cet. 2, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, h. 72

karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda meskipun jika ditinjau dari hakikat khalwat itu sendiri bukanlah khalwat yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram. Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandangi antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya haram.

Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Zaid bin Jad'an bahwasanya Sa'id berkata, "*Tidaklah syaitan berputus asa dari (menggoda) sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar dengan mempergunakan para wanita (sebagai senjatanya untuk menggoda)*", Ali bin Zaid bin Jad'an berkata, "*Kemudian Sa'id berkata (padahal waktu itu ia telah berumur 84 tahun dan matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, dan mata yang satunya lagi rabun): 'Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada para wanita.'*" (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syul'atul Iman* 4/373 No. 5452 dengan sanadnya hingga Ali bin Al-Madini dari Sufyan dari Ali bin Zaid bin Jad'an). Rasulullah bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

*“Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita.”<sup>130</sup>*

Abdurrouf Al-Munawi mengomentari hadis ini, “Hal ini dikarenakan seorang wanita tidaklah menyuruh suaminya kecuali kepada perkara-perkara yang buruk, dan tidak memotivasinya kecuali untuk melakukan keburukan, dan bahaya wanita yang paling minimal adalah ia menjadikan suaminya cinta kepada dunia hingga akhirnya binasa dalam dunianya, dan kerusakan apa yang lebih parah dari hal ini, belum lagi wanita adalah sebab timbulnya mabuk asmara dan fitnah-fitnah yang lainnya yang sulit untuk dihitung.”

Diharamkan berkhawatnya seseorang dengan lawan jenisnya yang bukan merupakan mahromnya, dan hal ini umum mencakup seluruh bentuk, dan sama saja apakah disertai nafsu syahwat ataupun tidak, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* melarang berkhawat secara mutlak baik disertai syahwat maupun tidak.

### **C. Pandangan Fiqih terhadap *Khalwat***

Hukum Islam secara khusus memposisikan wanita kepada tempat yang tinggi dan mulia. Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja tidak. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya. Mereka tidak mendapat hak waris dan tidak berhak memiliki harta benda.

---

<sup>130</sup> Abdullah Muhammad bin Ismailo al Bukhari, Shahih al-Bukhari No. 5096 ( Bairut : Dar al Kitab al Ilmiah, 1992 ), h. 117

Orang-orang Arab ketika itu pun biasa mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan, hanya karena ia seorang wanita. Muhammad al Thâhir bin Asyûr mengatakan, “Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, sebagian mereka langsung menguburnya setelah hari kelahirannya, sebagian mereka menguburnya setelah ia mampu berjalan dan berbicara. Yaitu ketika anak-anak perempuan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ini adalah diantara perbuatan terburuk orang-orang jahiliyyah. Mereka terbiasa dengan perbuatan ini dan menganggap hal ini sebagai hak seorang ayah, maka seluruh masyarakat tidak ada yang mengingkarinya”.<sup>131</sup>

Kemudian cahaya Islam pun terbit menerangi kegelapan itu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, memerangi segala bentuk kezaliman terhadap perempuan dan menjamin setiap hak manusia perempuan tanpa terkecuali. Abdul Qadir Syaibah berkata, “Begitulah kemudian dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa, kaum laki-laki diperintah untuk berbuat baik kepada mereka, para suami dituntut untuk memperlakukan mereka dengan makruf serta sabar dengan akhlak mereka.”<sup>132</sup>

Muhammad Thâhir ‘Asyûr *rahimahullah* berkata, “Agama Islam sangat memperhatikan kebaikan urusan wanita. Islam adalah agama syariat dan aturan. Oleh karena itu ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam (dengan perannya) memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia.”<sup>133</sup> Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan dan memberikan

---

<sup>131</sup> *Al Tahrîr wa al Tanwîr*: 14/185

<sup>132</sup> *Huqûq al Mar`ah fi al Islâm*: 10-11

<sup>133</sup> *Al Tahrîr wa al Tanwîr*: 2/400-401.

instrument khusus tentang cara hidup serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Di antara aturan yang khusus bagi wanita adalah aturan dalam pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita. Aturan ini berbeda dengan kaum laki-laki. Wanita pun diperintah oleh Allah untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, lebih banyak tinggal di rumah, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah, tidak merendahkan suara dan lain-lain.

Apabila wanita keluar dari instrumen Islam tersebut maka wanita bisa membawa petaka, menjadi fitnah dan memberikan efek negatif bagi semua pihak. Kondisi ini banyak ditakuti oleh para mujtahid. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, *"Aku telah mencapai usia delapan puluh tahun dan yang paling aku takutkan adalah para wanita."* (HR. Ibnu Abi Syaibah). Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Zaid bin Jad'an bahwasanya Sa'id berkata, *"Tidaklah syaitan berputus asa dari (menggoda) sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar dengan mempergunakan para wanita (sebagai senjatanya untuk menggoda)"* (HR. Al-Baihaqi). Rasulullah bersabda, *"Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita."* (HR. Al-Bukhari).

Abdurrouf Al-Munawi mengomentari hadis ini, "Hal ini dikarenakan seorang wanita tidaklah menyuruh suaminya kecuali kepada perkara-perkara yang buruk, dan tidak memotivasinya kecuali untuk melakukan keburukan, dan bahaya wanita yang paling minimal adalah ia menjadikan suaminya cinta kepada dunia hingga akhirnya binasa dalam dunianya, dan kerusakan apa yang lebih parah dari hal ini, belum lagi wanita adalah sebab timbulnya mabuk asmara dan fitnah-fitnah yang lainnya yang sulit untuk dihitung."

Salah satu dosa dan diharamkan dalam Islam adalah melakukan jinayat zina dan sesuatu yang mendekati diri dengan zina yaitu *berkhalwat / khalwat* menjadi washilah atau peluang untuk terjadinya zina. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka *khalwat* (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir.<sup>134</sup> *Khalwat* dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah.<sup>135</sup>

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman “...*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*” Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yakni zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan *khalwat* dengan yang selain mahram. Dalam beberapa hadist, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.

Memahami dari aspek etimologis, *khalwat* berarti sunyi atau sepi.<sup>136</sup> Namun secara umum, setidaknya memberikan dua pemahaman mengenai kata *khalwat*. Pertama, istilah *khalwat* dalam arti secara mendasar. Dalam pengertian dasar yang dimaksudkan adalah mencakup pada ranah tasawuf yang merupakan bentuk perjalanan manusia secara batin, bukan formalitas ‘amaliyah fisik yang ruang lingkup kerjanya adalah secara lahiriyah. Dalam

---

<sup>134</sup> Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari’at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008), h. 279-280.

<sup>135</sup> Dede Hendra Mr, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, (Depok: UI Press, 2012), h. 41

<sup>136</sup> Ma’luf, Louwis. *Al-Munjid fi al-Adab wa al-‘Ulum*, (Beirut: Al Matba’ah al-Katulikiyah, 1986), h. 45.

kacamata sufistik, istilah *khalwat* berarti mengasingkan diri (menyepi) yang bertujuan menenangkan pikiran atau bertafakkur dalam kesendirian untuk beribadah.

Kedua, istilah *khalwar* dalam arti secara makna. Pengertian ini adalah menekankan kepada pengertian istilah secara fikih yang ruang lingkungannya adalah *dhahir*, dimana *khalwat* diartikan sebagai aktivitas berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi. Istilah sunyi dan tersembunyi dalam pengertian ini kemudian Ibnu Hajar al-Asyqalani mengganti dengan istilah tertutup dari pandangan manusia, sehingga yang dipahami dari redaksi al Asyqalani adalah sebuah aktivitas laki-laki dan perempuan (berduaan) dimana orang lain tidak dapat melihatnya.<sup>137</sup>

Dalam kitab *Mu'jam al-Tullab*, Syukri Farhad mengistiharkan *khalwat* yang berarti menjadi kosong, bersendirian, bebas dan lapang.<sup>138</sup> Menurut Ibnu Hajar, *khalwat* adalah berkumpulnya laki-laki dengan perempuan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *khalwat* yaitu bersendirian antara lelaki dan perempuan hingga tertutup pandangan manusia.<sup>139</sup> Dalam *Mausû'ah al fiqhiyyah* dinyatakan bahwa ( *خُلُوةٌ فِي مَعَهُ* ) *Khalwat* adalah sendirian bersamanya dan berkumpul dengannya di tempat yang sunyi. Sedangkan ungkapan ( *خَالِيَاتٌ نِسَاءً* ) maknanya adalah wanita yang tidak memiliki suami dan anak. Penggunaan kata *khalwat* oleh para fuqaha tidaklah terlepas dari pengertian secara bahasa, yakni menyendiri ditempat yang tidak ada orang lain (tidak ada kontrol dari orang lain).<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Al-Asyqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Jilid 9. (Riyadl: Darus Salam, 2000), h. 23.

<sup>138</sup> Syukri Farhat, Yusof., *Mu'jam al-Tullab*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), h. 169.

<sup>139</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid 9, Cet.I, (Darus Salam, 2000), h. 413.

<sup>140</sup> M.TaufikN.T, *Khalwat Halal Vs Khalwat Haram*,

Syaikh Sholeh Alu Syaikh mendefinisikan *khalwat* yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tutup dari pandangan manusia. Jinayat *khalwat* yaitu sebagai suatu perbuatan maksiat. Ia berlaku dalam keadaan berdua-duan antara pria dan wanita yang bukan mahram di suatu tempat yang tertutup dan jauh daripada pandangan orang ramai.<sup>141</sup> Menurut Syaikh Sholeh Alu Syaikh, bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak.<sup>142</sup>

*Khalwat* merupakan penyakit sosial yang selalu ada disetiap ruang dan waktu kehidupan manusia, namun demikian hal itu dapat ditekan setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>143</sup>

- a. Memberikan pendidikan moral bagi kaum perempuan, khususnya remaja putri yang dapat menebalkan keimanan dan ketebalan mental mereka;
- b. Pemerintah harus menegakkan hukum sebagaimana mestinya, jika sanksi hukum positif terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, maka sudah selayaknya untuk menjadikan konsep hukum pidana Islam sebagai pedoman.

Menurut al-Munawi, syaitan menjadi penengah (orang ketiga) diantara keduanya dengan membisikan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya syaitan pun

---

<https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/01/13/khalwat-halal-vs-khalwat-haram/>.  
Diakses Pada 21 Maret 2020.

<sup>141</sup> Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP, *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016– April 2017, h. 87-106.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

menyatukan mereka berdua dalam kenistaan (yaitu berzina) atau (minimal) menjatuhkan mereka pada perbuatan yang lebih ringan dari zina yaitu perkara-perkara yang mengarah kepada perzinaan.<sup>144</sup> Menurut as-Syaukani, sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.<sup>145</sup>

Tindak pidana *khalwat* dilakukan orang laki-laki dan perempuan akan melakukan aktivitas dosa ketika ada di tempat sepi yang orang lain tidak dapat melihatnya jika tidak menggunakan kata “masih punya sedikit rasa malu”. Pada perjalanan waktu selanjutnya, kenyataan perbuatan dosa yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan bisa terjadi di tempat terbuka, sehingga perlu perluasan makna *khalwat* agar dapat mencakup terhadap maqasid syari’ah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya hukum Islam. Jadi, mengikat makna *khalwat* dengan arti bersepi-sepi adalah kesimpulan asumsi, sementara melepas arti “bersepi-sepi” terhadap *khalwat* dalam aspek definitif adalah ranah substansi yang terus memberikan ruang terhadap pengembangan makna *khalwat* sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka setiap arti dari dua pengertian ini masing-masing mempunyai tujuan

---

<sup>144</sup> Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir*, Juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.t), 78. Lihat juga Ummu Khaulah Ayu, ‘*Ikhtilath* (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram), <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2015.

<sup>145</sup> Muhammad Bin Ali Bin Syaukani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al - Akhbar Min Ahadisi al – Akhyar*, (Kairo: Dar Al Fikr, 2010), h. 231.

yang sama dalam hal menjaga tujuan syariat yang keduanya sama-sama saling berkaitan.<sup>146</sup>

Imam An-Nawawi berkata, "...Diharamkannya *berkhalwat* dengan seorang wanita *ajnabiah* dan dibolehkannya *berkhalwatnya* (seorang wanita) dengan *mahramnya*, dan dua perkara ini merupakan *ijma'* (para ulama)."<sup>147</sup> As-Suyuthi, berpandangan bahwa para sahabat kami (para pengikut madzhab Syafi'i) mengatakan makna daripada mahram adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selama-lamanya baik karena nasab maupun dikarenakan sebab tertentu yang dibolehkan dan dikarenakan kemahraman wanita tersebut."

Dalam Al-Minhaj, Imam An-Nawawi, menukilkan tentang mahram bahwa:<sup>148</sup>

- a. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi, maka bukanlah *mahram* anak-anak paman dan anak-anak bibi (baik paman dan bibi tersebut saudara sekandung ayah maupun saudara sekandung ibu);
- b. Bukanlah mahram saudara wanita istri dan juga bibi (tante) istri (baik tante tersebut saudara kandung ibu si istri maupun saudara kandung ayah si istri) karena keduanya bisa dinikahi jika sang istri dicerai, demikian juga bukanlah termasuk mahram wanita yang telah ditalak tiga, karena ia bisa dinikahi lagi jika telah dinikahi oleh orang lain kemudian dicerai. Demikian juga bukanlah termasuk mahram wanita selain ahlul kitab (baik yang beragama majusi, budha, hindu, maupun

---

<sup>146</sup>Abdur Rakib, Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al - Haml : Studi Budaya Pertunangan di daerah Madura , *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019,

<sup>147</sup>Berkata Imam An-Nawawi, "Yang dimaksud mahrom dari sang wanita *ajnabiah* yang jika ia berada bersama sang wanita maka boleh bagi seorang pria untuk duduk (*berkhalwat*) bersama wanita *ajnabiah* tersebut, disyaratkan harus merupakan seseorang yang sang pria *ajnabi* sungkan (malu/tidak enak hati) dengannya. Adapun jika mahrom tersebut masih kecil misalnya umurnya dua atau tiga tahun atau yang semisalnya maka wujudnya seperti tidak adanya tanpa ada khilaf."(*Al-Majmu'* 4/242). *Al-Minhaj* 14/153

<sup>148</sup>*Al-Minhaj* 14/153; (*Mawahibul Jalil* 4/116); (*Al-Asybah wan Nadzoir* 1/261).

kepercayaan yang lainnya) karena ia bisa dinikahi jika masuk dalam agama Islam.

- c. Bukanlah *mahram* ibu yang *dijima'i* oleh ayah dengan *jima'* yang syubhat (tidak dengan pernikahan yang sah) dan juga anak wanita dari ibu tersebut. Ibu tersebut tidak boleh untuk dinikahi namun ia bukanlah mahram karena *jima' syubhat* tidak dikatakan boleh dilakukan.
- d. Bukan termasuk mahram wanita yang dipisah dari suaminya karena *mula'annah*, karena wanita tersebut diharamkan untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang telah melaknatnya selama-lamanya namun bukan karena kemahraman wanita tersebut namun karena sikap ketegasan dan penekanan terhadap sang suami.

Kriteria mahram tersebut sangat penting karena akan menentukan seseorang boleh atau tidak boleh melakukan jinayat *khalwat*. Apabila telah jelas bahwa sang wanita adalah mahramnya maka tidak boleh baginya untuk menikahinya dan boleh baginya untuk memandangnya dan *berkhalwat* dengannya dan bersafar menemaninya, dan hukum ini mutlak mencakup mahram yang disebabkan karena nasab atau karena persusuan atau dikarenakan pernikahan.<sup>149</sup> Oleh karena itu, penggunaan kata *khalwat* oleh para fuqaha tidaklah terlepas dari makna tindakan berduaan yang bukan mahramnya menyendiri ditempat yang tidak ada orang lain atau tidak ada kontrol dari orang lain.

#### **D. Jenis-Jenis *Khalwat***

*Khalwat* dalam makna menyepi sendirian (satu orang) di tempat yang sunyi hukum asalnya adalah boleh (*jawaz*), bahkan bisa menjadi *mustahab* (disenangi) jika menyendiri dalam rangka berdzikir dan beribadah, sebagaimana kegemaran Muhammad SAW sebelum beliau diangkat

---

<sup>149</sup> Wahbal al Zuhaili, *Al-Asybah wan Nadzair* 1/262.

sebagai Nabi & Rasul beliau sering berkhalwat di gua Hira'. Imam An Nawawi berkata:

الْخَلْوَةُ شَأْنُ الصَّالِحِينَ وَعِبَادِ اللَّهِ الْعَارِفِينَ

*Khalwat adalah kebutuhan orang-orang shalih dan hamba-hamba Allah yang 'ârif*<sup>150</sup>

*Khalwat* dalam makna dua orang menyendiri di suatu tempat yang sunyi hukumnya boleh bagi:

1. Laki-laki dengan laki-laki;
2. Perempuan dengan perempuan;
3. Laki-laki dengan wanita yang menjadi mahramnya;
4. Laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya;
5. Laki-laki dengan istrinya;
6. Laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tetapi mereka berdua di hadapan manusia yang lain pada tempat yang tidak terlindung (terhijab) dari pandangan manusia yang lain, manusia yang lain masih dapat melihat mereka namun tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan.

Menurut para *fuqaha*, Jenis *jinayat khalwat* terbagi dua yaitu ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Imam Al-Bukhari menukilkan dalam hadis yang diriwayatkannya bahwa dibolehkannya seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan khalayak. Hadis riwayat Imam Bukhari dari *Anas ibnu Malik* menyebutkan bahwa:

---

<sup>150</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al-Bukhari No. 5096 ( Bairut : Dar al Kitab al Ilmiyah, 1992 ), h. 120

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ

إِلَيَّ

*Telah datang seorang wanita Anshar kepada Nabi SAW Maka Nabi bersendirian (khalaa) dengan wanita itu, dan berkata, "Demi Allah Sesungguhnya kalian (wahai Anshar) merupakan orang-orang yang paling aku cintai".<sup>151</sup>*

Ibnu Hajar berkata, "Imam Al-Bukhari menyimpulkan hukum "di hadapan khalayak" dari perkataan Anas bin Malik "Maka Nabi pun ber*khalwat* dengannya di sebagian jalan yaitu jalan digunakan untuk berjalan yang biasanya selalu dilewati manusia." Ibnu Hajar Al Asqalany menjelaskan bahwa menyendirinya Nabi bukan berarti tidak ada orang lain sama sekali, melainkan orang lain tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi dengan wanita tersebut, buktinya Anas masih mendengar salah satu perkataan nabi yang menyatakan cintanya kepada kaum Anshar.

Ibnu Hajar berkata, "Yaitu ia tidak ber*khalwat* dengan wanita tersebut hingga keduanya tertutup dari pandangan khalayak (tersembunyi dan tidak kelihatan), namun maksudnya dibolehkan *khalwat* jika (mereka berdua kelihatan oleh khalayak) namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan, contohnya karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak."

*Khalwat* dalam makna menyendirinya seorang pria dengan seorang wanita asing di suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan keduanya, kecuali dengan izin keduanya, para 'ulama sepakat menyatakan hukumnya haram walaupun mereka menyendiri untuk

---

<sup>151</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al-Bukhari No. 4833 ( Bairut : Dar al Kitab al Ilmiyah, 1992 ), h. 117

melakukan shalat sekalipun, kecuali dalam kondisi darurat misalnya wanita asing yang tersesat yang dikhawatirkan dia akan celaka kalau ditinggalkan seorang diri, seperti kasus tertinggalnya Aisyah dari rombongan Rasulullah SAW.

*Khalwat* antara laki-laki dengan perempuan yang sedang shalat diharamkan oleh kalangan imam mazhab Syafi'i. Menurut Imam An-Nawawi, "Tidak ada perbedaan tentang diharamkannya *berkhalwat* antara tatkala shalat maupun di luar shalat."<sup>152</sup> Imam An-Nawawi berkata, "Berkata para sahabat kami (yang bermadzhab Syafi'i), jika seorang pria mengimami seorang wanita yang merupakan mahramnya dan *berkhalwat* dengannya maka tidaklah mengapa dan sama sekali tidak makruh karena boleh baginya untuk *berkhalwat* dengannya di luar shalat. Dan jika ia mengimami seorang wanita *ajnabiah* dan *berkhalwat* dengannya maka hukumnya adalah haram, dan jika ia mengimami banyak wanita yang *ajnabiah* dengan kondisi *berkhalwat* bersama mereka maka ada dua pendapat."<sup>153</sup>

*Jumhur* ulama berpendapat akan bolehnya hal itu karena para wanita yang berkumpul biasanya tidak memungkinkan seorang laki-laki untuk berbuat sesuatu hal yang buruk terhadap salah seorang dari mereka dihadapan mereka. Imamul Haramain dan penulis buku *Al-'Uddah* menukil bahwasanya Imam As-Syafii menyatakan bahwa diharamkannya seorang pria mengimami beberapa wanita kecuali diantara wanita tersebut ada *mahram* pria tersebut atau istrinya. Dan Imam As-Syafii meyakinkan akan haramnya *berkhalwatnya* seorang pria dengan para wanita kecuali jika ada *mahram* pria tersebut bersama mereka."<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup>An-Nawawi. *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Dar al-Fikr, t.th), h. 4

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

Imam As-Syafii sangat tegas dalam pengharaman *khalwat* antara wanita dan pria, sampai-sampai beliau mengharamkan seorang laki-laki mengimami para wanita (dalam keadaan ber*khalwat* dengan mereka) kecuali jika ada diantara wanita tersebut mahram sang imam atau istri sang imam. Padahal ini dalam keadaan beribadah yang sangat agung (yaitu shalat) yang tentunya orang yang sedang shalat jauh dari pikiran-pikiran yang kotor, selain itu sang imam pun berada di depan dan para wanita berada di belakangnya sehingga ia tidak melihat mereka, namun demikian Imam Syafi'i tetap mengharamkan hal ini.

Berkata As-Sarkashi, "...Kemakruhan (atau keharaman) hal ini (menurut Imam As-Syafi'i) tidak akan hilang hingga ada diantara para wanita tersebut mahram mereka, sebagaimana dalam hadits Anas bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* shalat mengimami mereka di rumah mereka, Anas pun berkata, "*Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan aku dan seorang anak yatim di belakangnya (pada shaf pertama) dan menjadikan ibuku dan Ummu Sulaim di belakang kami.*" (HR. Al-Bukhari 1/149, Muslim 1/457). Karena dengan adanya *mahram* hilanglah kekhawatiran akan timbulnya fitnah, dan hal sama saja apakah *mahram* tersebut adalah *mahram* bagi semua wanita tersebut atau hanya merupakan *mahram* bagi sebagian mereka dan diperbolehkan shalat dalam seluruh keadaan tersebut, karena kebencian (terhadap *khalwat* tersebut) berada jika di luar shalat."<sup>155</sup>

Imam An-Nawawi berpandangan bahwa hadis ini membolehkan ber*khalwat* antara dua atau tiga orang lelaki dengan seorang wanita *ajnabiah*. Oleh karena itu hadis ini membolehkan ber*khalwat* dikarenakan sekelompok orang tersebut yang kemungkinannya jauh untuk timbulnya kesepakatan diantara mereka untuk melakukan perbuatan nista

---

<sup>155</sup>As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Dar al- Ma'rifah, t.th), h. 1

karena kesholehan mereka, atau *murū'ah* mereka dan yang lainnya.”<sup>156</sup> Adapun para ulama yang mengatakan akan bolehnya ber*khalwat*nya seorang wanita dengan beberapa lelaki mereka mensyaratkan bahwa para lelaki tersebut merupakan orang-orang yang terpercaya dan tidak bersepakat untuk melakukan hal yang nista terhadap wanita tersebut. Imam An-Nawawi menambahkan penjelasannya bahwa adapun ber*khalwat*nya dua orang lelaki atau lebih dengan seorang wanita maka yang masyhur adalah haramnya hal ini dikarenakan bisa jadi mereka para lelaki tersebut bersepakat untuk melakukan hal yang keji (zina) terhadap wanita itu. Dan dikatakan bahwa jika mereka adalah termasuk orang-orang yang jauh dari perbuatan seperti itu maka tidak mengapa.”<sup>157</sup>

Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya ada *khalwat* yang diharamkan dan ada *khalwat* yang diperbolehkan, seperti:<sup>158</sup>

1. *Khalwat* yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama seorang wanita, yaitu memojok dengan suara yang tidak didengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muhallab, Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi SAW ber*khalwat* dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi SAW tatkala itu, namun Nabi SAW ber*khalwat* dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi SAW dan wanita tersebut lalu ia pun menukilnya (meriwayatkannya) dan ia tidak

---

<sup>156</sup>An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Cetakan Ketiga (Dar Ihyaut Turots, t.th), h. 4)

<sup>157</sup>An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Dar al-Fikr, t.th), h. 4.

<sup>158</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Cetakan Pertama (Dar as-Salam, 1421), h. 9 dalam artikel Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP, *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016–April 2017, h. 87-106.

meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi SAW dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya. Ibnu Hajar berkata, Hadis ini menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita *ajnabiah* (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam) dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah,”Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi SAW bisa menahan syahwatnya.”

2. *Khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia.<sup>159</sup> Syaikh Sholeh Alu Syaikh berkata, *Khalwat* yang diharamkan adalah jika disertai dengan menutup (mengunci) rumah atau kamar atau mobil atau yang semisalnya atau tertutup dari pandangan manusia (khalayak). Inilah *khalwat* yang terlarang dan demikianlah para ahli fikih mendefinisikannya.<sup>160</sup>

Syaikh Sholeh Alu Syaikh berpandangan *khalwat* yang diharamkan ada dua bentuk yaitu bukanlah merupakan kelaziman bahwa ruangan yang tertutup melazimkan juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Namun, berkumpulnya atau bertemunya dua orang laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>159</sup> Berkata Al-Qodi dalam al - Ahkam As - Sulthaniyah tentang sifat penegak amar ma'ruf nahi munkar, Jika ia melihat seorang pria yang berdiri bersama seorang wanita di jalan yang dilewati (orang-orang) dan tidak nampak dari keduanya tanda-tanda yang mencurigakan maka janganlah ia menghardik mereka berdua dan janganlah ia mengingkari. Namun jika mereka berdua berdiri di jalan yang sepi maka sepinya tempat mencurigakan maka ia boleh mengingkari pria tersebut dan hendaknya ia jangan segera memberi hukuman terhadap keduanya khawatir ternyata sang pria adalah mahram sang wanita. Hendaknya ia berkata kepada sang pria jika ternyata ia adalah mahram sang wanita jagalah wanita ini dari tempat-tempat yang mencurigakan. Dan jika ternyata wanita tersebut adalah wanita ajnabiah- hendaknya ia berkata kepada sang pria. Aku ingatkan kepadamu dari bahaya berkhalwat dengan wanita ajnabiah yang bisa menjerumuskan engkau kepada kemaksiatan. Dan hendaknya tindakan tegasnya ia sesuaikan dengan tanda-tanda serta situasi dan kondisi. Jika seorang penegak *amr ma'ruf* dan nahi mungkar melihat tanda-tanda seperti ini maka hendaknya ia bersabar, hendaknya ia memeriksa dan memperhatikan situasi dan kondisi dan tidak tergesa-gesa untuk mengingkari sebelum ia mencari kejelasan perkara. Ibnu Muflih, *Al-Adab As-Syar'iah*, terbitan Tahqiq Syu'aib Al-Arnauth terbitan Muassasah Ar-Risalah, h. 302.

<sup>160</sup> *Ibid.*

bukan mahram di tempat keramaian seperti di emperan jalan-jalan raya bukanlah *khalwat* yang diharamkan karena semua orang memandangi mereka sehingga sikap, tindakan atau perbuatan yang dilakukannya dapat diketahui oleh semua orang yang berada di sekitar tempat tersebut.

Memang benar hal itu bukanlah merupakan *khalwat* yang diharamkan, namun ingat diantara hikmah diharamkan *khalwat* adalah karena *khalwat* merupakan salah satu sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina, sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu bentuk *khalwat* yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda meskipun jika ditinjau dari hakikat *khalwat* itu sendiri bukanlah *khalwat* yang diharamkan, namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul akibat *khalwat* tersebut maka hukumnya adalah haram.

Para pemuda-pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang haram lainnya seperti saling memandangi antara satu dengan yang lainnya, sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda, belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syari'at, dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. *Khalwat* yang asalnya dibolehkan ini namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini maka hukumnya menjadi haram. *Khalwat* yang tidak aman dari munculnya fitnah maka hukumnya haram.

Ibnu Hajar berkata, "Hadis ini (yaitu hadis Anas di atas) menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita *ajnabiah* (bukan mahram) dengan pembicaraan rahasia (diam-diam), dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah "Dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak

*nafsunya sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bisa menahan syahwatnya.*"<sup>161</sup>

Berdasarkan hadis tersebut di atas, diharamkan ber*khalwatnya* seseorang dengan lawan jenisnya yang bukan merupakan mahramnya. Wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya dilarang bertemu baik ditempat sepi maupun di tempat umum karena bagi masyarakat awam tidak ada suatu jaminan bahwa mereka dapat menahan gejolak nafsunya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang tindakan ber*khalwat* secara mutlak mencakup seluruh bentuknya baik disertai syahwat maupun tidak. Setidaknya, bercampurnya seorang laki-laki dengan perempuan ditempat umum dapat menimbulkan fitnah. Para ahli ibadah yang lebih mengenal Rabbnya akan lebih takut kepada Allah sehingga takut kalau diri mereka terjerumus dalam kemaksiatan.

Sa'id bin Al-Musayyib berkata, *"Aku telah mencapai usia delapan puluh tahun dan yang paling aku takutkan adalah para wanita."* (HR. Ibnu Abi Syaibah). Dalam riwayat yang lain dari Ali bin Zaid bin Jad'an bahwasanya Sa'id berkata, *"Tidaklah syaitan berputus asa dari (menggoda) sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar dengan mempergunakan para wanita (sebagai senjatanya untuk menggoda)"*, Ali bin Zaid bin Jad'an berkata, *"Kemudian Sa'id berkata (padahal waktu itu ia telah berumur 84 tahun dan matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, dan mata yang satunya lagi rabun): 'Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada para wanita.'" (HR. Al-Baihaqi).*

Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita."* (HR. Al-Bukhari). Abdurrouf Al-Munawi mengomentari hadits

---

<sup>161</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Cetakan Pertama, (Dar as-Salam, 1421H), h. 9.

ini, “Hal ini dikarenakan seorang wanita tidaklah menyuruh suaminya kecuali kepada perkara-perkara yang buruk, dan tidak memotivasinya kecuali untuk melakukan keburukan, dan bahaya wanita yang paling minimal adalah ia menjadikan suaminya cinta kepada dunia hingga akhirnya binasa dalam dunianya, dan kerusakan apa yang lebih parah dari hal ini, belum lagi wanita adalah sebab timbulnya mabuk asmara dan fitnah-fitnah yang lainnya yang sulit untuk dihitung.”

Dikatakan kepada Abul Qosim An-Nasr Abadzi, “Sebagian orang duduk (bergaul) dengan para wanita dan mereka berkata, “Saya bisa terjaga untuk tidak memandangi mereka.” Ia pun berkata, “Selama jasad masih utuh maka perintah dan larangan juga tetap berlaku dan penghalalan dan pengharaman juga tetap ditunjukkan dengan keduanya (yaitu perintah dan larangan) dan tidaklah memberanikan diri kepada *syubhat-syubhat* kecuali orang yang menjerumuskan dirinya untuk jatuh dalam hal-hal yang haram.”<sup>162</sup>

Pelarangan tindakan *khalwat* bertujuan untuk menjaga kaum wanita dari segala bentuk tindakan yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk yang mulia dan harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk melarang tindakan *berkhalwat* dengan berbagai bentuknya. Islam adalah agama syariat dan aturan. Oleh karena itu ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam (dengan perannya) memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia.

---

<sup>162</sup>*Syadzaratudz Dzahab* karya Abdul Hay bin Ahmad, tahqiq Abdul Qodir Al-Arnauth, terbitan Dar Ibnu Katsir, 3/58.

### E. Dasar Hukum Larangan *Khalwat*

Hukum ber*khalwat* atau bersepi-sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim adalah haram. Keharaman ber*khalwat* ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. *Khalwat* adalah permulaan dalam perlakuan zina. Larangan dan pengharaman *khalwat* dapat dilihat jelas melalui firman. Allah S.W.T dalam Surah Al-Isra' ayat 32 berbunyi:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk."(Q.S Al-Isra':32)

Dalil di atas adalah berbentuk larangan dan haram melakukannya, juga jelas kepada kita haram mendekati zina. Maksud zina itu adalah seburuk-buruk jalan hidup.<sup>163</sup> Manakala salah satu wasilah kepada berlakunya zina ialah *khalwat* yang berlaku di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana kita maklumi bahwa Islam apabila ia mengharamkan sesuatu perbuatan itu, ia juga turut mengharamkan wasilah yang akan membawa kepada perbuatan haram itu, juga mengharamkan apa sahaja caranya serta seluruh pendahuluan yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram itu.<sup>164</sup>

Allah 'Azza wa jalla menyebutkan "dan janganlah kamu mendekati zina" Allah tidak berfirman "jangan berzina". Hal ini kerana Allah s.w.t hendak menutup jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina. Allah s.w.t melarang mendekati jalan-jalan menuju zina, apapun bentuknya.

---

<sup>163</sup> Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 5, Terj. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 366.

<sup>164</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, Edisi Revisi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007 ), h. 233.

Misalnya dengan menonton tayangan yang mengumbar aurat, membaca majalah-majalah atau buku-buku porno ataupun berkhalwat yaitu berduaduaan atau bersepi-sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim.<sup>165</sup>

Larangan berkhalwat adalah meliputi semua lapisan sama ada lelaki shaleh, perempuan shalehah atau orang yang sudah tua. Larangan tersebut memang amat tepat ditinjau dari tabiat dan kecenderungan manusia, yakni seorang yang normal akan cenderung terhadap wanita dan begitu juga sebaliknya. Walaupun pada prinsipnya pergaulan atau percampuran antara lelaki dan perempuan adalah dilarang hanya dalam sesetengah keadaan sahaja, namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurat, keperluan kemaslahatan dan kebiasaan adat setempat, ia dibolehkan dengan syarat pihak yang terbabit mestilah menjaga batas-batas syarak di dalam pergaulan tersebut seperti menutup aurat, merendahkan pandangan, ada bersamanya mahram, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Firman Allah s.w.t dalam surah Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan solat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa bagi kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Q.S Al-Ahzab: 33)

<sup>165</sup> Yazid Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina*, (Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2010), h. 30

Perintah ini adalah perintah untuk setiap wanita muslimah bagi mengelakkan perkara yang tidak diinginkan berlaku lebih-lebih lagi *khalwat* dengan pria yang bukan muhrimnya.<sup>166</sup>

As-Syaukani berkata, “Sebabnya adalah lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, demikian juga karena sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.”<sup>167</sup>

Hadis di atas melarang seluruh umat Islam melakukan perbuatan buruk ini. Perbuatan buruk ini mendekatkan diri kita kepada lembah pezinaan.<sup>168</sup> Ini adalah karena apabila seorang pria dan wanita duduk berdua-duaan maka iblis dan syaitan akan duduk di antara mereka dan menghasut mereka melakukan kemungkaran kepada Allah. Perbuatan *khalwat* di atas adalah merupakan suatu maksiat yang tidak boleh dikenakan hukuman "*had*" dan "*kafarah*" sebaliknya dikenakan "*ta'zir*". Ia dilarang keras karena melalui perbuatan ini secara tidak langsung mendatangkan keburukan kepada manusia yaitu peluang untuk terjadinya pezinaan amat besar.

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seorang lelaki yang masuk menemui saudara laki-lakinya dan anak perempuan istrinya pamannya (baik paman dari pihak ibu maupun bapak), apakah yang demikian itu diperbolehkan ataupun tidak? Ibnu Taimiyyah menjawab: “Tidak

---

Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 5, Terj. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), h. 277.

<sup>167</sup> Al-Syaukani, *Bustanul Akhbar Mukhtasar Nail Authar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 417.

<sup>168</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 15, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjinas, 1988), h. 2.

diperbolehkan baginya *berkhalwat* dengan mereka. Akan tetapi, jika dia masuk bersama orang lain tanpa *berkhalwat*, hal itu diperbolehkan.<sup>169</sup>

Imam An-Nawawi berkata, “Diharamkannya *berkhalwat* dengan seorang wanita *ajnabiah* dan dibolehkannya *berkhalwatnya* (seorang wanita) dengan mahramnya, dan dua perkara ini merupakan *ijma'* (para ulama).<sup>170</sup> Imam An-Nawawi berkata, “Berkata para sahabat kami (yang bermadzhab Syafi’i), jika seorang pria mengimami seorang wanita yang merupakan *mahramnya* dan *berkhalwat* dengannya maka tidaklah mengapa dan sama sekali tidak makruh karena boleh baginya untuk *berkhalwat* dengannya di luar shalat. Dan jika ia mengimami seorang wanita *ajnabiah* dan *berkhalwat* dengannya maka hukumnya adalah haram, dan jika ia mengimami banyak wanita yang *ajnabiah* dengan kondisi *berkhalwat* bersama mereka maka ada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat akan bolehnya hal itu, karena para wanita yang berkumpul biasanya tidak memungkinkan seorang laki-laki untuk berbuat sesuatu hal yang buruk terhadap salah seorang dari mereka di hadapan mereka.<sup>171</sup>

## F. Hukuman Terhadap Jinayat Khalwat

Pengharaman *khalwat* salah satu bentuk Islam memberikan perlindungan ke atas umatnya. Ianya sesuai dengan maqasid syariah yang lima yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-‘Aql*), perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al-‘Ardh*), perlindungan terhadap

---

<sup>169</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, *Mas’uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Terj. M.Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2005), h.89.

<sup>170</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Cet. 3, (Dar Ihyaut Turots al-Arobi), h.153.

<sup>171</sup> *Ibid.*

harta benda (*Hifdz Al-Mal*).<sup>172</sup> Dengan berlakunya pengharaman *khalwat* hal ini dengan jelas menggambarkan bahwa pengharaman sesuatu perkara itu adalah untuk memelihara *maqasid syariah* yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jika sekiranya seseorang individu itu melakukan *khalwat* yaitu bersepi-sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim maka dia akan menjatuhkan kehormatannya dan agamanya tidak lagi dilindungi karena perbuatan *khalwat* ini adalah jalan kepada *jinayat* zina dan penguasa atau pemerintah mestilah menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum *syara'* dan bertepatan dengan kehendak Islam untuk menjaga kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt surat az-Zumar ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً  
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan Turutlah Al-Quran sebaik-baik. (panduan hidup) Yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyadarinya. (Q.S Az-Zumar: 55)

Adapun pengertian hukuman atau sanksi sebagaimana dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan *syara'*.<sup>173</sup> Dari segi *syara'*, kesalahan hukum boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Pertama, kesalahan yang mencabuli hak Allah atau hak masyarakat seperti murtad, zina, tuduhan zina, mencuri, merampok, dan minum

<sup>172</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 131.

<sup>173</sup> Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, h. 609.

minuman keras. Hukuman bagi kesalahan ini dikenali sebagai "*Hudud*". Kedua, kesalahan-kesalahan yang mencabuli hak asasi manusia atau seseorang yang melakukan jinayat tertentu akan diikuti dengan hukuman sama seperti yang dilakukan terhadap mangsanya.<sup>174</sup> Hukuman bagi kesalahan ini dikenali sebagai "*Qisas*". Dan ketiga, Kesalahan-kesalahan selain daripada yang tersebut sama ada karena meninggalkan suruhan Allah atau melanggar larangan-Nya, hukuman bagi kesalahan ini, dinamakan "*ta'zir*".<sup>175</sup> *Ta'zir* disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam memandang setiap kemaksiatan yang tidak memiliki sanksi *hadd*. Tidak ada kewajiban membayar *kafarat* di luar pengecualian yang telah dikemukakan, sehingga memuat semua bentuk kemaksiatan, menurut pendapat yang *ashah*. Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah yang menerapkan hukuman tersebut.<sup>176</sup>

Terkait dengan *jinayat khalwat* ini, maka pemerintah akan memikirkan hukuman-hukuman yang sesuai serta bertepatan dengan kehendak islam untuk memastikan pelaku *khalwat* ini tidak akan mengulangi perbuatannya. Syaikh Abdullah bin asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab pernah ditanya tentang *khalwat* dengan wanita yang bukan *mahramnya*? Beliau menjawab:" Laki-laki yang *berkhalwat* dengan seorang wanita yang bukan mahramnya perlu diberi pelajaran atas perbuatan tersebut, sesuai dengan keputusan hakim."<sup>177</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan hukuman atas pelaku *khalwat* bersesuaian dengan keputusannya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu. Hal ini karena *ta'zir* bisa berbeda-

---

<sup>174</sup> Abd. Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, Cetakan Pertama, (Kuala Lumpur: Musteread sdn bhd, 1997). h.303.

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 322.

<sup>176</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Penterjemah Muhammad Afifi Abdul Aziz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010) h.363.

<sup>177</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, *Mas'uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Terj. M.Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2005), h. 89.

beda hukumannya walaupun *jinayat* yang dilakukan adalah sama sesuai dengan kaidah fiqh:<sup>178</sup> “Berat atau ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada Imam (Hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang di lakukan”

Antara hukuman yang biasa dilaksanakan keatas pelaku *khalwat* ini adalah penjara, denda berupa wang, pukulan yang tidak melebihi batas pukulan hukuman *hadd*. Hal ini karena tingkat pelanggaran *jinayat khalwat* adalah dibawah kejahatan yang wajib diterapkan sanksi *hadd*. Karenanya, hal itu tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang wajib diberlakukan sanksi *hadd*.<sup>179</sup> Pemerintah harus menjatuhkan hukuman seadil-adilnya demi kemaslahatan umat. Seperti firman Allah swt Q.S As-Shaad: 26:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wahai Daud, Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia Dengan (Hukum syariat) Yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah Engkau menurut hawa nafsu, kerana Yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang Yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab Yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu. (Q.S As-Shaad: 26)

<sup>178</sup> H.A Djazuli, *Kidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 142.

<sup>179</sup> Wahbah Zuhaili, Op.Cit h. 363.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang Yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang Yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan.(Q.S An-Nisaa: 135).

Ayat di atas menegaskan bahwa pemerintah yang mempunyai kuasa menegakkan keadilan dan memberi hukuman kepada pelaku perlulah menegakkan hukuman seadil-adilnya berdasarkan kehendak Islam. Oleh itu, pelaku *jinayat khalwat* ini perlulah diberi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukan bagi menginsafkan diri mereka dan juga memberi pengajaran kepada orang awam. Hakim perlulah memberi hukuman seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan juga kebijakannya dalam memberi sanksi kepada pelaku *khalwat* ini.

Jika dilihat dari perspektif *syara'*, pengklasifikasian hukum *khalwat* ini sebagai hukuman "*ta'zir*" adalah bertepatan dengan wujud hukuman itu sendiri yang antara lain adalah bertujuan untuk mencegah, memulihkan, dan memberi pengajaran kepada yang bersalah. Pencegahan yang dimaksudkan ialah melarang yang bersalah mengulangi kasus-kasus yang telah dilakukan dan mencegah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tersebut dari

melakukannya. Adapun *wujud* pemulihan dan pengajaran pula, para ulama sepakat mengatakan bahawa bentuk-bentuk hukuman "*ta'zir*" tersebut akan membawa seseorang itu ke jalan yang benar dan dapat menjauhkannya dari kejahatan.

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir*:<sup>180</sup> yaitu hadis Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a bahwa ia mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: "tidak boleh dijilid di atas sepuluh kali cambukan kecuali didalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. (Muttafaq Alaih)

Menurut bahasa, *ta'zir* adalah menghukum *أل دبتأ* diambil dari kata dasar *al zar* bermakna ( *ال منع* ) bermaksud mencegah. Adapun menurut syara', *ta'zir* adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak dapat ketentuan sanksi hadd dan pembayaran *kafarat*. *Ta'zir* juga dapat bermakna pengagungan dan pertolongan. Seperti dalam Firman Allah dalam Surah Al-Fath ayat 9:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: Kami mengutusmu Wahai Muhammad) supaya Engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan RasulNya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadat kepadanya pada waktu pagi dan petang (Q.S Al-Fath: 9).

Maksudnya: mengagungkan-Nya dan membela agamaNya. *Ta'zir* juga bermakna penghinaan. Dikatakan; '*azzara fulan fulanan*. Artinya, dia menghina fulan sebagai pelajaran dan tindakan supaya dia jera atas dosa perbuatannya. *Ta'zir* yang dimaksud dalam syariat adalah, pembinaan yang ditetapkan hakim atas tindakan kejahatan atau kemaksiatan yang tidak

---

<sup>180</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960), h. 37.

ditetapkan hukumannya oleh syariat, atau hukumannya ditetapkan syariat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan.<sup>181</sup>

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai Hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>182</sup> Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi bahwa *Ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayat* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*.<sup>183</sup> Seterusnya Ibrahim Unais dan kawan-kawan mendefinisikan *ta'zir* sebagai Hukuman pendidikan yang tidak sampai kepada hukuman *hadd syar'i*.<sup>184</sup> *Ta'zir* tebahagi kepada tiga bagian yaitu:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta'zir* kerana melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* kerana melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).<sup>185</sup>

## **G. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat***

### **1. Wilayahul Hisbah**

Wilayahul Hisbah (WH) atau yang lebih dikenal sebagai polisi syariat Islam, telah ada dalam sejarah penegakan hukum Islam. Secara etimologis, Wilayahul Hisbah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu “wilayah” dan “hisbah”. Wilayahul Hisbah adalah lembaga

---

<sup>181</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata*, (Jakarta, Pustaka Maghfirah, 2009), h. 511; lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 458.

<sup>182</sup> Al-Mawardi, *Op.Cit.* h. 236.

<sup>183</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h 197.

<sup>184</sup> Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Wasith, Juz II*, (Al-A'rabi: Dar Ihya' At-Turats, 1960), h.598.

<sup>185</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 255.

atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar mematuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).<sup>186</sup>

Ramzi Murziqin menguraikannya dengan panjang lebar bahwa arti wilayah yakni lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara, untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu.<sup>187</sup> Dalam politik Islam, istilah wilayah bermakna wewenang dan kekuasaan, yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, hudud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya. Sedangkan kata hisbah secara harfiah berarti jumlah, hitungan, hadiah dan pahala. Dalam pengertiannya hisbah dapat bermakna pengawasan, pengiraan dan penghitungan. Hisbah juga merupakan salah satu lembaga peradilan dalam Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat, tetapi tidak memiliki wewenang peradilan.<sup>188</sup>

Menurut Muhammad Mubarak, Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah*, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), h. 22.

<sup>187</sup> Haryanto, Polisi Syariah: *Keamanan untuk Siapa? Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 18, Nomor 2, November 2014, h. 160-176.

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011, 67.

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007, definisi Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati. Kasus pelanggaran terhadap Qanun yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke pengadilan, merupakan kasus pelanggaran yang sudah melalui proses, upaya peringatan, nasehat dan bimbingan terhadap pelaku pelanggaran.

Berdasarkan tugas yang disebutkan di atas, maka kewenangan Wilayatul Hisbah juga berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam yakni menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan lembaga terkait lainnya yang ada di wilayah Pemerintah Aceh.

Dalil keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah dimulai dengan beberapa praktek yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Sebagian ulama merujuk peristiwa penghancuran berhala-berhala disekitar Masjidil Haram dan kota Makkah oleh beberapa orang sahabat di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib setelah futuh (penaklukan) Makkah, serta penunjukan Said bin Ash sebagai pengawas pasar di Madinah, yang bertugas menjaga dan memeriksa keakuratan alat timbangan dan takaran keaslian uang yang digunakan serta perilaku dalam bertransaksi itu sendiri. Kejadian ini digunakan sebagai

salah satu dalil tentang adanya tugas pengawasan yang diemban oleh lembaga Wilayatul Hisbah.<sup>190</sup>

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, lembaga hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek ‘curang’ yang terdapat di sentra-sentra bisnis. Khalifah Umar Ibn Khattab juga berperan dalam mengawasi pasar dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propaganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.<sup>191</sup>

Pada masa *Khulafa'ur Rasyidin* keberadaan kegiatan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syari'at (*amar ma'ruf nahi munkar*) semakin formal dan melembaga. Terdapat beberapa catatan mengenai hal ini, seperti kegiatan pengawasan yang dilakukan Abu Bakar terhadap berbagai kegiatan di pasar. Pada masa Umar pemisahan kewenangan peradilan (umum) dengan Wilayatul Hisbah semakin jelas, karena beliau menunjuk beberapa orang menjadi muhtasib (petugas Wilayatul Hisbah) masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan ketertiban umum (kesalehan,

---

<sup>190</sup> Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2005, h. 93.

<sup>191</sup> 9Ahmad Fitri, 'Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab,' (Disertasi Doktor, IAIN Walisongo 2009), h. i-x.

kejujuran, kesopanan dan sebagainya), yang sebagian daripadanya adalah perempuan (misalnya Umm Asy- Syifa').<sup>192</sup>

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, bentuk yang lebih sistematis dengan kewenangan yang semakin jelas, dimulai oleh salah seorang khalifah Bani' Abbas yaitu al Mahdi (159-169 H). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa mulai masa Khalifah inilah badan yang bertugas dan diberi kewenangan menangani masalah Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini diberi nama Wilayatul Hisbah, sedang para petugasnya diberi nama Muhtasih (*Muhtasibah*).<sup>193</sup>

Dalam aspek ilmu pemerintahan Islam, Al-Mawardi mengidentikan WH dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Tugas amar ma'ruf di sini dapat diklasifikasikan menjadi menjadi tiga faktor utama; (1) berkenaan dengan hak-hak Allah, seperti Shalat, Puasa, Haji dan lain-lain sebagainya; (2) berkenaan dengan hak-hak manusia, seperti jual beli dan muamalah lainnya; dan (3) perpaduan antara hak-hak Allah dan manusia seperti Zakat dan muamalah lainnya. Demikian pula dengan nahi munkar juga dibagi menurut kategori tersebut.<sup>194</sup>

Objek Wilayatul Hisbah adalah tindakan yang secara nyata dilakukan dan teridentifikasi akan mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas Wilayatul Hisbah, sebab hal itu bertentangan dengan asas-asas hukum Islam, yang secara tegas melarang mencari-cari kesalahan orang lain. Selain Al-Mawardi, banyak juga ilmuwan muslim yang memberikan perhatian serius dalam diskusi Wilayatul Hisbah; di antaranya adalah Al-Saqati yang menekankan urgensi

---

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi 1973), h. 240.

hisbah dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi. Dalam konteks ini al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan.<sup>195</sup> Bahkan tidak jarang Rasulullah sendiri yang tiap hari memantau pelaksanaan syari'ah oleh masyarakat Madinah.<sup>196</sup> Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.

Dalam sejarah badan ini tetap bertahan di berbagai pelosok dunia Islam, di berbagai dinasti yang memerintah, dan boleh dikatakan baru terhapus ketika kekhalifahan Bani Usman dari Turki (Turki Usmani) hancur dan kehilangan kekuasaan. Namun begitu Wilayatul Hisbah sebagai lembaga sampai saat ini masih ditemukan sekurang-kurangnya di dua negara, Arab Saudi dan Maroko.<sup>197</sup>

Tokoh pemikir Islam lainnya, Ibnu Taimiyah, menekankan bahwa bentuk lembaga hisbah dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dalam syariat. Dan muhtasib (petugas hisbah) yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah sosok yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.<sup>198</sup> Berdasarkan pemikiran ini, muncullah berbagai versi WH yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jadi bisa saja peran Wilayatul Hisbah di suatu

---

<sup>195</sup> Al-Saqati, *Fi Adab al-Hisbah*, (Dar al-Fikr al-Hadith 1987) 17.

<sup>196</sup> Pendapat ini juga dikutip oleh Azizah Y Al-Hibri, '*Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy*,' (1992) 24 (1) *Case Western Reserve Journal of International Law* 1-27. Lihat juga Saïd Amir Arjomand, '*Islamic Constitutionalism*,' (2007) 3 (1) *Annual Review of Law and Social Science* 115-140.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1992), h. 8.

negara dapat sangat berbeda dengan Wilayatul Hisbah di negara lain, begitu juga yang terjadi di Aceh.

Selain Wilayatul Hisbah dalam kitab fiqih (*assiyasatu-sy syar'iyah*) dikenal dua badan lain yang mempunyai otoritas untuk penegakan hukum yaitu:<sup>199</sup>

- a. Wilayat-ul qadha, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat (sekarang lebih dikenal sebagai lembaga pengadilan atau badan arbitrase).
- b. Wilayat-ul mazhalim, lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara pejabat (dalam hal penyalahgunaan jabatan) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat biasa. Kewenangan ini biasanya dipegang langsung oleh khalifah sebagai kepala negara (kepala pemerintahan), atau diserahkan kepada gubernur, kepala suku, dsb. Kewenangan ini ada pada mereka karena para pejabat atau para bangsawan tersebut tidak mau menghadap pengadilan, dan lebih dari itu sering pengadilan tidak mempunyai cukup wewenang untuk memaksa menghukum mereka.<sup>200</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam sistem Syariat Islam dibentuk sebuah lembaga Wilayatul Hisbah atau lembaga sejenis lainnya yang berfungsi menjaga hukum dan ketertiban umum serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual di pasar. Maksud dari Syariat Islam adalah menjamin pelaksanaan hak masyarakat dan perlindungan mereka dari ketidakjujuran dan malpraktek; sedangkan tujuan dari dibentuknya Syariat Islam itu sendiri adalah mengatur kehidupan publik sedemikian rupa

---

<sup>199</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syari'at Islam NAD, Banda Aceh, 2006, h. 350-351.

<sup>200</sup> Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Penerapan Syariat Islam di Aceh, Pendekatan Gradualisme dan Interpretasi Nilai Lokal*, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press), 2004, h. 8.

sehingga derajat moralitas publik yang tinggi tercapai, dan masyarakat dilindungi dari perbuatan yang buruk, penipuan, pemerasan, eksploitasi, dan penipuan.<sup>201</sup>

Petugas Wilayatul Hisbah pada saat itu mempunyai tugas diantaranya, memberikan penyuluhan atau pendidikan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran dari hukum Islam, hingga ditetapkan putusan hukuman oleh pengadilan. Tindakan penyuluhan atau pendidikan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman tentang pentingnya hukum Islam bagi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa hukum Islam tersebut adalah kebutuhan masyarakat.<sup>202</sup> Tindakan pencegahan diantaranya seperti pengecekan ketepatan timbangan di pasar-pasar, menghimbau umat Islam ketika waktu shalat hampir sampai, dan lain-lain. Sedangkan penindakan dilakukan bagi mereka yang secara nyata-nyata melanggar peraturan, sehingga marwah hukum dan efek jera dapat benar-benar dirasakan oleh pelanggarnya.<sup>203</sup>

Dalam konteks pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam dijalankan oleh birokrasi Syariah saat ini terdiri dari sejumlah badan yang berbeda tapi saling terkait.<sup>204</sup> Dalam sistem ini terdapat Dinas Syariah Islam (DSI), yang pengoperasiannya bekerja dengan lembaga-lembaga utama lain yang terlibat dengan pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, yakni, Pengadilan

---

<sup>201</sup> Olaniyi, R. O., *Hisbah and Sharia Law Enforcement in Metropolitan KaNomor Africa Today, Summer*, Vol. 57, Issue 4, 2011, h. 71-96.

<sup>202</sup> Lucky Enggrani Fitri, 'Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar,' (2014) 1 (1) *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 62-73.

<sup>203</sup> William Ochsenwald, 'Saudi Arabia and the Islamic Revival,' (1981) 13 (3) *International Journal of Middle East Studies* 271-286. R. Hrair Dekmejian, 'The rise of political Islamism in Saudi Arabia,' (1994) 48 (4) *The Middle East Journal* 627-643. Moch Nur Ichwan, 'The Politics of Shari'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari' a Implementation in Aceh, in 'Islamic Law in Modern Indonesia,' (Harvard University Press 2007) 193-215.

<sup>204</sup> Feener, R. M., *Social Engineering through Sharia: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh, Islamic Law and Society*, Vol. 19, 2012, h. 275-311.

Syariah (Mahkamah Syar'iyah), Majelis Ulama (Majlis Permusyawaratan Ulama/MPU), dan Polisi Syariah (Wilayatul Hisbah/WH).

Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Bab VI Pasal 14 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang penyelenggaraan syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syari'at Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam Qanun.

Adapun tugas Polisi Syariah atau Polisi Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 203 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Wilayatul Hisbah merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syari'at. Dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak, WH diberi izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syari'at.

Terkait dengan struktur, sebelumnya telah disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 244 telah menyebutkan ketentuan tersebut. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) telah menguatkan peran Polisi Syariah secara legalitas hukum dalam legitimasi perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian Polisi Syariah Aceh menjadi bagian dari aktor-aktor keamanan di daerah, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, Komando Teritorial TNI dan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda).

Dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah pada pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa: Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi Wilayatul Hisbah, terdiri atas Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi, Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota, Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan Wilayatul Hisbah Tingkat Kemukiman.

Susunan WH Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris serta muhtasib, yang pengangkatannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Mengenai susunan WH tingkat kemukiman terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang muhtasib, yang bertugas di gampong-gampong dan diangkat oleh Bupati/Walikota dan pengangkatan muhtasib ini terlebih

dahulu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.<sup>205</sup>

Sebagai lembaga baru atau baru diperkenalkan di Aceh, lembaga yang terinspirasi dari ketentuan dan keberadaannya dalam sejarah umat Islam di masa lalu. Lembaga ini sebenarnya mempunyai tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan Polisi Khusus, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan pengontrol dicantumkan dalam beberapa Qanun. Sebagai mana terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2000, dalam Bab VI (Tentang pengawasan dan Penyidikan) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: "Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol dan mengawasi (Wilayatul Hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya".

Selain itu, di dalam Qanun No. 11 Tahun 2002, dalam Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan), disebutkan bahwa:

- (2) Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
- (3) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat

---

<sup>205</sup> Lihat dalam Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah.

pengawas (Wilayatul Hisbah), diberi wewenang untuk menegur/menasehati si pelanggar.

- (5) Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (6) Susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Mengenai tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah juga disebutkan dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pejabat Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 16 yang mengetahui pelaku pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai Pasal 8, menyampaikan laporan tertulis kepada penyidik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayatul Hisbah dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkan laporan kepada penyidik.
- (3) Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal 18 Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 17 tidak ditindaklanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik. Berdasarkan ketentuan di atas, Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana awal dari penegakkan hukum syari'at di Nanggroe Aceh

Darussalam, di mana tugas dan wewenangnya diatur secara jelas dalam beberapa Qanun , sebagai implementasi dari pelaksanaan syari'at Islam.

Meskipun adanya Wilayatul Hisbah yang bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan dan penyimpangan Syariat, namun perannya belum memberikan pengaruh yang berarti dalam mengurangi penyimpangan penyimpangan syariat Islam, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Para *Muhtasib* belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan karena sosialisasi peran Wilayatul Hisbah masih sangat kurang dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi teguran oleh para *Mustahib* sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal itu masalah dirinya sendiri.
- b. Jumlah para Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas sehingga merasa kewalahan dalam mengawasi Syariat secara efektif.
- c. Menjamur kafe-kafe yang tempat duduknya dibuat bilik kecil-kecil yang disekat-sekat sehingga mudah bagi para remaja atau masyarakat untuk berbuat mesum. Maka kegiatan mesum dengan mudah dapat kita temukan meski pada siang hari sekalipun.
- d. Belum adanya peraturan yang langsung mengarah kepada larangan pembukaan kafe-kafe yang tempat duduk berupa bilik kecil-kecil yang disekat-sekat. Sedangkan Larangan dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 pada pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas, kemudahan dan atau melindungi orang melakukan *khalwat/mesum*” maknanya tidak dipahami oleh pemilik kafe-kafe bahwa mereka dilarang berjualan dengan fasilitas bilik yang di sekat-sekat. Oleh sebab itu kiranya para Wilayatul Hisbah perlu pendekatan

dor to dor untuk menjelaskan pasal tersebut disertai dengan ancaman kalau mereka melanggarnya.

Para pelaku pelanggaran terutama para remaja seringkali menganggap jiwa mempunyai kebebasan termasuk dalam mengekspresikan perilaku bercintanya, peningkatan peran-peran WH secara efektif dalam pencegahan, pembinaan dan menindaklanjuti pada tahap lainnya adalah peran formal yang dapat mengeliminir penyimpang secara signifikan.

Pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap pelaksanaan Syariat Islam melalui proses jalan panjang, diawali dari proses pengidentifikasian pelanggaran baik dari laporan masyarakat, razia dan berbagai usaha lainnya, pemeriksaan jenis pelanggaran dan penyidikan guna pembuatan BAP untuk diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan BAP. Setelah proses tersebut telah sempurna BAP diserahkan ke Mahkamah Syariat untuk diproses di pengadilan.

Penerapan dari sanksi tersebut berdasarkan keputusan dari pengadilan, namun dari sekian banyak pelanggaran Syariat tidak ada pemilihan sanksi kelompok remaja dan kelompok dewasa karena dalam berbagai Qanun sendiri belum tersedia atau terpisah-pisah masing-masing sanksi untuk kelompok tersebut. Semua sanksi pelanggaran masih bersifat umum sesuai dengan ketentuan yang tertulis di Qanun. Pelaksanaan hukum selama ini yang paling banyak adalah *khalwat*, *maisir* serta *khamar*, belum ada kasus-kasus lain seperti korupsi, tidak melaksanakan Jum'at, meninggalkan Shalat Fardhu dan sebagainya. Kedua pelanggaran terakhir ini biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan seperlunya saja.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002, di Banda Aceh bertepatan dengan 7 Sya'ban 1423 H. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor

54 Seri E Nomor 15, dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 15, terutama pada pasal yang mengatur tentang definisi "aliran sesat" yang kurang memenuhi persyaratan metodologis, kemudian mengenai pasal tentang Ibadah yang masih terbatas pada shalat lima waktu dan shalat jum'at. Demikian juga mengenai pakaian yang menutupi aurat dan tidak tembus pandang serta memperlihatkan bentuk tubuh bagi laki-laki dan perempuan, sementara hukuman bagi pelanggar tersebut tidak jelas, hanya diselesaikan dengan peringatan dan pembinaan oleh lembaga wilayatul hisbah.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Wilayatul Hisbah masih sering mendapat kendala dan hambatan, menurut Marzuki, SAG., M.H, Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh kendala yang paling utama adalah di dalam Qanun di bidang syariat Islam belum termuat Hukum Acara *Jinayat* maka selama ini yang kita jadikan landasan dalam beracara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelanggaran syariat, pada umumnya adalah tindak pidana ringan (tipiring), dalam hal ini pelanggar syariat Islam tidak dapat ditahan. Mulai dari WH sendiri, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu pelanggar yang telah divonis bersalah dan wajib melaksanakan hukuman cambuk sering sekali melarikan diri atau ingkar untuk hadir pada saat eksekusi. Hal demikian menjadikan tunggakan pihak Wilayatul Hisbah sebagai algojo pelaksana hukuman cambuk, walaupun yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap tidak terlaksananya pelaksanaan hukuman cambuk adalah jaksa sebagai eksekutor.

Kendala lainnya adalah dalam hal pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk diperlukan biaya yang memadai, baik untuk pengadaan perlengkapan cambuk serta pemeliharaannya maupun biaya teknis lainnya seperti biaya pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa. Pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota belum dapat menjamin secara keseluruhan pemenuhan biaya pelaksanaan hukuman cambuk. Hal ini terlihat dengan tidak memasukkan dana pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam biaya khusus yang harus dipenuhi setiap Tahunnya. Pihak WH selalu mengingatkan kepada Pemda provinsi dan kabupaten/kota agar menganggarkan dana pelaksanaan hukuman cambuk tetapi tetap saja belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan syariat Islam. Ketika pelaksanaan hukuman cambuk berlangsung sangat sering sekali pelaksanaannya lebih terkesan apa adanya dan hanya merupakan kewajiban pelaksanaan syariat Islam.

Dengan dibentuknya Wilayatul Hisbah di Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia Islam yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Ketiga negara lainnya adalah Terengganu-Malaysia, Arab Saudi berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 september 1396 H, dan Maroko dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh, hirarki struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari petugas Wilayatul Hisbah menegakkan syariat.

Pembentukan institusi ini adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Kunci kesuksesan WH nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud. Yaitu

masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, WH tidak berperan dengan sempurna. WH, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menegakkan syari'at.

## **2. Kepolisian sebagai Penyelidik dan Penyidikan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Polri memiliki landasan ideal yaitu Pancasila yang diwujudkan dalam Pedoman Hidup *Tri Brata* dan Pedoman kerja yakni Catur Prasetya. Tidak terlepas dalam hal ini termasuk juga Polri yang melaksanakan tugas di Polda Aceh, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Tri Brata* dan Catur Prasetya juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun-Qanun yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termaktub di dalamnya tentang keistimewaan Daerah Aceh dengan pemberlakuan Syariat Islam yang terdapat dalam Bab 27 Pasal 125- 127. Dalam Pasal 126 (1) disebutkan bahwa “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam”, Pasal 126 (2) “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam”. Dalam hal ini polisi Polda Aceh selain menaati dan mengamalkan serta menghormati pelaksanaan Syariat Islam juga berperan menegakkan Syariat Islam di wilayah hukum Polda Aceh yang

bekerja sama dengan aparaturnya penegakan hukum syariat yaitu Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Lembaga Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Nanggroe Aceh Darussalam.

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Qanun-Qanun yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini diperbantukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima hasil penyidikan perkara pelanggaran Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan menerima hasil penyidikan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah. Dan ayat (2) Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam membantu melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran Qanun - Qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebagai pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Maksud pembentukan Qanun ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian menurut ketentuan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>206</sup>

Tujuan pembentukan Qanun ini adalah memberi landasan yuridis bagi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 10 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan bahwa: Tugas Pokok Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang di bidang syariat Islam, peradatan dan tugas-tugas fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai Undang-undang terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam bertugas:

- a. Melaksanakan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (jarimah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Qanun di bidang Syariat Islam, Peradatan dan Qanun terkait lainnya.

---

<sup>206</sup> Lihat dalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor Nomor 16 Seri E Nomor 4.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam berwenang:

- a. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Qanun bidang Syariat Islam dan Qanun lainnya.

Polda Aceh sangat mendukung dan dalam pelaksanaannya telah memberikan petunjuk dan arahan satwil jajaran Polda Aceh dengan Surat Telegram Kapolda No. Pol. : ST/38/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang penanganan *Jinayat* yang tersangkanya beragama Islam agar diproses berdasarkan Qanun, hal ini sesuai putusan MA RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Pengadilan Umum kepada Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh. Sedang berkaitan khususnya dengan Qanun hukum *Jinayat* dan Hukum Acara *Jinayat* sesuai dengan Surat Ketua DPRA tentang Penyusunan Qanun Hukum *Jinayat* dan Hukum Acara *Jinayat* tersebut Polda Aceh diminta mengirimkan anggotanya sebagai tenaga ahli untuk memberikan masukan berkaitan dengan pembahasan rancangan materi Qanun tersebut.

Koordinasi Polda Aceh dengan Polisi Syariat Islam dalam pelaksanaan Qanun tersebut dalam bentuk pemberian materi pelaksanaan Rakor dan Pelatihan Sat Pol PP dan WH se Provinsi Aceh. Dalam Rangka Gakkum Qanun, Polri melakukan kegiatan bersama dengan Polisi Syariah seperti melakukan razia bersama karena Hukum Acara *Jinayat* belum diberlakukan, maka Proses penyidikan masih dilakukan oleh Polri, namun tidak dilakukan upaya paksa Penahanan. Setelah perkara yang termasuk pelanggaran Qanun telah P21 oleh JPU dilanjutkan persidangan melalui Mahkamah Syar'iyah. Dalam rangka meningkatkan kerjasama, pada

tanggal 27 April 2009 telah dilaksanakan Rakor dengan instansi terkait diantaranya ikut serta Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah dengan tema “Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Pedagang Asongan dalam rangka Perpolisian Masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di Aceh.

Sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pedoman Hidup *Tri Brata* dan Pedoman kerja yakni Catur Prasetya serta Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dalam melaksanakan fungsi tugas Polda Aceh sebagai pelaksana Syari’at Islam Di Provinsi Aceh masih mendapat kendala dan hambatan, yaitu:

- a. Pada Qanun - Qanun ini tidak mengatur mengenai lamanya penahanan ketika proses penyidikan;
- b. Tidak mengatur mengenai penangkapan jika pelakunya melarikan diri;
- c. Ada beberapa pasal yang kurang tepat menjadi celah para pelanggar seperti Pasal 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* yang mana unsur dari Pasal tersebut “berdua-duaan ditempat sunyi yang dengan pasangan yang bukan muhrimnya“ sedangkan pasal tersebut dimanfaatkan oleh pelanggar untuk berdua-duaan di tempat ramai meskipun dengan pasangan yang bukan muhrimnya, Hal ini perlu dikaji kembali supaya lebih jelas aspek berdua-duaan yang bukan muhrimnya;
- d. Dalam Proses Penyidikan pelaksanaan Qanun tidak dapat dilakukan upaya Penahanan, hal ini tidak menimbulkan efek jera dan ketika berkas telah P-21 yang bersangkutan sebagai pelaku/tersangka tidak dapat dihadirkan karena pergi/lari. Sebagai contoh kasus Penyidikan Polri mengacu pada Pasal 303 KUHP diancam hukuman 5 Tahun dan dalam

KUHAP saat penyidikan tersangka bisa dilakukan Penahanan, sedangkan dalam Qanun *Maisir*/Judi tidak bisa ditahan.

### **3. Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntutan**

Lembaga lain dalam proses penegakan hukum Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga kejaksaan yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh yang merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan kepolisian daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tugasnya diatur lebih lanjut dalam Qanun, mengenai Kejaksaan tidak diatur dalam Qanun. Oleh karena itu maka Kejaksaan Tinggi Aceh mengacu kepada tugas dan wewenang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tugas dan wewenang kejaksaan adalah:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pengaturan tentang Kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, termuat dalam Bab XXVII mulai Pasal 208-210. Pasal 208 tentang Pemerintah Aceh dijelaskan bahwa:

- (1) Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari'at Islam.  
Selanjutnya dalam Pasal 209 disebutkan bahwa:
  - (1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
  - (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima.
  - (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
- (5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.

Sementara Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat Aceh (Pasal 210).

Peran Kejaksaan Tinggi Aceh dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar*, Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, dan Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, antara lain menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Polri, meneliti berkas perkara oleh jaksa peneliti Berkas perkara (P.16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara baik kelengkapan Formil maupun materil yang dituangkan dalam Formulir P.19 dan seterusnya menerbitkan P.21 (Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana Tersangka sudah lengkap) apabila berkas perkara sudah lengkap untuk disidangkan, setelah menerima tersangka dan barang bukti, melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dan melaksanakan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peran jaksa dalam pelaksanaan Qanun Provinsi Aceh adalah sebagai eksekutor sesuai dengan tugas jaksa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini melaksanakan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan hukuman cambuk terhadap perkara Qanun.

#### 4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah Aceh masih terjaga eksistensinya sampai sekarang. Proses terbentuknya Mahkamah Syar'iyah tidak langsung jadi seperti yang ada sekarang ini, akan tetapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang dengan berbagai dinamika dan tantangan sehingga eksistensinya masih dapat dipertahankan di zaman modern seperti yang dianut dalam sistem kehakiman *sivillaw* dan *eropah continental*.

Pada zaman kesultanan Aceh, Peradilan Syariat Islam dipegang oleh “*Qadhi Malikul Adil*”. Status *Qadhi Malikul Adil* tersebut sederajat atau dipersamakan dengan posisi Mahkamah Agung sekarang. Pada saat itu kedudukannya di Kuta Raja (sekarang dikenal dengan Banda Aceh). Oleh karena statusnya sebagai mahkamah tertinggi, maka setiap putusan dari Mahkamah yang lebih rendah (putusan *Qadhi Ulee Balang*) dapat dimintakan banding kepada *Qadhi Malikul Adil*.<sup>207</sup>

Bentuk pemerintahan dan peradilan pada masa kerajaan Aceh dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: peradilan tingkat Gampong, peradilan tingkat mukim, peradilan ulee balang dan pengadilan Sultan. Dalam menjalankan peradilan di tingkat Gampong, susunan dan tata kerjanya terdiri dari juru damai tingkat pertama yang diketuai oleh geusyik dan juru damai tingkat kedua yang diketuai oleh imeum masjid atau imam mukim. Juru damai tingkat pertamanya menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana yang diajukan oleh penduduk daerahnya.

Peradilan tingkat mukim berkedudukan di daerah kemukiman yang diketuai oleh kepala mukim sebagai hakim ketua dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari imeum masjid yang bersangkutan, keuchik dan cerdik pandai. Peradilan mukim merupakan pengadilan tingkat kedua yang

---

<sup>207</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Ce. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 30.

mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan tingkat gampong. Para pihak pihak yang berperkara dibebankan biaya perkara (*haganceng*) yang digunakan untuk keperluan persidangan.<sup>208</sup>

Pengadilan *Ulee Balang* diketuai oleh *Ule Balang* sendiri, wakil ketua, seorang ulama atau *Qadhi* yang diangkat oleh *Ulee Balang*, anggotanya terdiri dari kepala mukim dan imeum masjid atau cerdik pandai dari wilayah kekuasaannya. Pengadilan Sultan merupakan pengadilan tertinggi yang mengadili perkara besar dan perkara yang dimintakan banding atau semacam permohonan kasasi. Susunan pengadilan ini diketuai oleh Sultan sendiri, wakil ketua adalah seorang ulama besar yang disebut *Qadhi Malikul Adil*, anggota-anggota adalah beberapa ulama *Ulee Balang* dan cerdik pandai. Penyelesaian perkara-perkara besar seperti perkara yang diancam dengan hukuman *had* dan *qishash* diketuai oleh Sultan sedangkan perkara biasa diketuai oleh *Qadhi Malikul Adil* sebagai ketua sidang.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tidak ada pemisahan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Pada waktu itu hanya ada satu corak pengadilan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara baik yang berhubungan dengan golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan golongan Eropa maupun golongan bumi Putera sendiri. Pada masa ini, Peradilan Syari'at Islam di Aceh merupakan bagian dari Peradilan Tingkat *Ulee Balang* yang diketuai oleh *Ulee Balang* itu sendiri. Untuk tingkat *afdeeling* dan *onderafdeeling* disebut dengan "*Meusapat*" dipimpin oleh *Controleur* dan *Ulee Balang* serta pejabat-pejabat tertentu sebagai anggotanya. Berkaitan dengan perkara hukum tentang agama diserahkan kepada *Qadhi Ulee Balang* untuk memutuskannya.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid*, h. 31.

Pada penjajahan Jepang yang dimulai sejak tahun 1942 semakin mempertajam polarisasi di antara ulama dan *Ule Balang*. Sejalan dengan kebijakan Jepang untuk mendekati Islam, pemerintah penduduk mendirikan semacam dewan penasihat masalah agama dan menempatkan Daud Beureueh sebagai pemimpinya. Namun, untuk kaum *Ule Balang*, pemerintah Jepang juga mendirikan dewan penasihat yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Kebijakan ini tentu saja tidak dapat meredam semangat *patriotisme* dan anti *kolonialisme* di kalangan rakyat Aceh.<sup>210</sup>

Kemudian, Jepang mengeluarkan Undang-Undang “*Atjeh Syu Rey*” No. 12 tanggal 15 Februari 1844 tentang Mahkamah Agama (*Syukio Hooiin*) ada tiga tingkatan Peradilan di Aceh.<sup>211</sup>

- a. *Syukio Hooiin* berkedudukan di Kuta Raja;
- b. Seorang kepala *Qadhi*, yang anggotanya setiap kabupaten sekarang ini;
- c. Seorang *Qadhi Son* di setiap *Son* (Sekarang Kecamatan).

*Syukyo Hooiin* merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan Kepala *Qadhi* dan *Qadhi Son*. Tugas *Qadhi Son* pada saat itu mirip dengan tugas Kepala (KUA) Kecamatan saat ini. *Syukyo Hooiin* atas anggota-anggota harian dan anggota-anggota biasa. Salah seorang dari anggota harian di angkat menjadi Ketua (*lintyo*) oleh *Atjeh Syu Tyokan* berdasarkan rekomendasi dari Kepala Pengadilan Negeri Kutaraja yang dipilih dari ulama yang cerdas pandai, jujur dan berpengaruh dalam masyarakat Aceh. Pada saat itu sebagai Ketua *Atjeh Syu Tyokan* adalah Tengku H. Ja'far Shiddiq, sedangkan anggota-anggota harian adalah Tengku Muhammad Daud Beureueh dan Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi serta Said Abubakar.

---

<sup>210</sup>Qurrotul Aini, dkk. “*Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya*”, *Yudisia*, Vol.7, No.1. Juni 2016, h.105-106

<sup>211</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 31-32.

Pada awal Indonesia memproklamkan kemerdekaannya bertepatan pada 17 Agustus 1945, Mahkamah Syar'iyah Aceh lebih dikembangkan kepadatiga tingkatan,yaitu: Mahkamah Syar'iyah Kenegerian (di kecamatan) ada106 buah, Mahkamah Syar'iyah (di Kewedanaan) ada 20 buah dan Mahkamah Syar'iyah Daerah Aceh di Kutaraja sebagai Pengadilan tingkat terakhir waktu itu. Namun pada tahun 1947 Mahkamah ini hanya berwenang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga seperti nafkah, harta bersama, hak pengampuan anak, perceraian, dan pengesahan perkawinan, serta kewarisan.<sup>212</sup>

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh bersama DPRA Aceh pada saat itu, segera melahirkan

---

<sup>212</sup> Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam *Lintas Sejarah dan Eksistensinya*", *Yudisia*, Vol.7, No.1. Juni 2016, h. 106-107.

beberapa peraturan daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinantikan tersebut, antara lain :

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, dalam konsideran huruf (c) disebutkan: "bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan: (1) Peradilan Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada pasal tersebut jelas ada tambahan pada "keistimewaan" Aceh. Yakni, adanya lembaga peradilan khusus untuk melaksanakan syari'at Islam yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga Mahkamah inilah yang berwenang melaksanakan syari'at Islam untuk umat Islam di Aceh baik tingkat I maupun tingkat banding. Sedang untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Demikian juga tentang sengketa kewenangan Undang-Undang No. 18 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi "Mahkamah Syar'iyah untuk tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung RI" mengadili antara Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga peradilan lain.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, harapan untuk terlaksananya Syari'at Islam lebih besar lagi karena memungkinkan pembentukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangannya didasarkan atas Syari'at Islam yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002/7 Sya'ban 1423 H.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 itu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 4 Maret 2003 (1 Muharram 1424 H). Pada hari itu

juga, diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Aceh oleh Menteri Agama RI sekaligus dilakukan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan disaksikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan beberapa orang pejabat tinggi lainnya dengan mengambil tempat di Gedung DPRD Provinsi Aceh di Banda Aceh. Dalam perkembangannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman semakin memperkuat keberadaan peradilan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar'iyah adalah bukan badan baru, melainkan badan lama yang disulap oleh Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di NAD. Lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif ini sebelumnya adalah pengadilan agama, yang memiliki kompetensi absolut mengadili perkara-perkara nikah, talak, cerai, wakaf, dan infak. Peradilan agama sebelumnya sama sekali tidak memiliki wewenang mengadili perkara pidana. Berdasarkan Keppres di atas, perkara pidana yang diatur di dalam Qanun, saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah. Tiga Qanun (*maisir*, *khamar*, dan *khalwat*) yang sudah resmi diberlakukan di Aceh, saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya.

Berpijak pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dipelajari mengenai kewenangan yang diperoleh keempat lingkungan peradilan. Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota

atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.


Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam disebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan syari'at Islam dalam wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam ayat (2) pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, sedangkan ayat (3) dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang telah ada.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum syari'at Islam, harus dikembangkan, diselaraskan, dan disesuaikan dengan maksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syari'at Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum. Maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarannya) yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah ini terdiri dari:

- a. Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di masing-masing kabupaten/kota;
- b. Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Tabel: Struktur Mahkamah Syar'iyah

**STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE KELAS I B  
(UU No. 7/1989 Beserta Perubahan dan PERMA 7/2015)**



Secara struktural dalam sebuah sistem hukum nasional, pemberlakuan hukum pidana Islam yang dituangkan ke dalam sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Syar'iyah, terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembaharuan dalam sistem. Diantara hal-hal tersebut adalah keberadaan hukum materil Aceh yang tidak dilengkapi dengan hukum formil maupun hukum eksekutoril. Selama ini kita baru mendengar bahwa hanya baru hukum materiil yang diberlakukan, yaitu berupa Qanun- Qanun. Namun untuk mekanisme eksekusi dan cara-cara pelaksanaan peradilan belum tercover dalam pelaksanaan hukum syari'ah di NAD.

Lembaga tingkat kasasi untuk Mahkamah Syar'iyah juga belum terbentuk dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam menangani kasus, Mahkamah Syar'iyah secara lembaga telah memiliki Mahkamah Syar'iyah tingkat Kota dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi. Tetapi permasalahannya adalah, ketika ada suatu kasus yang sampai kepada tingkat kasasi. Di sini mengalami kesulitan mengingat di Indonesia belum ada Mahkamah Agung untuk Mahkamah Syar'iyah, dan juga tidak tepat kalau kasus yang datang dari Mahkamah Syar'iyah ditangani oleh Mahkamah Agung walaupun Mahkamah Agung berhak menerima segala kasus dari lembaga peradilan mana saja. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sistem hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan Sistem hukum nasional.

Penerapan pemerintahan yang berdasarkan syari'at Islam di Aceh tidak mampu memberikan hukuman bagi semua manusia yang sedang bermukim di daerah tersebut. Seperti contohnya, antara orang asli aceh dan orang asing, maka yang berlaku hukum Islam hanya bagi orang Aceh sedangkan hukuman bagi orang non Aceh tidak diberlakukan hukum Islam. Seperti contohnya, kasus antara *Wardiana* (orang Aceh) dan *Guessepe* (non Aceh). Dalam kasusnya mereka berbuat zina dan menyepi serta meminum

*khamar*. Dalam Qanun Pemerintahan Aceh, perbuatan mereka berdua telah melanggar Qanun 14 tentang *khalwat*. Lalu soal minuman keras dan ganja, dijerat dengan Qanun 13. Tapi hukum syari'ah hanya diberlakukan bagi *Wardiana*, sementara untuk *Gueseppe*, akan dijerat dengan Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Hukum syariah tak bisa menyentuhnya karena hanya mengatur mereka yang muslim dan WNI di Aceh.

Untuk menghukum perbuatan setiap pelanggaran yang terjadi di provinsi Aceh, semuanya menggunakan dasar atas Qanun. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Keistimewaan Aceh Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 18 Tahun 2001. Sedangkan stok Qanun yang terdapat dalam pemerintahan Aceh masih sangat terbatas. Selama ini Qanun yang ada dalam pemerintahan Aceh adalah:

- a. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aturan Syariat Islam;
- b. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 soal judi atau maisir;
- c. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *khamar* atau minuman keras;
- d. Qanun Tahun 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* atau menyepi dengan lawan jenis;
- e. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka kompetensi Mahkamah Syar'iyah terbagi dua yaitu kompetensi relatif dan absolut. Kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. manakala kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan) ditambah dengan kewenangan lain yang

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.<sup>213</sup> Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.

Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam Qanun NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan dan syariat Islam. Yaitu meliputi dalam bidang berikut:<sup>214</sup>

- a. Ahwal Asy-Syakhshiah (Hukum Keluarga);
- b. Mu'amalah (Hukum Perdata);
- c. Jinayat (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam dan diatur dalam Qanun Aceh.

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang Ahwal asy-syakhshiah meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali wakaf, hibah, dan shadaqah. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti berikut:<sup>215</sup>

- a. Jual beli, utang-piutang;
- b. Qiradh (permodalan);
- c. Musaqah, muzarah, mukhabarah (bagi hasil pertanian);
- d. Wakilah (kuasa), syirkah (Perkongasian);
- e. *Ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syufah* (hak lenggeh), *rahnun* (gadai);

---

<sup>213</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 9.

<sup>214</sup>*Ibid.*

<sup>215</sup>*Ibid.*

- f. *Ihya'ul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan);
  - g. Perbankan, *ijarah* (sewa-menyewa), *Takafulh*;
  - h. Perburuhan;
  - i. Harta rampasan;
  - j. Wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah
- kewenangan dalam bidang *jinayat* adalah sebagai berikut:<sup>216</sup>
- a. *Hudud* yang meliputi: zina, menuduh (*qadzaf*), mencuri, merampok minuman keras dan *napza*, murtad, pemberontakan (*bughat*);
  - b. *Qishas*/diat yang meliputi: pembunuhan, penganiayaan;
  - c. *Ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain *hudud* dan *qishas*/diat meliputi: judi, *khalwat*, meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.

Hal ini juga merupakan satu kelemahan dalam pemerintahan Aceh dimana Qanun yang ada belum cukup untuk mengatur semua perbuatan yang ada di Aceh, mengingat perbuatan tersebut sangat kompleks sedangkan Qanun sangat terbatas. Tetapi salah satu hal positif adalah setidaknya keempat Qanun tersebut telah dapat dipakai untuk mengubah perilaku warga Aceh, dari perbuatan yang dianggap bertentangan dengan syari'at Islam, seperti perjudian, mabuk-mabukan minuman keras sampai praktek pelacuran dan perzinaan. Hukuman cambuk sebagai upaya penjeraman kepada para pelanggarnya-pun telah pula diterapkan untuk dijadikan pelajaran.

Oleh karena itu, satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kekurangan dalam penerapan dan pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Aceh secara garis besar adalah:

---

<sup>216</sup> *Ibid.*

- a. Kadang penerannya dihalangi oleh peraturan-peraturan umum pemerintah Indonesia.
- b. Terkadang terdapat kasus hukum yang tidak diatur oleh hukum itu sendiri, misalnya kasus *cyber crime*, dan lain-lain.
- c. Pemberlakuan hukum yang masih ironi antara orang Aceh dan non Aceh yang tidak sama, artinya terhadap orang asing tidak diberlakukan hukum syari'at Islam sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang Aceh.
- d. Qanun Syariat Islam belum banyak yang mengatur permasalahan riil yang menyangkut masyarakat banyak.
- e. Qanun hanya memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan tanpa mencantumkan hak-hak yang mereka terima. Sedangkan dalam teori siyasah harus terdapat hubungan timbal balik antara pemerintahnya dan rakyat.<sup>217</sup>

Terjadi *miss communication* antara pemerintah pusat dalam hal ini jaksa agung dengan pemerintah daerah, Jaksa Agung mengatakan bahwa syari'at Islam hanya berlaku untuk hukum sipil sedangkan hukum pidana menganut pada ketentuan nasional, tetapi fakta menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana juga menggunakan keputusan daerah, artinya dengan menggunakan Qanun tersendiri.

Sedangkan secara struktural dalam sebuah sistem hukum nasional, pemberlakuan hukum pidana Islam yang dituangkan ke dalam sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Syar'iyah, terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembaharuan dalam sistem. Diantara hal-hal tersebut adalah keberadaan hukum materiil Aceh yang tidak dilengkapi dengan hukum formil maupun hukum eksekutoriil. Selama ini kita baru mendengar bahwa hanya baru hukum materiil yang diberlakukan, yaitu berupa Qanun -

---

<sup>217</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 50.

Qanun. Namun untuk mekanisme eksekusi dan cara-cara pelaksanaan peradilan belum tercover dalam pelaksanaan hukum syari'ah di NAD.

Lembaga tingkat kasasi untuk Mahkamah Syar'iyah juga belum terbentuk dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam menangani kasus, Mahkamah Syar'iyah secara lembaga telah memiliki Mahkamah Syar'iyah tingkat Kota dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi. Tetapi permasalahannya adalah, ketika ada suatu kasus yang sampai kepada tingkat kasasi. Di sini mengalami kesulitan mengingat di Indonesia belum ada Mahkamah Agung untuk Mahkamah Syar'iyah, dan juga tidak tepat kalau kasus yang datang dari Mahkamah Syar'iyah ditangani oleh Mahkamah Agung walaupun MA berhak menerima segala kasus dari lembaga peradilan mana saja. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sistem hukum acara yang dipakai oleh Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan Sistem hukum nasional.

Ada beberapa hambatan dan kendala dalam proses penyidikan perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah, antara lain:

1. Kepolisian sering mengalami kesulitan dalam penyidikan terhadap tersangka karena tidak ada ketegasan tentang penahanan, sehingga sebelum proses peradilan seringkali terjadi tersangka melarikan diri;
2. Jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak ditahan dan melarikan diri;
3. Meski terdakwa dapat diajukan ke persidangan, tapi sulit menghadirkan saksi karena berbagai kendala;
4. Banyak putusan Mahkamah Syar'iyah yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena terpidana melarikan diri atau pindah alamat;
5. Kendala lain terletak pada rumusan tindak pidana yang dalam Qanun *Jinayat* tidak tegas menggambarkan unsur dari suatu jarimah (tindak

pidana) seperti misalnya unsur perbuatan “*khalwat*” yang masih agak tersamar.

Hukum acara yang digunakan untuk proses penanganan perkara Qanun yang diancam dengan hukuman cambuk menggunakan hukum acara pidana (UU No. 8 Tahun 1981) terutama dalam hal yang tidak diatur dalam Qanun itu sendiri. Ketentuan hukum acara pidana sebagai hukum formil untuk KUHP, dalam hal-hal tertentu tidak tepat digunakan untuk menegakkan ketentuan Qanun, mengingat karakter sanksi di dalam KUHP sangat berbeda dengan karakter sanksi di dalam Qanun. Perbedaan karakter sanksi tersebut dapat dilihat pada upaya paksa penahanan yang menurut kaidah hukum pidana tidak dapat digunakan dalam perkara Qanun yang sanksinya berupa cambuk karena tidak dapat dikonversi menjadi pengurangan hukuman. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya keragu-raguan dalam penerapan hukum acara dalam perkara pelanggaran Qanun

Menurut Hakim Agung Drs. H. Hamdan. SH, MH dalam Rakernas antara Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia pada tanggal 22 September 2011 di Jakarta terdapat banyak hal yang perlu dibenahi terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang bersifat sistemik. Oleh sebab itu, pembenahannya pun harus dilaksanakan secara sistemik. Sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu: aspek struktural, substansial dan kultural. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga subsistem tersebut harus berjalan baik secara simultan. Adapun upaya-upaya pembenahan yang harus segera dilakukan adalah:<sup>218</sup>

- a. Aspek Struktural. Struktur hukum yang dimaksud disini mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan aparaturnya. Menyangkut

---

<sup>218</sup> Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, disampaikan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

kelembagaan, Mahkamah Syar'iyah dengan sebagian kewenangannya mengadili perkara pidana tertentu in casu jinayat merupakan lembaga baru yang harus melengkapi segala atribut hukum menyangkut kewenangan barunya itu. Sedangkan menyangkut aparatur hukum adalah Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu permasalahan dalam penerapan dan penegakan hukum di Mahkamah Syar'iyah. Hal mana dirasakan masih kurangnya tenaga hakim tingkat banding ataupun tingkat pertama dan terjadinya mutasi hakim dari lembaga Peradilan Agama lain ke Mahkamah Syar'iyah Aceh yang belum pernah menangani kasus *jinayat*.

- b. Aspek Substansial. Substansi hukum yang dimaksud di sini adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara substansial dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan perkara *jinayat* Mahkamah Syar'iyah mengakui masih menemukan kendala dalam penyelenggaraan tugas kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, terutama menyangkut hukum formil dan materil. Terkait dengan substansi hukum tersebut, secara eksternal juga terdapat kendala yang meliputi: Pertama: Para terdakwa tidak ditahan untuk setiap tingkat proses pemeriksaan (baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyiapan berkas di kejaksaan maupun pada saat pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan eksekusi), sehingga proses pemeriksaan sering terhambat bahkan gagal sama sekali karena para terdakwa tidak ditemukan ketika dipanggil untuk hadir. Hal ini terjadi karena Mahkamah Syar'iyah belum mempunyai hukum acara tersendiri dalam menyelesaikan kasus jinayat. Hukum formil (acara) yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan umum sementara hukum materil berdasarkan Qanun. Dalam masalah penahanan, kedua aturan ini tidak mungkin

bertemu karena hukuman berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dikompensasikan dengan masa penahanan, sementara dalam Qanun materil jinayat tidak ada hukuman yang dapat dikompensasikan dengan masa penahanan disebabkan lama masa hukuman kurungan dalam Qanun tidak mencapai batas minimal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan selebihnya hukuman dalam Qanun berupa cambuk dan membayar denda. Kedua: Para ahli hukum dan praktisi hukum belum dapat menerima pelimpahan wewenang perkara pidana (*jinayat*) kepada Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya merupakan kewenangan pengadilan umum karena payung hukum pelimpahan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan hierarki hukum. Mereka beralasan "kewenangan mengadili perkara pidana (*jinayat*) diberikan kepada pengadilan umum berdasarkan undang-undang, sementara kewenangan tersebut dicabut dari pengadilan umum dan diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/070/SK/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah, secara hierarki tidak mungkin Undang-undang dapat dikalahkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Demikian juga Undang-undang No.44 Tahun 1999 jo Undang-undang No.18 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili perkara pidana (*jinayat*) bersifat umum yang rinciannya akan diatur dengan Qanun di mana nilainya sangat jauh di bawah Undang-undang, sementara kewenangan mengadili perkara pidana diberikan kepada peradilan umum dengan Undang-undang secara rinci. Secara teori hukum undang-undang umum akan dikalahkan dengan Undang-undang khusus (*lex specialis dirogat lex generalis*)".

c. Aspek Kultural

Dalam penegakan hukum salah satu unsur yang penting adalah budaya hukum. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat. Dalam tradisi hukum *civil law*, pembentukan peraturan perundang-undangan sangat mudah. Selain itu tradisi *civil law* ini menganut teori *fictie* hukum yang konsekuensinya semua orang dianggap telah mengetahui hukum, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang yang melanggar hukum untuk tidak dihukum hanya dengan alasan tidak tahu hukum walaupun sebenarnya orang tersebut tidak tahu bahwa telah ada hukum baru. Untuk meningkatkan budaya sadar hukum bagi masyarakat seharusnya sosialisasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara intensif. Karena apabila tidak, akan sulit untuk menciptakan budaya hukum yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari SDM yang rendah, hambatan akses informasi dan lain sebagainya. Aspek penyebaran informasi yang lamban juga sesungguhnya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, menyusun laporan dengan menggunakan berbagai kaedah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian metodologi adalah suatu cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>219</sup> Partanto dan Al Barry menyebutkan bahwa metodologi merupakan suatu “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.”<sup>220</sup>

Sedangkan penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Dalam Bahasa Indonesia maka *re* berarti kembali dan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai “... *the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind’s knowledges.*”

---

<sup>219</sup> Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar, ... h. 740.

<sup>220</sup> A Pius Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: CV Arkola, 1994), h. 461.

Artinya penelitian adalah suatu tindakan kehati-hatian, ketekunan dan pemeriksaan mendalam dari suatu subjek ilmiah, mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan umat manusia.<sup>221</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.<sup>222</sup> Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati. Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Burhan, penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data, informasi, fakta terhadap suatu fenomena dan menemukan jawaban terhadap fenomena tersebut. Sudikan, menerangkan bahwa metode penelitian adalah salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.<sup>223</sup> Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Sudikan, David H. Penny dalam Narbuko dan Achmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis

---

<sup>221</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 3.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2003), h. 23.

masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>224</sup>

Sugiyono menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>225</sup>

Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.”<sup>226</sup> Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.”<sup>227</sup>

Penelitian yang akan dijalankan adalah penelitian hukum. Dalam kepustakaan banyak sekali ditemukan pengertian tentang penelitian hukum (*legal research*). Masing-masing penulis memberikan tekanan tertentu pada pengertian yang diberikannya tentang penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai *Legal Research* di Amerika Serikat, yang berarti “...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation.”

---

<sup>224</sup> Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

<sup>225</sup> Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.

<sup>226</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136.

<sup>227</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), h. 9.

Artinya, penelitian hukum mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu.<sup>228</sup>

Menurut Morris L. Cohen, penelitian Hukum ialah suatu proses untuk mencari hukum yang mengatur kegiatan di masyarakat. Kemudian Cohen juga menyatakan bahwa Cohen menerangkan bahwa Termasuk mencari keduanya, peraturan yang dipaksakan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis peraturan tersebut. Menurut Cohen prosedur demikian masih diperlukan untuk menentukan dampak peristiwa masa lalu ataupun implikasinya pada masa yang akan datang. Dengan melakukan penelitian, seorang lawyer dapat mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan sehingga dapat menentukan tindakan-tindakan apa yang akan diambil.<sup>229</sup>

Jacobstein & Mersky penelitian hukum atau legal research didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mencari sumber hukum yang tepat yang dapat diterapkan pada situasi hukum tertentu. pencarian tersebut pertama kali selalu sumber primer yaitu konstitusi atau peraturan daerah dari badan legislatif, dan putusan pengadilan dalam yurisdiksi yang terkait.<sup>230</sup> Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan

---

<sup>228</sup> J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, ed. IV, (New York: The Foundation Press, 1973), h. 8.

<sup>229</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302.

<sup>230</sup> *Ibid.*

tersebut.<sup>231</sup> Pengertian Radhi diatas lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoritis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum.

Pengertian lain yang menekankan pada kegunaan penelitian hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>232</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum bukan hanya mengkaji tentang berbagai kaedah atau norma saja tetapi penelitian hukum juga mengkaji aplikatif hukum atau efektifitas hukum itu sendiri.

Penelitian hukum biasanya dilakukan atau ditujukan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan-peraturan khususnya hukum Islam, asas-asas hukum, konsep hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya.<sup>233</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumentasi. Hal ini disebabkan sumber data penelitian ini lebih banyak menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal hukum, kamus hukum, laporan penelitian hukum dan keputusan-keputusan pengadilan yang ada di perpustakaan.<sup>234</sup>

---

<sup>231</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 38;

<sup>232</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), h. 43.

<sup>233</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

<sup>234</sup> Indra Makie, 'Fungsi Otopsi Forensik Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)', *Lex Privatum*, 4.5 (2016), 140.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal* atau *applied law research*). Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>235</sup>

Metode penelitian hukum Normatif-Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>236</sup>

Penelitian *socio-legal* ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;

---

<sup>235</sup>Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110.

<sup>236</sup>*Ibid.*

- b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat;

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit dan masih banyak contoh kasus lainnya.<sup>237</sup> Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:<sup>238</sup>

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak

Selain itu, penelitian dalam bentuk preskriptif analitis. Bentuk penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>239</sup> Penelitian ini akan menggambarkan permasalahan dalam penerapan hukum dalam hal ini yaitu Qanun Nomor 6

---

<sup>237</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1986), h. 10.

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap jinayat *Khalwat*, dimana Qanun ini di satu sisi diharapkan dapat diterapkan secara maksimal untuk mencegah tindak pidana *khalwat*, namun disisi lain penerapan Qanun ini dipandang belum dapat diterapkan secara maksimal dan belum memenuhi harapan masyarakat dan cita-cita pemberlakuan hukum sehingga setiap tahunnya kasus-kasus jinayat *khalwat* terus meningkat. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan petunjuk atau gagasan-gagasan berkenaan dengan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Tindak Pidana *Khalwat*.

Digunakan jenis penelitian hukum, karena penelitian hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dimana penelitian hukum ini memiliki tujuan yang tidak banyak berbeda dengan penelitian sosial lainnya, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat;
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat dirumuskan hipotesa;
- c. Untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku individu atau perilaku kelompok tanpa didahului hipotesa;
- d. Untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum;
- e. Untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala hukum dengan gejala yang lain;
- f. Untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat.

Disamping tujuan tersebut di atas, penelitian hukum mempunyai sejumlah tujuan tertentu yang membedakannya dengan penelitian sosial, antara lain:

- a. Untuk mendapatkan asas-asas hukum dari hukum positif yang tertulis atau dari rasa susila warga masyarakat;
- b. Untuk mengetahui sistematika dari suatu perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu;
- c. Untuk mengetahui taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;
- d. Untuk mengetahui perbandingan hukum tentang sesuatu hal dari sejumlah sistem atau tata hukum yang berbeda;
- e. Untuk mengetahui perkembangan hukum dari perspektif sejarah;
- f. Untuk mengidentifikasi hukum-hukum tidak tertulis, seperti hukum adat ataupun kebiasaan;
- g. Untuk mengetahui efektifitas dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>240</sup>

Adapun sejumlah kegunaan metode penelitian hukum dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak, dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dan para pejabat pemerintah;
- c. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

---

<sup>240</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 49-50.

- d. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya dalam mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem nasional yang baru;
- e. Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya (*legislative drafting*);
- f. Untuk menyusun rancangan pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, terlebih untuk jangka panjang.

Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder.<sup>241</sup> Penelitian hukum normatif juga dinamakan dengan penelitian hukum *doktriner*,<sup>242</sup> disebut juga dengan penelitian pustaka atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *doktriner*, karena

---

<sup>241</sup> Dalam literatur-literatur hukum tentang penelitian hukum banyak ditemukan variasi tentang pembagian tipe-tipe penelitian hukum. Namun meskipun demikian pengklasifikasian tipe penelitian hukum yang secara umum adalah sebagai berikut: (1). penelitian hukum normatif ; yang mencakup: a) penelitian terhadap asas-asas hukum; b) penelitian inventarisasi hukum positif; c) penelitian terhadap sistematika hukum; d) penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; e) penelitian hukum inkonkrito; f) penelitian hukum klinis; g) penelitian sejarah hukum; dan h) penelitian perbandingan hukum; (2). penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup: a) penelitian hukum sosiologis; b) penelitian antropologi hukum; c) penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis; dan d) penelitian tentang efektivitas hukum. Perbedaan mendasar dari kedua klasifikasi penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap hukum. Dalam penelitian hukum normative, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai sebuah gejala sosial. Jadi dalam klasifikasi ini hukum tidak dipandang sebagai sebuah norma atau kaidah yang otonom.

<sup>242</sup> Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>243</sup> Untuk penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau pun terhadap identifikasi hukum.<sup>244</sup>

Dengan demikian, penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan adalah pendekatan terhadap masalah-masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksud untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap tindak pidana perbuatan *Khalwat* sehingga perlu dilakukan penelaahan terhadap kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap delik *khalwat*.

## **B. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>245</sup>

- a. Penelitian hukum eksploratori (*exploratory legal study*) Dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan

---

<sup>243</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13.

<sup>244</sup> *Ibid.*, h. 16.

<sup>245</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 49

responden. Oleh karenanya Penelitian hukum eksploratori seringkali menjadi semacam studi kelayakan (*feasibility study*).

- b. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.
- c. Penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal study*) Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Misalnya, penerapan Qanun *Jinayat* terhadap tindak pidana *Khalwat* di Aceh.

Dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis, antara lain:

- a. Studi kasus (*Case Study*) adalah studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang membahas suatu permasalahan secara terperinci dan dengan berbagai batasan-batasan tertentu seperti program, peristiwa, aktivitas, perusahaan, dan lain sebagainya.

- b. Survei (*Survey*) merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok;
- c. Studi prediksi (*Prediction study*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi kemungkinan munculnya suatu gejala berdasarkan gejala lain yang telah muncul atau telah diketahui sebelumnya.
- d. Studi evaluasi (*Evaluation Study*) digunakan untuk melihat kemajuan dari suatu program yang sedang atau telah berjalan;
- e. Studi perbandingan (*Comparative Study*) merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan untuk menganalisa penyebab timbulnya peristiwa tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang menimbulkan gejala tertentu dan membandingkannya. Dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan faktor yang menyebabkan timbulnya gejala pada objek yang diteliti;
- f. Studi korelasi (*Correlation Study*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variable. Dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar variable tersebut hubungan sebab-akibat atau bukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setidaknya terdapat 2 variabel yang diteliti.

Penggunaan metode penelitian hukum deskriptif dianggap sesuai disebabkan dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan Qanun *Jinayat* terhadap tindak pidana *Khalwat* di Aceh. Jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan adalah studi kasus yang berhubungan dengan tindak pidana *khalwat* sebagai salah satu bentuk pelanggaran syari`at Islam di provinsi Aceh.

### C. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>246</sup>

Menurut Made Pasek Diantha, dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).<sup>247</sup> Hal tersebut dipertegas kembali oleh Johni Ibrahim bahwa pendekatan dalam penelitian hukum ada beberapa macam, yaitu:<sup>248</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok. Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-

---

<sup>246</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing: 2007), h.300.

<sup>247</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008), h. 103.

<sup>248</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing: 2007), h. 300-322.

pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konsep (*Concept Approach*)

Konsep ini memiliki banyak pengertian. Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan, yaitu peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Sebagai contoh konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan,

hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan lain sebagainya.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Konsekuensi dari penggunaan perbandingan hukum ini ialah akan membawa peneliti pada sejarah hukum. Apabila menggunakan pendekatan *perbandingan (comparative approach)* maka cakupan bahan asing yang dipergunakan seperti keputusan, peraturan dan laporan pemerintah, keputusan upaya hukum, pendapat penegak hukum, kutipan/ ringkasan kasus dan statute, komentar, riwayat dan survei hukum, konstitusi, konvensi dan sejarahnya, kamus hukum, ikhtisar hukum Kasus, pedoman pengacara dan lembaga bantuan hukum, ensiklopedi dan sebagainya.

e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

f. Filsafat (*Philosophical Approach*)

Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Ciri khas filsafat ditambah

dengan beberapa pendekatan yang tepat dapat membentuk *Fundamental Research*, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

Dalam menjalankan penelitian hukum, pendekatan tersebut dapat digabung atau lebih dari satu pendekatan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.<sup>249</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap tindak pidana perbuatan *Khalwat* di provinsi Aceh

---

<sup>249</sup> *Ibid.*

sebagai salah satu daerah istimewa di bidang hukum yang mempunyai perangkat hukum Islam dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat kenyataan secara langsung pelaksanaan hukum, asas hukum, kaedah hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. khususnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang *jinayat khalwat* terhadap anggota masyarakat di suatu tempat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden terpilih yang dapat memberikan informasi menyangkut dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang dijalankan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap bahan kepustakaan.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Seperti halnya penelitian sosial yang membedakan antara data primer dan data sekunder, maka penelitian hukum pun mengenal pula perbedaan tersebut. Sepanjang yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat, maka data yang dipergunakan adalah data primer yang dapat diperoleh melalui observasi, dan wawancara. Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya, data primer seringkali menjadi data dasar penelitian hukum empiris.

Di samping itu penelitian hukum juga mengenal data sekunder, yang dapat dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya sebagai berikut:

##### 1) Bahan hukum primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer antara lain sebagai berikut:

###### a. Al-Qur`an

- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*;
- g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*.

2) Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik dan lain sebagainya;

3) Bahan Hukum Tersier (*Tertiary law Material*)

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

Selain itu, data sekunder dapat bersumber dari bahan hukum berupa:

- 1) *Annotated statutes*, yakni komentar yang lengkap dari para ahli maupun praktisi tentang undang-undang yang baru dikeluarkan;
- 2) *Annotated report*, yakni dokumen yang membahas semua segi yang menyangkut sebuah putusan yang telah dikeluarkan hakim pengadilan, terutama hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Dokumen ini selain menjelaskan asas-asas atau kaidah yang dipergunakan dalam putusan juga menjelaskan perbandingannya dengan putusan-putusan terdahulu atas perkara yang hampir sama;
- 3) *Encyclopaedia*, yakni buku yang memuat definisi dan perumusan tentang konsep-konsep hukum yang disusun menurut topik tertentu atau menurut

abjad. Biasanya ensiklopedi terdiri dari ensiklopedi hukum secara umum, ensiklopedi hukum lokal, dan ensiklopedi hukum mengenai masalah-masalah atau subjek tertentu;

- 4) *Citator*, yakni buku hukum yang menjelaskan tentang putusan pengadilan. Citator umumnya berisi penjelasan tentang apakah suatu putusan pengadilan dikuatkan oleh putusan yang lain, putusan pengadilan yang lebih tinggi, atau apakah sebuah dalil dalam suatu putusan pengadilan telah diubah atau dikesampingkan oleh keputusan berikutnya;
- 5) *Digest*, yaitu kumpulan putusan pengadilan berdasarkan subjek tertentu. Digest tidak berisi komentar atau analisis, oleh karena itu digest tak ubahnya sebuah indeks yang mempermudah untuk menemukan sebuah putusan pengadilan. Di Amerika Serikat, digest tidak dirujuk sebagai bahan penelitian, karena dipandang hanya sebagai sebuah buku petunjuk;
- 6) *Form books*, yakni buku-buku yang berisi contoh formulir atau dokumen-dokumen hukum yang sering dipraktekkan oleh para praktisi hukum, seperti notaris, pengacara, penuntut maupun pengadilan.

Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dan yang diminta tanggapannya terhadap penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Perbuatan *Khalwat* adalah pihak Mahkamah Syar'iyah, Penegak hukum, Wilayatul Hisbah, pihak Pemerintah, Pihak Legislatif, Tokoh ulama,<sup>250</sup> baik ulama yang berada di dalam institusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) maupun ulama dayah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayah yang dijadikan sampel.

---

<sup>250</sup>Yang dimaksud dengan ulama ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, berpengetahuan luas tentang ilmu agama, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam arti mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah serta bertaqwa Kepada Allah. (lihat, H.M Hasballah Thaib, *Universtas Al-Wasliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al-Wasliyah, 1993), h. 255.

Untuk lebih sesuai harapan dalam mendapatkan data digunakan juga sistem pemilihan informan secara purposif. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara tersebut dianalisis dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan dasar penelitian hukum normatif yang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang meliputi norma dasar atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Perbuatan *Khalwat*. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>251</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak

---

<sup>251</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1986), h. 14-15.

pada berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dokumentasi (*document*).<sup>252</sup>

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber data yang terdokumentasi baik data yang sudah tercetak maupun elektronik. Selain itu, studi kepustakaan melakukan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan tersebut akan diperoleh melalui catalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan;
2. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe;

---

<sup>252</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 309.

3. Perpustakaan Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe;
4. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-raniri, Banda Aceh;
5. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Studi kepustakaan sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh data, informasi, fakta, pengetahuan yang berhubungan dengan gejala atau permasalahan yang dipelajari, sehingga dapat memberikan solusi, hipotesis, pengertian terhadap persoalan dengan tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah dalam merancang sebuah mekanisme penyelesaian.<sup>253</sup>

Studi kepustakaan sebagai sarana pengumpul data lebih diutamakan diajukan kepada dokumen yang pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dokumentasi dari pemerintah dianggap lebih resmi dan lebih dapat dipercaya daripada dokumen-dokumen lainnya.<sup>254</sup> Dalam hal ini termasuk dokumen berkas perkara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, keputusan pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*). Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada subjek atau informan penelitian. Peneliti dalam hal ini mempersiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan penyelaman dan komunikasi nonverbal penyelam. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

---

<sup>253</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 65.

<sup>254</sup> Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen, dalam Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973, h. 65.

Dalam proses wawancara, peneliti merekam atau dan mencatat hasil jawaban yang diberikan oleh informan. Menurut Valerie, metode wawancara secara mendalam adalah alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya di lapangan.<sup>255</sup> Wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan informan atau responden untuk menanyakan identitas, pendapat atau persepsi serta saran dan fakta yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dijalankan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Informasi yang dibutuhkan dalam metode wawancara, adalah:<sup>256</sup>

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, nara sumber, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.<sup>257</sup> Pedoman wawancara yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

#### 1. Informan

---

<sup>255</sup> Valerie J. Gilehrst, *Key Informant Interviews*, dalam buku yang di edit oleh Benjamin F. Crabtree dan William L. Miller, *Doing Qualitative Research*, (London New Delhi: Sage Publication, 1992), h. 71.

<sup>256</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86-87.

<sup>257</sup> Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1997), h. 71.

Dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan jumlah informan sebanyak lima orang yang berasal dari tiga wilayah penelitian yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Adapun pihak-pihak informan yang diwawancarai adalah:

- a. Dinas Syari`at Islam;
- b. Mahkamah Syar`iyah;
- c. Wilayatul Hisbah;
- d. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- e. LSM;
- f. Para tersangka;

## 2. Responden

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan objek penelitian. Responden dipilih berdasarkan persampelan dari populasi yang ada. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *puspositive sampling*. Menurut Sugiyono, *puspositive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau teknik pengumpulan sample yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.<sup>258</sup> Dari sekian banyak populasi yang menjadi subjek penelitian maka pihak-pihak yang menjadi responden penelitian ini adalah orang-orang yang berasal dari sejumlah wilayah atau daerah yang menjadi tempat penelitian, seperti:

- a. Geuchik;
- b. Tuha Peut;

---

<sup>258</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 301.

- c. Tuha Lapan;
- d. Pihak-pihak yang berperkara;
- e. Masyarakat.

Berdasarkan penguraian di atas, metode wawancara dilakukan supaya peneliti mendapatkan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, pertimbangan peneliti menggunakan metode tersebut karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian disertasi ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

#### **F. Metode Analisis Data**

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Dalam *Content analysis method* terdapat dua metode yaitu:<sup>259</sup>

1. Tinjauan Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yakni produk hukum;
2. Analisis Yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.

Penulis menggunakan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam disertasi

---

<sup>259</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 42.

ini atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan pejabat yang berwenang serta data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terkait.

Namun, menurut Sugiyono, apabila penelitian ini bersifat kualitatif maka data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi Teknik analisis data penelitian ini akan melalui beberapa tahap, seperti:<sup>260</sup>

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari pola dan temanya. Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan.

---

<sup>260</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 249-301.

Selain itu, reduksi data dapat berupa tindakan peneliti yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan merangkum dari data dan informasi yang telah diperoleh dari informan dan mengelompokkan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diungkap.

## 2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya". Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah didapatkan dari lapangan tentang penerapan Qanun *Jinayat* terhadap *jarimah khalwat* di Provinsi Aceh.

Kesimpulan dari hasil analisis data yang telah didapatkan, dilakukan pengecekan ulang dengan kesesuaian data yang didapatkan di lapangan. Pengecekan ulang dari data yang diperoleh dilakukan dengan cara dengan teknik perpanjangan keikutsertaan dimana peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai memperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Dengan perpanjangan keikutsertaan maka pencatatan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi dimana peneliti memperoleh informasi dan data dari sumber lain untuk memperkuat hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Rumusan dan Pengaturan Jarimah *Khalwat* di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat***

Masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan “*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang Reusam bak Lakseumana*”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan ulama sebagai pewaris para Nabi.

Dari rentetan panjang sejarah penerapan syaria`at di Aceh, pada era reformasi pada tahun 1998, penguatan penerapan syari`at Islam secara kaffah di Aceh kembali disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat Aceh dengan memformalisasikan hukum Islam di Aceh dalam sistem hukum Indonesia.<sup>261</sup> Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam

---

<sup>261</sup> Denny Indrayana menyebutkan ada tiga fase formalisasi syari’at Islam di Indonesia hingga saat ini. Fase pertama ialah konstitusionalisasi syari’at Islam. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembuatan konstitusi di tahun 1945, 1956-1959, dan 1999-2002.1 Tahun 1945, konstitusionalisasi syari’at Islam menghasilkan Piagam Jakarta dengan tujuh kalimatnya “dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluknya”. Tujuh kalimat ini akhirnya dihilangkan atas prakarsa Moh. Hatta. Tahun 1956-1959, upaya untuk kembali menjadikan Islam sebagai dasar negara dan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam konstitusi yang dibuat Konstituante kembali tidak tercapai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli

berbagai regulasi seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan seterusnya diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>262</sup>

Untuk menindaklanjuti pengukuhan Aceh sebagai daerah istimewa dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh maka pemerintah menerbitkan berbagai Qanun yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik aspek muamalah, *jinayat* siyasah dan lain sebagainya. Tujuan dari penerbitan Qanun ialah menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikasi*) dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Qanun berfungsi untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, aman, tertib, dan penuh keharmonisan. Argumentasinya ialah mengingat adanya Qanun yang ditetapkan berlakunya secara resmi oleh penguasa. Tidak ada seorangpun anggota masyarakat dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang atau

---

1959. Tahun 1999-2002, upaya untuk kembali memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta tertolak karena kurangnya dukungan politik di MPR. Fase kedua, formalisasi syariat Islam di tingkat undang-undang, terutama dengan lahirnya UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Denny mengistilahkannya dengan ‘undang-undangisasi’ syari’at Islam. Fase ketiga, syari’at Islam diadopsi ke dalam Perda, disebut dengan ‘perdaisasi’ syari’at Islam. Denny Indrayana, “Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari’at; Perspektif Hukum Tata Negara” dalam Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008, h. 51-54.

<sup>262</sup> Perjuangan mendapatkan legitimasi negara dalam pemberlakuan syari’at Islam dan adanya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seakanakan saling tumpang-tindih dan menemui titik klimaksnya dengan disahkannya UU No. 11/2006 yang diawali dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Republik Indonesia dan GAM. Di satu sisi MoU Helsinki ini merupakan bentuk konsensus yang harus dibayar Republik Indonesia atas perjuangan GAM untuk meredam gerakan separatisme, di sisi lain UU No. 11/2006 menjadi momentum pemberlakuan syari’at Islam secara kaffah di Aceh.

sekehendak hatinya sendiri. Selain itu, jiwa, harta, kehormatan, dan hak hak asasi setiap masyarakat juga dapat dilindungi oleh peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Bila ada pihak-pihak tertentu yang bermaksud merusak, menodai, dan merendahnya maka dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan Qanun tentang pelaksanaan Syari'at Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini. Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad kedua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kuliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul"

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan kedalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang *"rahmatan lil 'alamin"*

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.<sup>263</sup> Positifisasi hukum syara' memerlukan kerja ijtihad terhadap dua dimensi yaitu: dimensi normatif ajaran hukum dan dimensi praktis perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi normatif ajaran hukum bermakna khitab Allah ditelusuri, difahami, dikonstruksi dalam bangunan aplikatif, sehingga akan mudah dilaksanakan dalam era

---

<sup>263</sup> Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), h. 79

kekinian. Dimensi perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai upaya perumusan norma hukum dari khittab Allah dalam bahasa perundang-undangan berdasarkan sistem hukum yang berlaku pada suatu Negara. Proses terakhir ini dikenal sebagai legislasi.

Penelusuran dan pemahaman norma hukum dari khittab Allah ditujukan untuk menemukan suasana kebatinan, situasi sosial dan psikologi masyarakat ketika norma hukum tersebut diturunkan dan diterapkan pada masyarakat. (*asbab an nuzul*). Penelusuran terhadap realitas sosial dilakukan dengan pembacaan teks, mencari korelasi antar teks secara integral berdasarkan tema tertentu (*maudhu'i*), dan penggambaran serta penjelasan kandungan makna teks melalui sunnah nabi dan praktek sahabat (*tabyin*).

Norma hukum yang diperoleh melalui kerja ijtihad dituangkan dalam sistem hukum dan bahasa hukum. Kerja ini memerlukan kemampuan memahami sistem hukum seperti sistem hukum sipil dan bahasa perundang-undangan. Transformasi norma hukum dari khittab Allah ke dalam bahasa hukum positif. Kadang kala mengalami hambatan cara kerja dan makna bahasa hukum. Pada sisi bahasa, kata dan kalimat dari norma hukum belum tentu semuanya tercover secara substansial dalam bahasa baku peraturan perundang-undang.

Pola kerja transformatif menjadi referensi bagi Aceh dalam membentuk Qanun Aceh yang mengatur aspek keistimewaan berupa pelaksanaan syariat Islam. Aceh memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Pola kerja seperti ini terus berubah dari waktu ke waktu untuk mewujudkan masyarakat kearah yang lebih baik lagi. Jadi jelaslah terlihat bahwa metode ijtihad yang dilakukan oleh perumus Qanun *Jinayat* No 6 Tahun 2014 melalui ijtihad kontemporer yang berorientasi pada situasi sosial dan psikologi masyarakat Aceh. Oleh

karena itu, landasan filosofi penerbitan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ialah Pertama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah., Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-Qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, Keempat, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik (*al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*).

Seterusnya, dalam aspek hukum *jinayat* pemerintah Aceh telah menerbitkan beberapa Qanun untuk mengatur dan menghukum pelaku tindak pidana. Pada tanggal 27 September 2014, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* lazim disebut Qanun *Jinayat*. *Jinayat* adalah kosakata Arab yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Hukum Pidana. Jadi, Qanun *Jinayat* bisa disebut Perda tentang Hukum Pidana. Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami melanda “tanah rencong” atau “serambi Mekah” itu Provinsi Aceh sudah memiliki tiga Qanun mengenai *jinayat*. Pertama, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (minuman terlarang) dan Sejenisnya. Kedua, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (bersepi-sepi/berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan bukan keluarga dekat). Ketiga Qanun ini berdimensi Pidana. Dengan berlakunya Qanun *Jinayat* yang disahkan secara aklamasi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, maka ketiga Qanun tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal penting yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa Qanun Hukum *Jinayat* tersebut didasarkan pada asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran bagi masyarakat. Namun, sejak awal penerapannya, syari'at Islam di Aceh menuai pro-kontra. Sejumlah Qanun disahkan, sejak Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya, Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Keempat Qanun ini notabene memiliki materi muatan pidana (*jinayat*), dimana pembedaannya memuat hukuman cambuk, rajam, had yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada tahun 2015, Qanun *Jinayat* dipermasalahkan legalitasnya melalui uji materiil atas Qanun *Jinayat* oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) ke Mahkamah Agung. Naumun, Mahkamah Agung melalui Keputusannya Nomor 60 P/HUM/2015 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Selain itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe pernah mengeluarkan Surat Edaran pada 7 Januari 2013 tentang Pelarangan Bagi Wanita Dewasa Duduk Ngangkang di atas motor. Surat Edaran ini pernah viral dan dianggap kontroversi serta banyak pihak yang menolaknya. Padahal tujuan penerbitan Surat Edaran itu bentuk dari pelaksanaan Syari'at Islam yang telah diatur Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Syari'at Islam di Aceh.<sup>264</sup>

Secara umum Syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap

---

<sup>264</sup> Muhammad Nasir, *Syariat Islam dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal Dan Identitas Perempuan Aceh*, Jurnal *Miqot*, Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013, h. 198-213.

orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara baik menerbitkan suatu hukum maupun menegakkan hukum. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh negara. Namun, disisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Salah satu delik dimana peranan Negara sebagai penguasa (*ulil amri*) diberikan kewenangan dan peranan untuk membentuk hukum materilnya maupun hukum formilnya adalah delik *khalwat* atau lebih populis dengan istilah tindak pidana mesum. Di Aceh, pengaturan tindak pidana *khalwat* diatur dalam Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*, dan diganti kemudiannya dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Khalwat* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Latar belakang pelarangan tindak pidana *khalwat* adalah mencegah terjadinya suatu delik yang lebih besar yaitu tindak pidana zina baik zina muhsan maupun kharul muhsan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara *khalwat* merupakan *washilah* atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat *ta’zir*. Pelarangan tindak pidana *khalwat*

sebagai wasilah akan terjadinya tindak pidana zina didasarkan kepada sesuai *qaidah syar'i* yang berbunyi (الأمر بالشئ امر بوسا ئله) yang bermakna “perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya”.

Menurut Markonah, tindak pidana *khalwat* merupakan perbuatan buruk yang mendekatkan diri kepada lembah penzinaan. Ini adalah karena apabila seorang pria dan wanita duduk berdua-duaan maka iblis dan syaitan akan duduk di antara mereka dan menghasut mereka melakukan kemungkaran kepada Allah. Perbuatan *khalwat* di atas adalah merupakan suatu maksiat yang tidak boleh dikenakan hukuman "*had*" dan "*kafarah*" sebaliknya dikenakan "*ta'zir*". Ia dilarang keras karena melalui perbuatan ini secara tidak langsung mendatangkan keburukan kepada manusia yaitu peluang untuk terjadinya penzinaan amat besar.

Pelarangan perbuatan *khalwat* disebabkan sifat alami manusia yaitu lelaki senang kepada wanita karena demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita, serta sifat yang telah dimilikinya berupa syahwat untuk menikah wanita. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Secara alami, wanita yang melihat dan bertemu dengan laki-laki akan menimbulkan rasa suka. Oleh karena itu syaitan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya maka terjadilah kemaksiatan.

Larangan ber*khalwat* adalah meliputi semua lapisan sama ada lelaki soleh, perempuan solehah atau orang yang sudah tua. Larangan tersebut memang amat tepat ditinjau dari tabiat dan kecenderungan manusia, yakni seorang yang normal akan cenderung terhadap wanita dan begitu juga sebaliknya. Walaupun pada prinsipnya pergaulan atau percampuran antara lelaki dan perempuan adalah dilarang hanya dalam sesetengah keadaan

sahaja, namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurat, keperluan kemaslahatan dan kebiasaan adat setempat, ia dibolehkan dengan syarat pihak yang terbabit mestilah menjaga batas-batas syarak di dalam pergaulan tersebut seperti menutup aurat, merendahkan pandangan, ada bersamanya mahram, tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya.

Allah 'Azza wa jalla menyebutkan "dan janganlah kamu mendekati zina" Allah tidak berfirman "jangan berzina". Hal ini karena Allah s.w.t hendak menutup jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan zina. Allah s.w.t melarang mendekati jalan-jalan menuju zina, apapun bentuknya. Misalnya dengan menonton tayangan yang mengumbar aurat, membaca majalah-majalah atau buku-buku porno ataupun *berkhalwat* yaitu berduaduaan atau bersepi-sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim.

Mendekati zina melalui perbuatan *berkhalwat* sudah secara tegas dilarang oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur`an Allah SWT berfirman "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk."(Q.S Al-Isra':32). Dalil di atas adalah berbentuk larangan dan haram melakukannya, juga jelas kepada kita haram mendekati zina. Maksud zina itu adalah seburuk-buruk jalan hidup. Manakala salah satu wasilah kepada berlakunya zina ialah *khalwat* yang berlaku di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana kita maklumi bahwa Islam apabila ia mengharamkan sesuatu perbuatan itu, ia juga turut mengharamkan wasilah yang akan membawa kepada perbuatan haram itu, juga mengharamkan apa sahaja caranya serta seluruh pendahuluan yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram itu.

Dalam aspek hukum keistimewaan Aceh, rumusan tindak pidana *khalwat* mulanya terdapat dalam Pasal 1 ayat (20) Qanun No. 14 Tahun 2003 yang menentukan bahwa bahwa *Khalwat*/mesum adalah perbuatan

bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Ketentuan ini secara tegas merumuskan bahwa tindak pidana ber*khalwat* menitikberatkan suatu kondisi sepi atau bersunyi-sunyi sehingga dua orang yang *mukallaf* dapat dijatuhi pidana baik hukuman cambuk maupun denda.

Namun, setelah pemerintah Aceh mampu megnotifkasikan hukum *jinayat* ke dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, maka rumusan *khalwat* tersebut di atas sedikit berbeda namun tidak jauh berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (20) Qanun No. 14 Tahun 2013 tentang *Khalwat* (mesum). Ketentuan ini merumuskan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan *Mahram* dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Rumusan ini dinilai lebih konfrehensif, namun peneliti berpendapat bahwa apabila ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana *khalwat* itu sendiri maka rumusan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* dengan rumusan Qanun No. 6 Tahun 2014 Hukum *Jinayat* sama saja, dimana pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap dua orang *mukallaf*.

Namun, dalam penjelasan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* bagian umum diterangkan bahwa latar belakang penerbitan Qanun *Khalwat* didasarkan kepada kondisi masyarakat saat ini dimana *khalwat* atau mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermesraan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Qanun tentang larangan *khalwat*/mesum ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium

sebagai usaha represif melalui penjatuhan *'uqubat* dalam bentuk *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa *'uqubat cambuk* dan *'uqubat denda (gharamah)*.

Berdasarkan penjelasan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* tersebut secara tersurat dapat ditangkap bahwa rumusan *khalwat* tidak lagi menitikberatkan kepada kondisi sepi, tertutup, atau bersunyi-sunyi. Se jauh perbuatan itu mendekati atau washilah kepada perbuatan zina maka dapat dipidana dengan delik *khalwat*. Namun, tindak pidana yang dilakukan ditempat umum masih menjadi perbedaan pandangan. Pandangan yang umum masih menempatkan bahwa tindak pidana *khalwat* masih menitikberatkan pada suatu kondisi sepi, tertutup atau bersunyi-sunyi diantara kedua orang *mukallaf*.

Bersunyi-sunyi masih ditetapkan sebagai unsur sifat *khalwat* di mana dalam hal ini masih mengikuti kitab-kitab fiqh. Dalam beberapa hal, defenisi ini memang kontradiktif dengan kenyataan, sebab secara tekstual, defenisi tersebut tidak menjerat nuansa *khalwat* yang kadang dilakukan secara terang-terangan yang disebut dengan pergaulan bebas. Praktik-praktik yang berbentuk pergaulan bebas ini banyak terlihat dalam keseharian. Oleh karena itu, Sesuai dengan ayat tentang larangan zina. Perbuatan mendekati zina adalah *khalwat* itu sendiri, karena itu *khalwat* adalah jalan ke arah perzinahan.

Pembentukan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dilatarbelakangi oleh dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan *khalwat*, yaitu:

- a. Rusaknya kehidupan rumah tangga, hancurnya hubungan kekeluargaan, dan menyebarnya perceraian karena masing-masing dari pasangan merasa cukup dengan pasangan yang mereka dapat di luar pernikahan.

- b. Menyebarnya berbagai macam kejahatan seperti dominasi syahwat sehingga membawa kesesatan, berbagai kerusakan terjadi di mana-mana.
- c. Kesan yang paling buruk adalah terjadinya penzinaan. Penzinaan adalah merupakan kerusakan yang paling besar karena mengakibatkan ketidakjelasan garis keturunan, hilangnya kehormatan dan tersebarnya penyakit.

Dampak negatif yang dihasilkan oleh tindak pidana *khalwat* telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dengan alasan:

- a. Untuk menegakkan Syari'at Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi.
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat* atau mesum.
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Menurut Muhammad, pembentukan Qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut perbuatan zina, Qanun yang mengatur tentang delik *khalwat* ini pada prinsipnya selain sebagai upaya premitif dan represif, sekaligus juga sebagai upaya preventif agar kasus-kasus perzinahan tidak berkembang di wilayah Aceh. Dalam istilah hukum Islam, upaya preventif seperti ini disebut dengan *saad al-dzari'ah* (menutup jalan) sehingga tidak terjadi delik yang lebih besar mudharatnya yaitu perzinahan.

Dalam Qanun pelarangan *khalwat*, ruang lingkup pelarangannya adalah segala bentuk kegiatan, perbuatan dan keadaan atau pihak-pihak yang memfasilitasi yang mengarah kepada perbuatan zina. Qanun mengatur secara eksplisit bahwa subjek hukum baik manusia maupun badan hukum yang memberikan peluang sehingga terjadinya tindak pidana *khalwat* maka dapat dihukum menggunakan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Allah SWT dan diformulasikan ke dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, sehingga kelima unsur pokok ini di dalam literatur-literatur hukum Islam dikenal dengan *Ushul al Khamsah*.<sup>265</sup> Salah satu dari lima itu adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk menikah dan dilarang berzina serta sesuatu yang membuka jalan untuk perbuatan zina yaitu *khalwat*. Zina termasuk *jarimah* yang hukumannya adalah hudud, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qurán, maupun di dalam al-Hadits, sedangkan *khalwat* hukumannya adalah *ta`zir* yakni hukumannya ditentukan oleh pemerintah yang sah di suatu negara.

## **B. Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap *Jarimah Khalwat* di Aceh**

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, setidaknya lembaga eksekutif dan legislatif harus memperhatikan tiga unsur, yaitu

---

<sup>265</sup> Dalam Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariáh Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>266</sup> Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kemudian, unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu unsur pembentuk peraturan perundang-undangan adalah landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terhadap diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-

---

<sup>266</sup> Ni Gusti Ayu Dyah, dkk., *Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*, (Denpasar: Tim Peneliti Pusat Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), h. 30.

kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>267</sup> Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

---

<sup>267</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 49-50.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:<sup>268</sup>

- a. Teori kekuasaan (*Macht theorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Anner kennungs theorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu produk hukum daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu produk hukum daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

---

<sup>268</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hil Co, 1992), h. 16.

Dalam aspek pembentukan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* khususnya pengaturan terhadap *jinayat khalwat* dilatarbelakangi oleh maraknya perbuatan masyarakat Aceh yang dinilai bertentangan dengan syari`at Islam dimana seseorang bersama yang bukan *mahramnya* berada ditempat yang sepi. Kondisi ini akan mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian hari. Selain itu, pengaturan *jinayat khalwat* di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Dalam konsideran Qanun *Jinayat* Aceh tersebut diterangkan bahwa tujuan larangan *khalwat* salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan umat manusia.

Masyarakat Aceh khususnya yang menjadi objek penelitian ini menilai bahwa untuk menjaga stabilitas, kepastian hukum dan keadilan maka perlu menetapkan peraturan perundang-undangan berupa Qanun untuk mengatur dan menjerat pelaku tindak pidana *khalwat* dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban atau ketentraman dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan kata lain, penetapan perbuatan menurut jenis pelanggaran dan sanksi-sanksinya adalah dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat, sebab, jika seseorang melakukan perbuatan buruk (terlarang), maka ia akan kembali pada kehidupan untuk kedua kalinya sampai ia mendapatkan balasan setimpal atas apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah.

Menurut Aklima Juned, pengaturan terhadap perbuatan *khalwat* sangat dibutuhkan untuk menertibkan perilaku remaja yang sudah melampaui

batas. Faktanya, banyak remaja baik di kampung maupun dikota dari berbagai kalangan usia bertemu dan bercengkrama yang bukan mahramnya. Banyak pemuda baik yang masih berstatus pelajar maupun mahasiswa duduk-duduk ditempat sepi seperti ditaman, tempat parkir dan di dalam mobil sehingga dikhawatirkan mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.<sup>269</sup>

Pada umumnya, masyarakat mendukung sepenuhnya pembentukan suatu aturan yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan umat. Dalam aspek historis, rakyat Aceh sudah tahu dan mengamalkan hukum Islam sejak dahulu sampai sekarang sebagai pedoman hidup baik dalam aspek muamalah, jinayat maupun siasah. Pembentukan *Qanun Jinayat* khususnya pengaturan terhadap jinayat *khalwat* adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat islami sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya bahagian dari amalan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Aceh.

Menurut Hasnadi, *jinayat khalwat* dapat merusak kehormatan seseorang dan dapat menimbulkan fitnah bagi kedua pasangan yang bukan *mahram*. Tindak pidana *khalwat* bukan hanya memberikan efek negatif bagi para pelaku tetapi juga merusak nama baik keluarga yang bersangkutan. Walaupun perbuatan *khalwat* dinilai belum terjadinya perbuatan zina tetapi seseorang yang ditangkap melakukan *khalwat* dengan orang yang bukan mahramnya maka akan menimbulkan dugaan, tuduhan atau kecurigaan bahwa kedua pasangan tersebut telah berbuat yang dilarang oleh agama bahkan kemungkinan telah melakukan perbuatan zina.<sup>270</sup>

Responden yang diwawancarai umumnya menyadari bahwa perbuatan *khalwat* mempunyai dampak negatif bagi kehidupan pribadi, keluarga dan

---

<sup>269</sup> Aklima Juned, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Jenayah Khalwat, *Wawancara*, 29 Oktober 2020.

<sup>270</sup> Hasnadi, Dampak Negatif Jenayah Khalwat, *Wawancara*, 30 Agustus 2020

kehidupan bermasyarakat. Pelarangan atau pengaturan terhadap delik *khalwat* diharapkan dapat mencegah perbuatan *jinayat* yang lebih berat seperti *jinayat* zina sehingga kemudharatan yang lebih besar pula dapat terhindar baik bagi pelaku, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan terhadap *jinayat khalwat* di dalam *Qanun* No. 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan ummat.

Namun, Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap jenis hukuman dan proses pelaksanaan hukuman *jinayat khalwat* khususnya terhadap hukuman cambuk. Pandangan yang bervariasi ini akan mempengaruhi dinamika perilaku masyarakat baik kepada terpidana, terhadap proses hukuman cambuk dan penerapan *Qanun Jinayat* pada umumnya. Menurut Anwar, persepsi dari masyarakat yang beragam dan merespon bahwa tidak ada yang menginginkan implementasi Syariat Islam secara menyeluruh yang mencakup semua dimensi kehidupan menjadi tantangan dalam pelaksanaannya hukuman cambuk. Respon, pandangan yang beragam inilah yang kemudian disebut sebagai persepsi, yang mana individu akan merespon stimulus yang diterimanya dan selanjutnya informasi tersebut akan diinterpretasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.<sup>271</sup>

Berbagai respon dan reaksi dari masyarakat baik bersifat pro dan kontra dipengaruhi oleh beberapa hal seperti banyaknya para pihak yang belum memahami dengan benar hakikat hukum *jinayat* tujuan penghukuman dan ketertiban serta syari'at yang diwujudkan dengan penegakan hukum *jinayat* yang berlaku. Menurut Sullati, beragamnya pandangan dan persepsi masyarakat terhadap hukuman cambuk dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan dan pemahaman masyarakat

---

<sup>271</sup> Anwar, *Perbedaan Persepsi Terhadap Hukuman Cambuk*, Wawancara, 30 Juli 2020.

terhadap pelaksanaan syari'at Islam, penerapan *Qanun Jinayat* dan hukuman cambuk. Semakin baik pemahamannya seseorang terhadap hukum islam maka semakin mudah seseorang menerima keberadaan hukuman tersebut.<sup>272</sup>

Hal lainnya yang juga mempengaruhi adalah cara individu untuk mendapatkan pengetahuan, mengolah dan menerjemahkannya berdasarkan kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan merupakan proses belajar yang dapat mempengaruhi individu yang dapat bersumber dari keluarga, masyarakat dan media massa yang sangat efektif sebagai model perilaku yang terus berulang dan menjadi faktor penguat. Oleh karena itu, proses sosialisasi harus terus dijalankan untuk membantu masyarakat memahami semua hikmah dibalik hukum Islam yang terkodifikasi dalam berbagai hukum positif di Indonesia, khususnya di Aceh.

Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari responden penelitian bahwa sosialisasi mengenai pelaksanaan syari'at Islam perlu terus menerus dilakukan dengan berbagai alternatif media, baik secara langsung maupun melalui media lainnya. Keluarga dan lingkungan memiliki peran penting dalam proses penyampaian informasi terkait pelaksanaan syari'at Islam terutama tentang hukuman cambuk bagi para pelanggar *Qanun jinayat*. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Menurut Fadlul Rahman, hukuman cambuk itu sudah efektif dan tentunya akan menimbulkan efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Setelah pelaksanaan hukuman cambuk tersebut dilakukan, masyarakat khususnya remaja yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk tidak akan melakukan perbuatan *khalwat* karena merasa malu

---

<sup>272</sup> Sullati, *Perbedaan Persepsi Terhadap Hukuman Cambuk*, Wawancara, 30 Juli 2020.

disaksikan oleh banyak orang sehingga semua orang mengetahui bahwa kita sebagai pelaku pelanggaran syari`at Islam.”<sup>273</sup>

Menurut Founder LSM Cet Langet (Edi Fadhil), sanksi yang ditulis dalam Qanun itu memang sudah baik dan berdampak baik pula kepada masyarakat. Akan tetapi jika sanksi itu terus menerus dilaksanakan, hukuman cambuk misalnya terus-terusan dilakukan, maka ini yang menurut saya tidak baik. Selain itu akan berpengaruh juga terhadap anggaran. Menurut saya semakin banyak masyarakat yang menjalani hukuman, itu artinya semakin buruk pula citra dari suatu daerah. Sebab sanksi yang dilakukan tersebut akan dimuat oleh media. Selain itu semakin banyak masyarakat yang menjalani hukuman berarti semakin membuktikan bahwa pemerintah gagal dalam melakukan tugasnya.<sup>274</sup>

Muhammad Faesal, berpandangan bahwa dalam aspek regulasi, *Qanun* dan sanksi *Qanun* ini sudah baik. Saya melihat secara umum tidak ada kontra di masyarakat tentang hukuman tersebut. Namun setelah diberikan sanksi, pemerintah hendaknya memberikan solusi. Sebab kebanyakan masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap. Itulah sebabnya mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam *Qanun*, seperti menyediakan atau memfasilitasi tempat-tempat yang bisa mengarah kepada perbuatan zina seperti *jinayah khalwat* dan *ikhtilat*. Paling tidak pemerintah memberikan solusi berupa menyediakan lowongan pekerjaan atau memberikan bantuan sehingga masyarakat ini tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat”.<sup>275</sup>

---

<sup>273</sup> Fadhilul Rahman, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk*, (tempat), wawancara, (tanggal 4 Juli 2020)

<sup>274</sup> Ketua LSM Cet Langet, *Pelaksanaan Hukuman Jinayah Khalwat*, (Banda Aceh, Wawancara, tanggal 8 Juli 2020)

<sup>275</sup> Muhammad Faesal, *Jinayah Khalwat dan Pelaksanaan Hukuman*, Langsa, Wawancara, Tanggal 4 Agustus 2020

Sebahagian masyarakat awam secara umum tidak mengerti pengaturan tentang *jinayat khalwat* yang diterapkan di Aceh. Hal ini terlihat dalam pandangan Syarifah yang berpandangan bahwa saya tidak terlalu mengerti apa itu *Qanun* dan juga sanksi Qanun yang mengatur jinayat *khalwat*. Kalau katanya tujuan *Qanun* itu berdampak mengurangi perbuatan yang tidak baik di masyarakat, rasanya dampak baik itu belum sampai kepada kami. Di desa kami keadaan masih seperti dahulu, anak-anak remaja masih bebas berjalan berduan bersama yang bukan mahramnya. Bahkan di tempat wisata, warung internet dan tempat lainnya mereka berduaan tanpa menghiraukan adanya aturan atau himbauan yang ada. Bahkan, yang lebih parah lagi sebahagian orang tua atau pasangan yang sudah dewasa melakukan hal yang sama yang mengarah kepada perbuatan zina.<sup>276</sup>

Salah satu responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Terpidana 1 dengan Nomor Putusan 9/JN/2018/MS.Bna menyebutkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk terhadap diri saya sangat menyakitkan dan menimbulkan rasa malu, bukan hanya terhadap diri saya sendiri tetapi juga merusak kehormatan keluarga besar saya. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum sangat efektif karena saya merasa malu dan tidak mungkin saya lupakan sampai kapanpun. Saya sangat bersyukur pernah menjalani hukuman cambuk tersebut, karena rasa malu yang ditimbulkan daripada pelaksanaan hukuman tersebut dapat merubah sikap dan perilaku saya untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut.<sup>277</sup>

Pelaku *jinayat khalwat* kedua yang menjadi respon berpandangan yang sama, yaitu hukuman yang saya terima pada saat itu menjadi

---

<sup>276</sup> Syarifah, *Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Qanun Jinayat*, Lhokseumawe, Wawancara, Tanggal 15 Juni 2020

<sup>277</sup> Terpidana I, *Pandangan Terhadap Hukuman Cambuk*, Banda Aceh, Wawancara, Tanggal, 1 September 2020

momentum bagi saya untuk melakukan introspeksi diri terhadap perilaku dan perbuatan yang pernah saya lakukan. Ketika itu saya sangat sangat malu. Saya bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu lagi dan meningkatkan amal shaleh agar terhindar dari perbuatan *khalwat*. Hukuman cambuk tersebut menjadi peringatan bagi saya untuk tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut.<sup>278</sup>

Hukuman cambuk yang diberlakukan pada para pelanggar *Khalwat* memberikan dampak tersendiri yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Hal ini memerlukan perhatian para pihak, yaitu pemulihan dan rehabilitasi psikologi. Kenyataannya, proses pemulihan dan rehabilitasi belum terlaksana walaupun hal tersebut telah tercantum di dalam *Qanun jinayat*. Pemulihan dan rehabilitasi psikologis dapat membantu individu untuk kembali menjalani kehidupannya secara positif setelah peristiwa yang dialami. Proses integrasi kembali ke keluarga dan masyarakat juga merupakan hal yang sangat penting, sehingga terpidana yang melanggar syari'at tidak akan merasa disingkir dan disisihkan dari kelompok atau komunitasnya sendiri.

Implementasi syari'at Islam memerlukan peran semua pihak, salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan pintu pertama yang dapat menjadi filter agar tidak terjadinya pelanggaran syari'at Islam, sehingga dapat mengurangi para terpidana yang akan mengalami hukuman cambuk. Keluarga harus menerapkan pendidikan kepada anak sejak dini, sehingga anak memiliki kesadaran dan tidak akan melakukan pelanggaran syari'at Islam.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukuman cambuk sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap objek atau peristiwa tersebut. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh kurangnya

---

<sup>278</sup> Terpidana II, *Pandangan Terhadap Hukuman Cambuk*, Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 30 Agustus 2019

informasi yang komprehensif terkait proses pelaksanaan hukuman cambuk sebagai penerapan *Qanun jinayat*. Efek jera dan rasa malu yang dimaksud memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam. Masyarakat menganggap bahwa kepedulian masyarakat akan dapat meminimalisir munculnya atau dilakukannya pelanggaran syari'at Islam. Hal ini juga perlu didukung oleh peran keluarga sebagai garda depan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam. Mekanisme dalam proses eksekusi hukuman cambuk juga merupakan hal penting, sehingga dapat meminimalisir dampak bagi pihak-pihak tertentu terutama anak-anak. Prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan aturan menjadi fokus yang paling penting sehingga menentukan penilaian masyarakat terhadap penerapan *Qanun jinayat*.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan ('*Uqubat*) Terhadap Pelaku *Jarimah Khalwat* Di Aceh**

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat berlebihan dan tidak bijaksana, tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional, dalam menyikapi atau menilai suatu putusan hakim dalam perkara tertentu. Hakim tidak boleh gentar dengan komentar-komentar tersebut, manakala ia sudah bekerja secara proporsional, bersih, arif, dan bijaksana. Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia.

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada hukum positif semata melainkan juga harus menggali sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dalam memberikan putusan, hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Dalam penelitian ini, ada beberapa kasus yang menjadi sampel untuk menganalisis berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku jinayat *khalwat* di Aceh. Dari beberapa kasus yang ditelaah, penjatuhan hukuman terhadap jinayat *khalwat* masih didominasi hukuman cambuk. Walaupun tidak dipungkiri ada beberapa kasus yang disertai dengan hukuman lainnya seperti membayar denda berupa emas dan penjara, tetapi hakim sangat sedikit menjatuhkan hukuman membayar denda berupa emas dan pemidanaan penjara dalam waktu tertentu sesuai perbuatannya.

Misalnya, dari 3 putusan yang diambil di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh cenderung hakim menjatuhkan uqubat cambuk. Hal ini terlihat di dalam Putusan Nomor 47/JN/2016/MS-Bna, Putusan Nomor 30/JN/2016/MS-Bna, dan Putusan Nomor 02/JN/2016/MS-Bna, Putusan Nomor 9/JN/2018/MS.Bna. Keempat putusan tersebut terlihat bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah *khalwat* diberikan sanksi berupa uqubat

cambuk, hanya saja jumlah cambukannya yang berbeda, karena terdapat alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dalam kasus *khalwat* dengan nomor putusan 02/JN/2016/MS-Bna didapati berbagai pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah *khalwat*. Fakta perkaranya adalah Terdakwa diduga berperan sebagai mucikari (*germo*) atau orang yang menjual wanita penghibur untuk laki-laki yang ingin memuaskan nafsu seks (laki-laki hidung belang) pada bulan Desember 2017. Kemudian, Terdakwa di tangkap oleh Team Unit PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh di Hotel Grand Nanggroe di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh pada saat Terdakwa menjajakan atau mengantar perempuan penghibur kepada pria hidung belang (Petugas Polresta Banda Aceh yang menyamar sebagai pria hidung belang) Terdakwa dijerat dengan Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 6 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Dalam proses persidangan, Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana/jarimah dengan sengaja meneyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* sehingga dikenakan Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 6 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam pertimbangannya, Zaini Usman sebagai ketua majelis hakim dalam mengadili perkara tersebut berpandangan bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat*, setidaknya hakim harus memberikan pertimbangan dari sudut filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>279</sup>

### 3. Pertimbangan Secara Filosofis

Dalam merumuskan keputusan hakim terhadap suatu perkara harus memberikan keadilan bagi semua pihak. Keputusan itu bukan hanya

---

<sup>279</sup> Zainy Usman, Hakim Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 3 September 2020

memberikan kepastian hukum tetapi harus bermanfaat dan berkeadilan bagi semua pihak yang berpekara atau masyarakat secara umum. Zainy Usman berpandangan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi berupa cambuk kepada terdakwa pelaku jarimah *khalwat* itu dilihat berdasarkan kemaslahatan si pelaku supaya merubah perilakunya dan bertaubat serta memberikan pelajaran bagi masyarakat umum supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa yang dapat mendekati pada perbuatan zina.<sup>280</sup>

*Jarimah khalwat* sendiri merupakan perbuatan yang dilarang agar tidak menjurus kepada perbuatan zina, maka ia dikenakan sanksi berupa cambuk. Karena perbuatan zina sendiri memang telah ada ketetapannya dalam Al-qur'an yang mana bahwasanya setiap orang melakukan perbuatan zina maka ia dikenakan sanksi *jarimah hudud* yaitu cambuk 100 kali. Oleh karena itu jarimah *khalwat* juga dijatuhi sanksi berupa hukuman cambuk, akan tetapi jumlah cambukannya tidak melampau *uqubat hudud* melainkan disesuaikan dengan Pasal *khalwat* yang telah ada di dalam *Qanun Hukum Jinayat*.

#### 4. Pertimbangan Secara Yuridis

Adapun pertimbangan secara yuridis yang dijelaskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah yang penulis wawancarai yaitu Bapak Yacoeb Abdullah, beliau menerangkan bahwa jelas memang hakim menentukan cambuk sebagai hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* karena dalam Qanun sendiri telah tertera *uqubat* untuk pelaku *jarimah khalwat* salah satunya merupakan *uqubat* cambuk, dan *uqubat* tersebut bersifat pilihan. Akan tetapi dua *uqubat* lainnya yaitu *uqubat* denda dan penjara sangat

---

<sup>280</sup> Zainy Usman, Hakim Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 3 September 2020

jarang diterapkan sehingga sulit kiranya mengukur efektifitas hukuman secara menyeluruh terhadap jarimah *khalwat*.<sup>281</sup>

Sebelum sampai pada hukuman, hakim menelaah secara teliti pasal atau ketentuan apa yang dilanggar oleh si pelaku *jarimah khalwat*. Berangkat dari situ, hakim mencocokkan setiap unsur pasal yang terkandung di dalamnya. Misalnya, seseorang di duga melanggar Pasal 23 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang menentukan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.” Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah khalwat*.

Kedua unsur inilah yang dicari alat buktinya untuk mengukuhkan dalil bahwa seseorang telah melakukan perbuatan jarimah yang dilarang oleh Pasal 23 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Apabila kedua unsur ini tidak dapat dibuktikan maka seorang terdakwa tidak dapat dihukum atau dijerat dengan ketentuan tersebut maka dengan sendirinya terdakwa akan bebas dari semua tuntutan hukum.

Sebelum memutuskan suatu perkara, tentu saja hakim terlebih dahulu membaca surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana isi dari pada surat tuntutan itu sendiri adalah tuntutan pelanggaran Pasal dan juga sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah *khalwat*. Berdasarkan hal tersebut kemudian hakim mempertimbangkannya kembali.

---

<sup>281</sup> Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syari`iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 4 September 2020

Setelah beberapa hal telah dipertimbangkan maka hakim memutuskan untuk menetapkan hukuman terhadap terdakwa berupa hukuman cambuk yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Hanya saja jumlah cambukan yang diputuskan oleh hakim terkadang berbeda dengan tuntutan yang diajukan jaksa. Akan tetapi bentuk hukumannya tetaplah uqubat cambuk.

#### 5. Pertimbangan Secara Sosilogis

Mengenai pertimbangan secara sosiologis, Bapak Yacoeb Abdullah selaku hakim menjelaskan banyak hal. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim secara sosiologis juga dilihat daripada keadaan terdakwa dan lingkungannya. Dalam kasus jarimah *khalwat* Putusan Nomor 9/JN/2018/MS.Bna, terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *khalwat* di Aceh. Terdakwa yang beragama islam dan merupakan penduduk asli Aceh seharusnya mendukung pelaksanaan syari`at Islam di Aceh.<sup>282</sup>

Selain itu, beliau menambahkan bahwa dalam kesaksiannya di mahkamah, terdakwa mengakui bahwa dia mengetahui bahwa perbuatan *khalwat* dilarang dan berakibat buruk terhadap kehormatan seseorang dan dapat mendekati kepada perbuatan zina, namun terdakwa masih melakukan perbuatan tercela tersebut dengan memberi peluang atau memfasilitasi sehingga seseorang melakukan perbuatan jarimah *khalwat*. Terdakwa dinilai tidak peka dan sensitif terhadap muatan lokal dalam menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya, terdakwa harus menyesuaikan dengan kultur masyarakat Aceh yang islami dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam hidup dan kehidupannya.<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup> Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syari`iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 4 September 2020.

<sup>283</sup> Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syari`iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal, 4 September 2020.

Dalam penegakkan hukum terhadap pelaku jarimah *khalwat*, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengutamakan pendekatan pembinaan. Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, setiap pelaku jarimah *khalwat* akan dipanggil orang tua yang bersangkutan dan meminta kepada keluarga untuk membina serta menjaga anggota keluarganya supaya tidak melakukan perbuatan tercela yang melanggar syariat seperti jarimah *khalwat*. Namun, apabila perbuatan tersebut terlalu berat dan menjurus kepada perbuatan ikhtilat dan zina maka penegak hukum akan bertindak tegas dengan menerapkan hukuman sebagaimana yang diatur dalam *Qanun Jinayat*.<sup>284</sup>

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh juga menambahkan bahwa jarimah *khalwat* belum terjadinya perbuatan *ikhtilat* atau zina tetapi perbuatan tersebut mempunyai peluang akan terjadinya jarimah yang lebih berat seperti perzinahan sehingga pelaku jarimah *khalwat* dapat dilakukan pembinaan. Namun, pelaku jarimah *khalwat* tetap dapat dihukum karena ada aturan yang melarangnya. Oleh karena itu, sebelum pelaku jarimah *khalwat* terjerumus kepada perbuatan zina maka semua pihak terutama orang tua harus melakukan bimbingan dan pembinaan.<sup>285</sup>

Kasus lainnya yang diambil menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 04/JN/2019/MS-Lsm yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe pada tanggal 17 September 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H. Fakta perkaranya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II didapati berdua-duaan ditempat sepi di sebuah kebun kosong tersembunyi dan gelap tanpa penerangan di bawah tower yang berada dibelakang Pesantren Misbahul Ulum di Gampong Meunasah

---

<sup>284</sup> Alaidin, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 7 Maret 2020.

<sup>285</sup> Alaidin, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal. 7 Maret 2020.

Dayah, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau masih berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe. Saksi Edi Saputra Bin Basri, Muhammad Zakaria Bin Rusli, dan Saksi Lukmidi memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II dijumpai di tempat tersebut di atas dalam keadaan hanya menggunakan kain sarung. Menyadari kedatangan para saksi, Terdakwa I melarikan diri ke kebun miliknya, sedangkan Terdakwa II masih berada di bawah Tower sambil membenarkan jilbabnya.

Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan."

Pertimbangan hakim dalam putusan 04/JN/2019/MS-Lsm dinilai lebih komprehensif dibandingkan dengan putusan jarimah *khalwat* Nomor 9/JN/2018/MS-Bna yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs Azmir, S.H., MH, Hakim Anggota terdiri dari Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, M.H dan Drs. Kamaruddin Abdullah bukan hanya membuat pertimbangan dari sisi yuridis semata berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tetapi juga mencantumkan dalil Al-Qura'an dan Hadist sebagai dasar hukum utama dalam hukum Islam.

Menurut Azmir, dalam membuat putusan tetunya yang pertama sekali mensinergikan antara alat bukti yang ada dengan ketentuan atau pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam perkara ini pelaku diancam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Oleh karena itu, hakim harus mampu membuktikan semua unsur-unsur yang

terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* tersebut. Dalam ketentuan tersebut terdapat dua unsur pidana yang harus dibuktikan, yaitu:<sup>286</sup>

1. Unsur barang siapa;

Bahwa unsur setiap orang bermaksud adalah orang sebagai subjek hukum (*recht person*) yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam yang telah *baligh*, berakal dan mampu menerima beban hukuman (*mahkum `alaihi*) serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses penegakkan hukum ditemukan fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan cakap dan keduanya dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga kedua terdakwa dinilai mampu dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

2. Unsur dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*.

Berdasarkan fakta persidangan, para saksi menyaksikan secara langsung bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat sepi di sebuah kebun kosong tersembunyi dan gelap tanpa penerangan di bawah tower yang berada di belakang Pesantren Misbahul Ulum di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau masih berada di wilayah hukum Mahkamah Syar`iyah Kota Lhokseumawe. Saksi Edi Saputra Bin Basri, Muhammad Zakaria Bin Rusli, dan Saksi Lukmidi memberikan keterangan di persidangan bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II dijumpai di tempat tersebut di atas dalam keadaan hanya menggunakan kain sarung. Menyadari kedatangan para saksi, Terdakwa I melarikan diri ke kebun miliknya, sedangkan Terdakwa II masih berada di bawah Tower sambil membenarkan jilbabnya. Fakta ini telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan *khalwat* sebagaimana yang

---

<sup>286</sup> Azmir, Ketua Majelis Hakim Terhadap Putusan No. 04/JN/2019/MS-Lsm, Wawancara, tgl 12 Agustus 2020

diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim bukan hanya mengkaji dan menganalisis dasar yuridis semata tetapi juga menukilkan beberapa dalil Al-Qur`an dan Al-Hadis sebagai dasar pelarangan serta penghukuman bagi pelaku jarimah *khalwat*. Dalam putusan tersebut dicantumkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertentangan atau melanggar Surah An-Nisaa` ayat 32 yang berbunyi “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sesat (buruk).” Untuk mengukuhkan lagi dalil pertimbangannya, Majelis Hakim juga mendasarkan putusannya kepada Hadis Nabi Muhammad SAW yang bermakna “Tidaklah seorang laki-laki berduaduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan adalah yang ketiga dari mereka.

Menurut, Ridwan Ismail bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah khalwat* tersebut telah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Penjatuhan hukuman tersebut bukan berdasarkan nafsu dan semata-mata mengedepankan unsur pembalasan tetapi hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pada prinsip *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat). Tujuan pemidanaan tersebut bukan hanya memberi efek jera kepada pelaku *jarimah khalwat* tetapi juga memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan *jarimah* tersebut suatu yang dilarang oleh syariat dan mempunyai dampak buruk bagi kehidupan.<sup>287</sup>

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berpandangan bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus didasarkan kepada pertimbangan hakim yang ilmiah, logis dan mempertimbangkan rasa

---

<sup>287</sup> Ridwan Ismail, Anggota Majelis Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 04/JN/2019/Ms-Lsm, *wawancara*, Lhokseumawe, 10 Maret 2020

keadilan. Selain itu, hakim harus memahami hukum Islam secara komprehensif sebelum menjatuhkan hukuman. Jangan sampai, hukuman yang dijatuhkan hakim justru membawa kemudharatan dan tidak mencerminkan keadilan bagi semua pihak sehingga tidak tercapai keseimbangan perlindungan terhadap korban *jarimah*, pelaku *jarimah* dan masyarakat.<sup>288</sup>

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe menambahkan bahwa selama pelaksanaan *Qanun* Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh, khususnya penerapan hukuman terhadap *jarimah khalwat* jumlah statistik angka kejahatan *jarimah khalwat* di Kota Lhokseumawe berkurang secara drastis. Hukuman yang diatur dalam *Qanun Jinayat* yang meletakkan pendekatan kepada rasa malu dan pembelajaran bukan kepada pembalasan ternyata mempunyai efek jera sehingga pelaku dan masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah khalwat* merasa malu dan takut melakukan perbuatan *jarimah* berkenaan.<sup>289</sup>

#### **D. Hukuman Yang Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku *Jarimah Khalwat***

Problem paling krusial yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum Islam sepanjang sejarah, adalah pada soal apakah sesungguhnya tujuan dari suatu hukuman. Para juris Islam berbeda pendapat dalam soal ini, sehingga muncul dua teori, yaitu *jawajir* dan *zawabir*. Teori *jawajir* (retributif) adalah pidana ditujukan untuk tujuan pencegahan, baik bersifat umum maupun bersifat khusus, sedangkan dalam teori *zawabir* (utilitarian)

---

<sup>288</sup> Surya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, Wawancara, Lhokseumawe, 10 April 2020

<sup>289</sup> Surya, Ketua Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe, Wawancara Lhokseumawe, 10 April 2020

adalah pidana ditujukan untuk pembalasan.<sup>290</sup> Kedua teori ini muncul ketika ulama fiqh membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, apakah bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam). Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia sebagai pembalasan dan penebusan dosa, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas.<sup>291</sup> Berdasarkan teori ini, pelaku kejahatan pidana dalam Islam tidak akan bisa melepaskan diri dari salah satu hukuman sebagai balasannya. Jika pelaku telah dijatuhi hukuman di dunia, maka dia tidak akan lagi ada hukuman di akhirat. Pandangan ini didasarkan atas legitimasi teks hadis Nabi Muhammad SAW: “Siapa yang melakukan kejahatan, kemudian dia dihukum di dunia, maka adalah keadilan Tuhan bahwa Dia tidak akan menghukumnya lagi di akhirat”.

Secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa ada beberapa jenis hukuman dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada aspek pembalasan. Tujuan hukuman menurut pandangan ini adalah memberikan atau menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dengan cara memberikan rasa derita atau nestapa yang setimpal sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap korban dan membebaskan pelaku kejahatan dari rasa bersalah dan berdosa.

Pandangan kedua mengemukakan bahwa hukuman tidak dimaksudkan untuk sebuah pembalasan dan pembebasan dari dosa. Hukuman lebih dimaksudkan sebagai cara mencegah orang dari berbuat kejahatan. Teori ini dikenal dalam hukum Islam sebagai “*zawajir*”, pencegahan, penghentian (*deterrence, utilitarian prevention*). Salah satu pakar hukum Islam, Al Mawardi mengatakan bahwa hukuman-hukuman pidana (*hudud*) adalah

---

<sup>290</sup> Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2009), h. 111.

<sup>291</sup> Nasrullah, *Teori dan Asas Pidana Korupsi: Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 126.

“*zawajir*” (pencegahan) yang ditetapkan Tuhan agar orang tidak melanggar hukum dan memperingatkan orang akan ancaman adanya rasa sakit jika dia melanggarnya”.<sup>292</sup> Hal ini menurutnya jauh lebih luas efek positifnya bagi sistem kehidupan dibanding sekedar untuk menghukum pelakunya.

Wahbah al Zuhaili, ahli fikih kontemporer terkemuka berpendapat bahwa para ahli fikih kita menegaskan bahwa prinsip dasar hukuman dalam Syariah Islam adalah kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, maka setiap hal atau cara yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan cita-cita agama.<sup>293</sup> Hal ini karena maksud utama penegakan hukuman baik dalam pidana *hudud* maupun *ta'zir* adalah mencegah orang agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan yang diperintahkan, serta sebagai cara mencegah perusakan dan menyakiti orang lain baik individu maupun kolektif.

Pandangan lain dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa hukuman dalam Islam dibuat sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) Tuhan kepada hamba-Nya. Ia lahir dari rasa sayang kepada makhluk-Nya dan dari keinginan bagi kebaikan mereka. Karena itu, sebaiknya orang yang menghukum pelaku kejahatan mencari cara yang lebih baik bagi dirinya, sebagaimana cara orang tua mendidik anaknya atau seperti dokter terhadap pasiennya”.<sup>294</sup> Pendirian Ibnu Taimiyah tersebut dapat dipahami bahwa hukuman dimaksudkan sebagai cara mengubah dan memperbaiki (*reformatoris*) perilaku kejahatan. Fathi Bahansi, ahli pidana Islam kontemporer, mengatakan: “Hukuman dalam pandangan modern mempunyai dua tugas sekaligus, mewujudkan keadilan dan menegakkan kemaslahatan sosial” (*reformatories*).<sup>295</sup>

---

<sup>292</sup> Fathi, Op. Cit, h. 14,

<sup>293</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fikih al Islami wa Adillatuhu*, Cet. IV, Vol. VII, (Beirut: Dar al Fikr, 2004), h. 5550-5551.

<sup>294</sup> Fathi, Op.Cit. h. 14, lihat Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa Ibnu Taimiyah*, h. 171.

<sup>295</sup> *Ibid*, h. 23.

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Pengertian dari pencegahan sendiri adalah menahan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jahatnya lagi. Selain mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar tidak terus-menerus melakukan kejahatan lagi. Sebab dengan itu akan tahu bahwa pelaku kejahatan akan dikenai hukuman.<sup>296</sup>

Seperti yang dikemukakan para ulama fiqh bahwa pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman itu disyari`atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari`at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ada ketentuan nas. dalam bahasa hukum disebut dengan asas legalitas.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, kara pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh melibatkan orang lain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam *jarimah qishas* bila pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.<sup>297</sup>

---

<sup>296</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 255.

<sup>297</sup> Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.38.

Di kalangan fuqaha ada yang berpendapat bahwa dikenal tiga macam tindak pidana, bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah hudud*, *Jarimah qishash* atau *diyat* dan *jarimah ta'zir*.<sup>298</sup> *Al-Hudud*, sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. Sanksi itu wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi. Sanksi ini dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, *sariqah*, *riddah*, *qadzaf* dan lain-lain. Secara literal berarti batas-batas. Dalam konteks hukum pidana berarti hukuman yang ditetapkan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an maupun hadis Nabi. Keduanya merupakan otoritas legislasi yang tertinggi. Menurut para ulama terhadap jenis pidana *hudud*, tak ada hak bagi manusia lain untuk merubah dan menggantinya. Ia harus dilaksanakan apa adanya. Hukuman terhadap para pelaku kejahatan *Hudud* tersebut bermacam-macam. Antara lain hukuman cambuk di depan umum bagi pezina dan yang menunduh zina tanpa bukti. Hukuman ini dikenakan terhadap pelaku zina *ghair muhsan* (belum menikah). Sedangkan terhadap pelaku zina *muhsan* (sudah menikah) adalah rajam (dilempari batu, bahkan sampai mati). Hukuman lain adalah potong tangan bagi pencuri, dan sebagainya.

Pelanggaran kemanusiaan dalam bentuk lain adalah pembunuhan terhadap manusia secara sengaja atau direncanakan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*qishash*" dan "*al-Diyat*". *Al-Qishash* dan *al-Diyat*. *Al-Qishash* adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti membunuh terhadap si pembunuh. *Al-Diyat* adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukuman alternatif adalah *diyat*. Sanksi hukum *al-Qishash* dan *al-Diyat* adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hak Allah dan hak manusia.

---

<sup>298</sup> Teguh Prasetyo, Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Hukum*, No. 30, Vol. 12 September 2005, h. 262-274.

Hak manusia untuk mempertimbangkan bentuk hukuman lain hanya berlaku bagi jenis kejahatan di luar *hudud*, yang disebut “*ta`zir*”.<sup>299</sup> *Al-ta`zir* adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu, seperti memenjarakan, mengasingkan, cambuk dan lain-lain.<sup>300</sup> Pemidanaan *ta`zir* bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut Al-Mawardi: “*ta`zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara`*”. *Ta`zir* adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta`zir*.

Mengenai bentuk hukuman *ta`zīr*, syari’at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun ‘Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta`zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda. Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta`zīr* dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta`dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan

---

<sup>299</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 268- 270

<sup>300</sup> Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi* (Jakarta; Gema Insani Press, 1998), h 192-19

hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>301</sup> Inti *jarimah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

Tindak pidana *khalwat* ini merupakan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hudud dan hukuman kafarah. Bentuk tindak pidana *khalwat* ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang jumlah hukumannya tidak jelas dan terbatas. Misalnya, seseorang laki-laki melakukan perbuatan *khalwat* dengan wanita yang bukan muhrim dan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sunyi sehingga mempunyai kesempatan terjadinya perbuatan mesum seperti berciuman, berpelukan, bermesraan yang menjurus kepada perbuatan zina maka dapat dipidana dengan hukuman *ta'zir*. Menurut fiqih Syafi'iyah jenis maksiat ini diserahkan kepada ijtihad penguasa untuk melaksanakan dan menentukan kadar hukumannya.<sup>302</sup>

Dalam al-Qur'an dan Sunnah perbuatan *khalwat* sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zir*. Semua perbuatan yang harus dilarang guna memenuhi kemaslahatan umum (masyarakat). Pelanggaran ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat. Untuk menentukan bahwa perbuatan *khalwat* merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zir*, maka

---

<sup>301</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 99-103.

<sup>302</sup> Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir: Analisis Pelaksanaan Syari'at Islam dan Upaya Legislasi Hukum Positif Aceh*, (Medan: Latansa Press, 2012). h. 6.

harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu dengan *jarimah* yang lain.

Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Audah sebagaimana dikemukakan juga oleh Muhammad Abu Zahrah, beliau memformulasikan tiga bentuk rukun (perkara) secara umum sehingga seseorang dapat dijatuhi hukuman, yaitu:<sup>303</sup>

1. *Al-Rukn al-Syar’i* (unsur formil), yaitu adanya ketentuan atau dasar hukum yang mengatur atau melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya;
2. *Al-Rukn al-Madi* (unsur material), yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang sifatnya tercela;
3. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur moril) yaitu seseorang dapat dipidana apabila sudah dewasa atau sudah memenuhi umur kedewasaan, dapat bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*).

---

<sup>303</sup> Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Jild. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), h. 4.

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan. Menurut Makhrus Munajat, syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* ada dua macam, yaitu pelaku sanggup memahami *nash-nash syara* yang berisi hukum *taklify* dan pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.<sup>304</sup> Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu perbuatan itu mungkin terjadi, perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya dan perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* dengan sempurna.

Perbedaan unsur umum dan khusus juga terletak jenis kejahatannya dan sifat kejahatannya sehingga satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya. Misalnya, unsur-unsur khusus yang terdapat pada jarimah *khalwat* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersunyi-sunyi yaitu suatu perbuatan mesum yang bertentangan dengan syari`at di tempat sepi atau tidak terlihat oleh orang lain.
- b. Dilakukan oleh pria dan wanita yang *mukallaf* yang bukan muhrim adalah orang yang dapat dibebani hukum (*mahkum 'alaihi*) atau orang yang kepadanya diberlakukan hukum.
- c. Ada *i'tikad* tidak baik

Adapun unsur *i'tikad*, memang dalam *khalwat* unsur itu sangat kentara. Para pelaku pasti sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas

---

<sup>304</sup> Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), h. 11, Lihat juga, Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Akfimedia, 2011), h. 21.

bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat, akan tetapi pekerjaan itu tetap dilakukan, padahal agama sudah menyediakan lembaga pernikahan untuk menghalalkan hubungan suami istri, akan tetapi lembaga ini tidak digunakan

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila sudah terpenuhi beberapa unsur, baik sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan ini diterapkan dan diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim harus mempunyai dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat dan seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman. Khusus dalam masalah tindak pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari dua hal, ibarat dalam satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu adalah kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk larangan atau perintah saja tidak akan mencegah seseorang untuk berbuat atau melaksanakan kejahatan, maka dari itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus yang telah disebutkan di atas, maka penentuan tentang perbuatan *khalwat* dalam ruang lingkup ini dapat dikatakan sudah terindikasikan dan tergolong ke dalam perbuatan maksiat/kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku perbuatan maksiat.

Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah sanksinya adalah *ta'zir*. Oleh karena itu, perbuatan *khalwat*/mesum adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang oleh setiap tanpa membirkan setiap orang melakukannya pada setiap saat dan tempat. Dasar lain pelanggaran dari perbuatan *khalwat* yang dikategorikan sebagai *ta'zir*

adalah karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam hal ini, untuk menjaga stabilitas perlu menetapkan aturan-aturan yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman (semacam Undang-Undang/*Qanun* yang bersumber dari kehendak pemerintah baik ketentuan maksimal atau minimal)

Larangan *khalwat* merupakan pencegahan bagi pelaku zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minuman *khamar*. Larangan zina justru di mulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip '*uqubat alternative* yaitu cambuk atau denda atau penjara.

Di beberapa Negara Islam lainnya ada yang menerapkan '*uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. '*Uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabuta hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Namun, dalam *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* penerapan hukum *ta'zir* terhadap delik *khalwat* diterapkan '*uqubat* cambuk dan membayar sejumlah emas serta hukuman penjara. Emas dipilih untuk menentukan besaran '*uqubat* denda disamping karena lebih sesuai dengan hadits Rasulullah juga dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara denda dengan '*uqubat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.

Atas dasar kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh, pemerintah Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku *jinayat*. Rumusan hukuman cambuk dan pembayaran denda berupa emas yang di atur dalam *Qanun* merupakan hasil *ijtihad* dan telah menjadi hukum positif nasional.

Oleh karena itu, Qanun Hukum Jinayat adalah sebagai upaya pencegahan tindak pidana yang berdimensi hukum Islam dan selanjutnya konsep-konsep Qanun tersebut dapat mengakomodir untuk dijadikan hukum positif (fiqih) Aceh dalam skala nasional dalam rangka menciptakan kemaslahatan sesuai *maqasid al-shari'ah*, yaitu *hifz al-din*, yaitu sebagai bentuk menjaga dan memelihara daerah yang nyaman dari perbuatan dilarang, serelas dan berkemakmuran yang dapat dirasakan oleh rakyat Aceh dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di bumi serambi Mekkah.<sup>305</sup>

Bentuk ancaman *'uqubat* terhadap pelaku *jarimah khalwat* (mesum), dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan *jarimah khalwat*. Di samping itu, *'uqubat* (cambuk) akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis *'uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *'uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Dalam Pasal 23 ayat (1) *Qanun* No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* dijelaskan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah khalwat*, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Pada *Qanun* ini terdapat penambahan 1 (satu) kali cambukan bila dibandingkan dengan *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat* yang hanya memberikan 9 (sembilan) kali cambukan. Selain itu adanya bentuk hukum alternatif selain denda yakni berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimana dalam *Qanun* sebelumnya ketentuan penjara bagi pelanggar *khalwat* tidak diatur sama sekali.

---

<sup>305</sup> Nasrullah Yahya, Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah, *Jurnal Ijtihad*, Vol 14, No. 2, Desember 2014, h. 161.

Mengenai orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah khalwat* diancam dengan *`uqubat ta`zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.<sup>306</sup> Dimana dalam *Qanun* sebelumnya hanya berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan mengenai pengulangan *jarimah* (residivis) dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014 hal ini tidak diatur, sedangkan dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003 diatur secara jelas, dikenakan tambahan hukuman 1/3 dari hukuman pokok, begitu juga mengenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, sedangkan dalam *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* hal ini tidak diatur sama sekali.

Satu hal yang sangat berbeda dalam *Qanun Jinayat* ini, yaitu berupa adanya penjelasan mengenai kewenangan peradilan adat, dimana dalam *Qanun* No 14 Tahun 2003, penjelasan seperti ini tidak ditemukan sehingga terjadi kerancuan dalam menangani kasus *khalwat* di Aceh. Dalam Pasal 24 *Qanun* No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa *jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat dan diselesaikan menurut ketentuan dalam *Qanun* Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Salah satu jenis hukuman yang berbeda terhadap delik *khalwat* dalam *Qanun Jinayat* adalah pembayaran denda berupa emas murni sebanyak 100 -150 gram baik terhadap pelaku maupun pihak yang mempromosikan atau menyelenggarakan sehingga terjadinya tindak pidana *khalwat*. Dasar pemilihan jenis hukuman ini tidak terlepas dari aspek sosiologi dan

---

<sup>306</sup> Lihat Dalam Pasal 23 ayat (2) *Qanun* No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

ekonomis masyarakat Aceh. Menurut Tgk. Asnawi, Alasan-alasan terkait emas murni sebagai jenis hukum dalam *Qanun Jinayat* di Aceh, dikarenakan harga emas yang tidak terpengaruh dari nilai mata uang yang selalu naik turun, sehingga hukuman dengan nilai mata uang tersebut semakin lama semakin kurang memadai sebagai fungsi hukuman.<sup>307</sup>

Secara sosiologis, apabila dilihat dari tradisi masyarakat Aceh yang selalu menjadikan emas sebagai patokan harta, misalnya saja mengenai mahar di Aceh, mereka selalu menjadikan emas sebagai bentuk maharnya. Di samping hukuman denda emas ini memiliki nilai tradisi, ia juga mengandung nilai religius. Selain itu, hukuman denda dengan mata uang banyaknya kelemahan-kelemahan baik dari nilai nilai maupun dari sisi pluktuasi mata uang yang tidak pernah stabil.

Dalam aspek hukum Islam, hukuman denda berbentuk emas murni yang terdapat dalam *Qanun Jinayat* Aceh, di dalam buku-buku Fiqih ditemui banyak hadis yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, kurang lebih sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini hukuman mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengambilan hukuman denda berupa emas murni tidak terlepas dari sejarah kehidupan masyarakat Aceh yang terlalu kental dengan agama Islam.

---

<sup>307</sup> Tgk Asnawi, Anggota MPU Aceh, *Jenis-jenis Hukuman Jinayat Khalwat, Wawancara*, Lhokseumawe, 23 Juli 2020.

Walaupun demikian, tidak secara serta merta hukuman denda yang ada dalam Islam diambil secara penuh oleh hukum *jinayat* di Aceh. Hal ini dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran hukuman denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran hukuman denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara hukuman denda dengan hukuman lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.

Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Penetapan hukuman denda berupa emas murni yang terdapat dalam *Qanun Jinayat* di Aceh tidak terlepas dari eksistensi hukum Islam sendiri. Karena dalam hukum Islam denda berupa emas sangatlah dikenal dan masih eksis sampai saat sekarang ini, hal ini bisa dimaklumi karena emas merupakan alat tukar yang sudah mendunia dan juga harganya yang selalu stabil, tidak seperti alat tukar lainnya yang kadangkala selalu berubah setiap saat. Kemudian kedekatan budaya masyarakat Aceh yang terkenal dengan keislamannya, yang menjadikan emas murni sebagai sesuatu yang sangat kental dalam kehidupan mereka, bukan hanya dijadikan sebagai hukuman

dalam pidana tetapi juga dalam hubungan perdata seperti perkawinan juga dipakai.

Setelah menguraikan jenis hukuman *ta'zir* terhadap *jinayat khalwat* di dalam *Qanun Jinayat*, maka selanjutnya akan diuraikan mengenai efektivitas hukuman tersebut. Namun, harus dipahami bahwa efektivitas hukuman tersebut tidak dapat diukur dari satu aspek saja melainkan harus dilihat dari berbagai aspek. Menurut Ahmad Yani, pemidanaan dalam hukum Islam efektif dikarenakan pemidanaan itu ditujukan bukan hanya menimbulkan penderitaan tetapi hukuman itu menjadi instrument moral dan juga sebagai agen pencegahan (*preventive agent*) baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.<sup>308</sup>

Menurut Tgk. Asnawi, efektivitas suatu hukuman tidak dapat dilihat pada tinggi rendahnya statistik jumlah kejahatan *khalwat* yang terjadi pada setiap tahunnya. Namun, efektivitas hukum ini harus dilihat pada proses pendidikan umat terhadap agama untuk menghindari dan menjauhi perbuatan tercela dan terlarang seperti *jinayat khalwat*. Apabila efektivitas hukuman itu diukur dari jumlah tindak pidana *khalwat* yang dihukum di pengadilan saja tanpa melihat kebijakan hukum lainnya, maka semua hukuman yang diterapkan akan terlihat tidak efektif. Oleh karena itu, beliau berpandangan bahwa hukum Islam dapat efektif dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu:<sup>309</sup>

1. Hukum Islam mendorong perbaikan individu dan menyucikan diri dengan kesadaran beragama dalam kehidupannya;

---

<sup>308</sup> Azzubaili, Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, *Hukuman dan Efektivitasnya*, Wawancara, Lhokseumawe, 17 Maret 2020.

<sup>309</sup> Tgk Asnawi, Anggota MPU Aceh, *Jenis-jenis Hukuman Jinayat Khalwat*, Wawancara, Lhokseumawe, 23 Juli 2020.

2. Hukum Islam selalu memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukum berat baik didunia dan akhirat;
3. Hukum Islam memerintahkan umatnya saling tolong menolong dalam kebaikan dan kesabaran dengan memberikan bimbingan moral dan pendidikan agama;
4. Hukum Islam menutup jalan yang dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan tercela;
5. Hukum Islam menyelenggarakan proses penghakiman yang adil dan bermartabat serta pelaksanaan hukuman yang terbuka.

Tgk Asnawi melanjutkan bahwa kelima pendekatan itu dapat dijadikan pedoman untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar syari`at Islam, tetapi kelima pendekatan itu tidak akan dapat dijalankan sekiranya tidak ada kemauan, komitmen dan keseriusan dari pihak pemerintah baik *eksekutif*, *legislatif* dan *yudikatif* untuk menegakkan hukum Allah tersebut di daerah Aceh yang dijuluki sebagai “serambi mekah”.<sup>310</sup>

Menurut Ketua MPU Kota Lhokseumawe, dalam menegakkan hukum Islam khususnya penegakkan hukum terhadap *jinayat khalwat* harus dilakukan secara komprehensif oleh semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah. Penurunan angka kejahatan *khalwat* hanya diharapkan dari pihak penegak hukum dan tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap larangan Allah SWT, maka dapat dipastikan masyarakat akan banyak melakukan tindak pidana *khalwat* dan penegak hukum akan “kebanjiran” perkara.<sup>311</sup> Beliau menambahkan bahwa elemen masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama pada semua tahap

---

<sup>310</sup> Tgk Asnawi, Anggota MPU Aceh, *Jenis-jenis Hukuman Jinayat Khalwat, Wawancara*, Lhokseumawe, 23 Juli 2020.

<sup>311</sup> Tgk. Abu Bakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, *Jinayat Khalwat dan Penegakkan Hukumnya, Wawancara*, 20 Januari 2020.

penanggulangan tindak pidana *khalwat*. Pada tahap sosialisasi, pihak pemerintah harus bekerjasama dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk meningkatkan kembali *khirah* dakwah islamiyah kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat menjadi tindakan persuasif yang bersifat pencegahan (*preventive*) supaya masyarakat menjauhi perbuatan zina dengan mensosialisasikan larangan *khalwat* di dalam *Qanun Jinayat Aceh*.

Apabila dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali karena lebih mudah, lebih murah dan lebih efektif. Dalam aspek kriminologi, memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu di kehidupan bermasyarakat, maka dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Usammah, pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara doktrinal dan moralistik yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral yang benar, sosialisasi perundang-undangan yang melarang perbuatan salah tersebut dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya diketahui bahwa faktor minimnya pengetahuan agama merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana *khalwat*, maka usaha untuk meningkatkan pengetahuan agama untuk mengurangi kejahatan *khalwat* merupakan pendekatan *abiliosinistik*. Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala

kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.<sup>312</sup>

Dalam aspek penegakkan hukum, efektivitas hukuman yang memberikan efek jera terhadap tindak pidana *khalwat* dapat dilihat dari jumlah penindakan tindak pidana *khalwat* baik dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutus 50 perkara setiap tahunnya, walaupun jumlah perkara *khalwat* tidak begitu banyak namun trennya meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai efektivitas hukuman terhadap suatu kejahatan karena setiap tahap proses penegakkan hukum berbeda jumlahnya.

Misalnya, dari tahun 2016-2020, Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa hanya menangani 7 perkara tindak pidana *khalwat*. Ketujuh perkara tersebut diputus bersalah dan para pelaku tindak pidana *khalwat* dihukum 3 kali cambuk di depan umum. Mereka dikenakan Pasal 23 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* dimana hukumannya paling banyak 10 (sepuluh) kali cambuk atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Tabel 4.1

Jumlah Kasus Jinayat *Khalwat* di Kota Langsa 2016-2020

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun	Jumlah Perkara
1	<i>Khalwat</i>	2017	2
2	<i>Khalwat</i>	2018	1
3	<i>Khalwat</i>	2019	1
4	<i>Khalwat</i>	2020	0
<b>Jumlah</b>			<b>4</b>

<sup>312</sup> Sumiadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, *Wawancara*, 5 Juli 2020.

Apabila dilihat dari jumlah perkara, dalam kurun waktu 4 tahun, maka ‘*uqubat* cambuk, denda dan penjara dinilai efektif karena mampu mengurangi angka kejahatan *khalwat* yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Langsa. Menurut wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, kasus *khalwat* di Kota Langsa sekarang sedikit terjadi, bahkan jumlahnya hampir tidak ada. Hal ini dapat terkonfirmasi dari jumlah statistik penanganan perkara di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 hanya terjadi 1 perkara saja, manakala pada periode Agustus 2020 belum ada satu perkarapun yang masuk ke Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa.<sup>313</sup>

Penurunan jumlah kasus *jinayat khalwat* di Kota Langsa tidak terlepas dari keberadaan hukuman cambuk di depan umum yang disaksikan oleh khalayak ramai. Wakil Ketua Kota Mahkamah Syar’iyah Langsa berpandangan bahwa masyarakat merasa malu sekiranya hukuman dicambuk dilaksanakan di depan umum dan disaksikan oleh masyarakat yang mungkin mengenal pelaku dan keluarganya. Hukuman tersebut bukan hanya merusak reputasi si pelaku *jinayat* saja tetapi juga merusak kehormatan keluarga pelaku tindak pidana *khalwat*.<sup>314</sup> Namun, jumlah kasus *jinayat khalwat* justru banyak terjadi di Kota Banda Aceh sebagai ibu Kota Provinsi Aceh. Dalam kurun 4 tahun jumlah kasus *jinayat khalwat* sebanyak 72 perkara. Walaupun jumlahnya menurun pada setiap tahunnya, tetapi statistik kasus *jinayat khalwat* terbilang banyak jika dibandingkan di daerah lain yang jauh dari Ibu Kota Provinsi Aceh yang dinilai lebih ketat penegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum Islam.

Tabel 4.2  
Jumlah Kasus Jinayat *Khalwat* di Kota Banda Aceh 2017-2020

---

<sup>313</sup> Hasanuddin, M.Ag., *Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, Wawancara*, 20 Juni 2020.

<sup>314</sup> Hasanuddin, M.Ag., *Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, Wawancara*, 20 Juni 2020.

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun	Jumlah Perkara
1	<i>Khalwat</i>	2017	22
2	<i>Khalwat</i>	2018	8
3	<i>Khalwat</i>	2019	32
4	<i>Khalwat</i>	2020	10
<b>Jumlah</b>			<b>72</b>

Berdasarkan jumlah kasus *jinayat khalwat* di atas menunjukkan bahwa pelaku *jinayat khalwat* masih banyak terjadi di Kota Banda Aceh. Walaupun jumlah kasus *khalwat* sempat menurun dari 22 perkara pada tahun 2017 menjadi 8 perkara pada tahun 2018, namun jumlah perkara *khalwat* meningkat drastis pada tahun 2019, yaitu menjadi 32 perkara. Sementara pada tahun 2020 kasus *khalwat* turun menjadi 10 kasus, dan pada bulan Mei 2020, jumlah perkara *khalwat* yang sudah masuk pada tahap penyidikan di Wilayatul Hisbah berjumlah 8 kasus. Dari kasus-kasus yang terjadi dan masuk ke tahap Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan bahwa terjadi stagnan terhadap kasus *khalwat*.

Dari sekian banyak kasus *jinayat khalwat* tersebut di atas, jumlah perkara yang sudah masuk ke tahap peradilan dan yang mendapat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh hanya 3 perkara.<sup>315</sup> Diantara kasus yang sudah mendapat putusan adalah kasus *khalwat* pada tahun 2017 No. 04/JN/2017/MS.Bna terhadap terpidana Rahmad Hidayat Bin Samidan. Yt. CS. Namun, pada tahun 2018 ada dua perkara *khalwat* yang sudah mendapat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, yaitu Putusan No. 9/JN/2018/MS.Bna terhadap terpidana Nurul Aini Binti M.

---

<sup>315</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*, Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh, 2020.

Yusri dan Putusan No, 11/JN/2018/MS. Bna terhadap terpidana Mega Ramadhani Binti M. Hasyem.<sup>316</sup>

Dari beberapa kasus *khalwat* (sesuai table di atas) dan yang mendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh hanya tiga kasus, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui tahap peradilan belum memberikan kepastian hukum bagi pelanggar *jarimah khalwat*. Padahal tugas dan wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah menyelesaikan perkara *khalwat* sesuai prosedur yang berlaku. Perkara yang belum diselesaikan tersebut menunjukkan efektivitas hukum di tingkat Mahkamah belum berjalan sebagaimana mestinya. Atau mungkin saja pihak Mahkamah berdasarkan kebijakan tidak menyelesaikannya, melainkan kasus itu dikembalikan kepada pihak keluarga pelaku untuk dilakukan pembinaan karena masih berstatus pelajar.

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah perkara *khalwat* di Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh menjadi pusat pendidikan atau menjadi kota pelajar, sehingga pelaku *jinayat khalwat* bersumber dari pelajar dan mahasiswa. Menurut Ketua Mahkamah Kota Banda Aceh, pelaku *khalwat* yang masih berstatus pelajar akan dilakukan pembinaan dan dikembalikan kepada pihak keluarga, tetapi apabila pelaku sudah terjadi berulang-ulang, maka baru diarahkan kepada penegak hukum. Namun pelaku yang sudah dewasa, maka pelaku akan diarahkan kepada proses penegakkan hukum tanpa proses pembinaan karena umumnya pelaku yang sudah dewasa sehingga mereka mengetahui larangan dan akibat dari melakukan *jinayat khalwat* di Aceh.<sup>317</sup>

---

<sup>316</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*, Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh, 2020.

<sup>317</sup> Drs. Alaidin, MH., *Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Wawancara*, 23 Januari 2020.

Dalam aspek penegakkan hukum terhadap *jinayat khalwat* di Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang menurun. Bahkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, jumlah kasus *jinayat* hanya 1 (satu) yang terjadi dan di telah diadili di Mahkamah Syar`iyah Kota Lhokseumawe. Perkara *jinayat khalwat* tersebut terjadi pada tahun 2019 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Syar`iyah Kota Lhokseumawe dengan nomor putusan 04/JN/2019/MS-Lsm.

Tabel 4.3

Jumlah Kasus *Jinayat Khalwat* di Kota Lhokseumawe 2017-2020

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun	Jumlah Perkara
1	<i>Khalwat</i>	2017	0
2	<i>Khalwat</i>	2018	0
3	<i>Khalwat</i>	2019	1
4	<i>Khalwat</i>	2020	0
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>

Penurunan jumlah kasus *khalwat* di Aceh dipengaruhi tingginya kesadaran hukum masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap pelaksanaan hukum islam khususnya pengaturan terhadap *jinayat khalwat*. Menurut Ketua Mahkamah Syar`iyah Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan kepada pelaku *jinayat khalwat* mempunyai efek jera, sehingga masyarakat tidak mau melakukan perbuatan bersepi-sepi atau berdua-duaan dengan yang mahramnya.<sup>318</sup>

Walaupun hukuman terhadap *jinayat khalwat* beragam seperti hukuman penjara, denda dan cambuk, namun hukuman yang dinilai mempunyai efek jera adalah hukuman cambuk di depan umum karena hukuman ini menitikberatkan kepada rasa malu bukan pada rasa sakit

<sup>318</sup> Drs. Surya, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, Wawancara, 23 Juli 2020.

terhadap tubuh terpidana. Setiap terpidana yang telah menjalankan hukuman cambuk, terpidana merasa malu karena disaksikan oleh masyarakat yang diantaranya dikenal dan bahagian dari keluarga, teman sejawat dan saudaranya sendiri.

Sementara penanganan jinayah *khalwat* di Aceh jika dianalisa berdasarkan teori masalah yang digunakan, menurut hemat peneliti berada pada level *Maslahah Daruriyat*, karena kemaslahatan ini sifatnya sangat essensial dalam kehidupan manusia juga termasuk kedalamnya adalah: *al-Dīn*, *al-Nafs*, *al-Aql*, *al-Nasl*, dan *al-Mal*, begitu juga permasalahan yang terjadi terhadap jinayah *khalwat* di Aceh.

Dari ketiga lokasi penelitian yang diambil sampel dalam penelitian ini, dua lokasi penelitian yaitu wilayah Kota Lhokseumawe dan Langsa telah menunjukkan penurunan jumlah kasus secara signifikan. Namun, jumlah kasus *jinayat khalwat* di Kota banda Aceh justru meningkat. Hukuman yang terdapat dalam *Qanun Jinayat Aceh* khususnya yang mengatur *jinayat khalwat* dinilai belum berjalan efektif di Kota Banda Aceh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dalam bab ini peneliti dapat memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan jarimah khalwat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* bertujuan untuk mencegah terjadinya *jinayat* yang lebih besar yaitu zina, baik zina *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Pembentukan aturan *jinayat khalwat* dalam Qanun ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi “kesusilaan” yang menyangkut dengan perbuatan yang mengarah kepada *jinayat* zina. *Qanun* yang mengatur tentang delik *khalwat* ini pada prinsipnya selain sebagai upaya represif, sekaligus juga sebagai upaya *preventif* sebagai *saad al-dzari’ah*.
2. Pembentukan nomenklatur aturan *jinayat khalwat* yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan ummat. Pembentukan *Qanun Jinayat* khususnya pengaturan terhadap *jinayat khalwat* adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Aceh. Masyarakat Aceh menilai bahwa untuk menjaga stabilitas, kepastian hukum dan keadilan maka perlu menetapkan peraturan perundang-undangan berupa *Qanun* untuk mengatur dan menjerat pelaku tindak pidana *khalwat*.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *jinayat khalwat* didasarkan kepada Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang

Hukum *Jinayat*. Apabila perbuatan pelaku *jinayat khalwat* memenuhi unsur-unsur pasal atau ketentuan yang dirumuskan dalam *Qanun Jinayat*, maka seseorang yang diduga telah melakukan *jinayat khalwat* dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi, ada juga hakim yang berpandangan bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya didasarkan hukum semata, namun yang terpenting adalah pertimbangan kepada kemanfaatan dan keadilan terhadap pelaku itu sendiri atau masyarakat secara umum. Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana *khalwat* pada dasarnya harus mampu merubah atau meminimalisir perilaku pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.

4. Hukuman terhadap *jinayat khalwat* di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* berupa '*uqubat cambuk*, membayar sejumlah denda berupa emas dan hukuman penjara dalam waktu yang telah ditentukan. '*Uqubat- 'uqubat* yang ditentukan itu merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif secara nasional. Penerapan hukuman khususnya untuk '*uqubat cambuk* lebih dominan diterapkan dan umumnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku *jinayat khalwat* dibandingkan '*uqubat* denda dan penjara. Dari tiga wilayah penelitian, secara umum penerapan hukum jinayah khalwat dikategorikan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah (bukti putusan) dan turunnya jumlah kasus *khalwat* di Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa setiap tahunnya. Sementara di Kota Banda Aceh (sebagai ibu kota Provinsi) meskipun putusan Mahkamah Syar'iyah mengenai kasus khalwat sangat minim atau beberapa kasus saja, namun dari beberapa kasus khalwat yang ada terdapat pelaku dari kalangan pelajar, sehingga Mahkamah Syar'iyah mengembalikan kasus tersebut kepada keluarga pelaku untuk pembinaan.

## B. Saran

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengajukan sekurang-kurangnya tiga catatan penting sebagai saran atau rekomendasi dari penelitian disertasi ini, antara lain:

1. Para ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Islam serta ormas-ormas Islam hendaknya terdorong untuk mengamati dan mendukung upaya penegakan hukum khalwat secara aktif dan berkeadilan sebagaimana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, sebagai bagian dari hikmah pelarangan *jarimah khalwat* dan dampak buruk terhadap *jarimah khalwat*.
2. Elite politik Islam ditingkat Eksekutif dan legislatif hendaknya lebih pro aktif dan akomodatif bahwa Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* merupakan suatu kebaikan, kemaslahatan dan pencegahan perilaku asusila berupa tindak pidana *khalwat* dalam masyarakat. Di samping merespon segala aspirasi dan tuntutan di kalangan masyarakat (Islam) dalam hal jaminan penegakan hukum, keadilan, dan hak-hak asasi manusia di lembaga Mahkamah Syar'iyah; dan
3. Masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum jinayah khalwat di Aceh. Sebab hal tersebut bukan hanya tugas Mahkamah Syar'iyah yang selama ini dianggap masih menjadi bagian kecil institusi hukum dibandingkan dengan perbuatan khalwat yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah, Parleman, dan masyarakat dapat secara bersama-sama mendorong upaya penegakan hukum jinayah khalwat hingga ke akar-akarnya. Hakim Mahkamah Syar'iyah juga harus berani menjatuhkan hukuman secara kumulatif baik hukuman cambuk, membayar denda dan pemenjaraan sesuai

dengan bobot perkara yang sedang ditanganinya demi keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku/Kitab

- A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: CV Arkola, 1994).
- Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968).
- Abd. Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, Cetakan Pertama, (Kuala Lumpur: Musteread sdn bhd, 1997).
- Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Jarullah, *Mas'uuliyatul Mar-ah Al-Muslimah*, Terj. M.Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2005).
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Abdurrouf Al-Munawi, *Faidul Qodir*, Juz. 3 (Kairo: Al-Maktabah At-Tijariah t.th).
- Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, (Jakarta: Grafindo, 2002).
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009).

- Ahmad Fitri, 'Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab,' (Disertasi Doktor, IAIN Walisongo 2009).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata*, (Jakarta, Pustaka Maghfirah, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Al Asyqalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Jilid 9. (Riyadl: Darus Salam, 2000).
- Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, (Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi 1973).
- Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1380 H).
- Al Saqati, *Fi Adab al-Hisbah*, (Dar al-Fikr al-Hadith 1987).
- Al Ustaz Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Siliwangi: Multazam, 1994).
- Al Yasa 'Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).
- Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2005).

- Al Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah*, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009).
- Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2006).
- Al-Syaukani, *Bustanul Akhbar Mukhtasar Nail Authar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012).
- An Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward in Islamic Reformation*, (New York: Syracuse University Press, 1990).
- An Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Dar al-Fikr, t.th).
- An Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Cetakan Ketiga (Dar Ihyaut Turots, t.th).
- Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Anwar, *Perbedaan Persepsi Terhadap Hukuman Cambuk*, Wawancara, 30 Juli 2020.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002).
- Arthur Lehman Goodhart, *English Law and the Moral Law*, (London: Stevens, 1953).
- As Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, ( Dar al- Ma'rifah, t.th).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

- Badudu & Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hil Co, 1992).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ketujuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2003).
- Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta; Gema InsanI Press, 1998).
- Dede Hendra, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*, (Depok: UI Press, 2012).
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta, 1988).
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- El-Awa, Mohammed S., *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982.
- Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2004).

- H.A Djazuli, *Kidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- H.M Hasballah Thaib, *Universtas Al-Wasliyah Medan Lembaga Pengkaderan Ulama di Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Al-Wasliyah, 1993).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 15, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjinas, 1988).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1992).
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari*, Cetakan Pertama (Dar as-Salam, 1421).
- Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 5, Terj. Ahmad Saikhu (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000).
- Ibnu Muflih, *Al-Adab As-Syar’iah*, terbitan Tahqiq Syu’aib Al-Arnauth terbitan Muassasah Ar-Risalah.
- Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa Ibnu Taimiyah*.
- Ibrahim Unais, *Al-Mu’jam Wasith, Juz II*, (Al-A’rabi: Dar Ihya’ At-Turats, 1960).
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Cet. 3, (Dar Ihyaut Turots al-Arabi).
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

- J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, ed. IV, (New York: The Foundation Press, 1973).
- Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri, 2009).
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: PT. Sofmedia, 2012).
- Ma'luf, Louwis. *Al-Munjid fi al-Adab wa al-'Ulum*, (Beirut: Al Matba'ah al-Katulikiyah, 1986).
- Madiasa Al Bisar, *Hukum Cambuk Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Press, 2011).
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*, Mahkamah Syar'iyah, Banda Aceh, 2020.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam wa syariah*, (Mesir: Daar al-Qalam, 1966).

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989).
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009).
- Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet.2, (Jakarta: SinarGrafika, 2010).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Akfimedia, 2011).
- Muhammad Bin Ali Bin Syauckani, *Nailul Autor: Syarah Muntaq al - Akhbar Min Ahadisi al - Akhyar*, (Kairo: Dar Al Fikr, 2010).
- Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Mesir: Maktabah Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960).
- Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, (Beirut: tp., 1967).
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Nasrullah Yahya, *Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah*, *Jurnal Ijtihad*, Vol 14, No. 2, Desember 2014.
- Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir: Analisis Pelaksanaan Syari'at Islam dan Upaya Legislasi Hukum Positif Aceh*, (Medan: Latansa Press, 2012).

- Nasrullah, *Teori dan Asas Pidana Korupsi: Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019).
- Ni Gusti Ayu Dyah, dkk., *Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*, (Denpasar: Tim Peneliti Pusat Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015).
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan Edisi Ketiga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implimentasi menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam*, Cet. Pertama (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).
- Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Penerapan Syariat Islam di Aceh, Pendekatan Gradualisme dan Interpretasi Nilai Lokal*, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sartono Kartodirjo, *Metode Penyusunan Bahan Dokumen, dalam Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: LIPI, 1973).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Teras, 2011).

- Slamet Kurnia, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1986).
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1988).
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007).
- Soerjono Soekantoe, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1983).
- Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).
- Solichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Malang: Penerbit FIA. Universitas Brawijaya dan IKIP. Malang, 1997).
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD dan IAIN ar-Raniry, 2008).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).
- Sugiyono, *Metode penelitian manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

- Syadzaratudz Dzahab* karya Abdul Hay bin Ahmad, tahqiq Abdul Qodir Al-Arnauth, terbitan Dar Ibnu Katsir.
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007).
- Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Syukri Farhat, Yusof., *Mu'jam al-Tullab*, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah.Beirut Lebanon, 2001).
- Valerie J. Gilehrst, *Key Informan Interviews*, dalam buku yang di edit oleh Benjamin F. Crabtree dan William L. Miller, *Doing Qualitative Reaserch*, (London New Delhi: Sage Publication, 1992).
- Van Bammelen, *Hukum Pidana I*, (Hukum Pidana Material Bagian Umum (Bandung: Cipta 1997).
- Wahab dalam Webster, *Dalam Kamus Besar Webster*, Arena Kami 4 Desember 2013.
- Wahbah al Zuhaili, *Al Fikih al Islami wa Adillatuhu*, Cet. IV, Vol. VII, (Beirut: Dar al Fikr, 2004).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Penterjemah Muhammad Afifi Abdul Aziz, (Jakarta: Al-Mahira, 2010).
- Moch Nur Ichwan, 'The Politics of Shari 'atisation: Central Governmental and Regional Discourses of Shari 'a Implementation in Aceh, in 'Islamic Law in Modern Indonesia,' (Harvard University Press, 2007).
- Yazid Abdul Qadir Jawas, *Jangan Dekati Zina*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2010).

Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, Edisi Revisi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007 ).

## **B. Artikel/Jurnal**

Adi Warsidi, TNI di Aceh tak Tersentuh Hukum Cambuk, <https://nasional.tempo.co/read/63095/tni-di-aceh-tak-tersentuh-hukum-cambuk>, Diakses Pada 23 Oktober 2019.

Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Dalam Pandangan Fiklh dan KUHP, *Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2016– April 2017.

Azizah Y Al-Hibri, 'Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy,' (1992) 24 (1) *Case Western Reserve Journal of International Law* 1-27.

Bakri, Langsa Tangani 57 Kasus Jinayat, <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/11/langsa-tangani-57-kasus-jinayat>.<https://aceh.tribunnews.com/2019/01/11/langsa-tangani-57-kasus-jinayat>, Diakses Pada 11 September 2019.

Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Juli-Desember 2018.

Chairul Huda, *Pola Pemberatan Ancaman Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus, Focus Group Discussion (FGD) di BPHN*, Jakarta, 21 Oktober 2010.

Denny Indrayana, "Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at; Perspektif Hukum Tata Negara" dalam Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Kompas, Jakarta, 2008.

Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, *Laporan Tahunan*, Lhokseumawe, 2018.

Diskominfo, 2018, Satpol PP dan WH Banda Aceh Tangani 230 Kasus PelanggaranPerdaSyariat,<http://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2018/>

12/17/2018-satpol-pp-dan-wh-banda-aceh-tangani-230-kasus-pelanggaran-perda-syariat/,Diakses Pada 11 Desember 2019.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014.

Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan.

Feener, R. M., *Social Engineering through Sharia: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh*, *Islamic Law and Society*, Vol. 19, 2012.

Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, disampaikan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Haryanto, *Polisi Syariah: Keamanan untuk Siapa? Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 18, Nomor 2, November 2014.

Heddy Lugito dan Ibrahim Passe, *Tentara, Asmara, dan Air Mata*.

Hendri Edison, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum*, Makalah disampaikan pada seminar Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik di Kab. Batubara.

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1997).

<http://arsip.gatra.com/2005-10-02/artikel.php?id=88737>, Diakses Pada 23 Oktober 2019.

<https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/01/13/khalwat-halal-vs-khalwat-haram/>. Diakses Pada 21 Maret 2020.

Jabbar Sabil, *Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012.

- Lucky Enggrani Fitri, 'Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar,' (2014) 1 (1) Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan.
- Marah Halim, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X, No. 2, Februari 2011.
- Muhammad Nasir, *Syariat Islam Dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal Dan Identitas Perempuan Aceh*, Jurnal Miqot, Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013.
- M.Taufik N.T, Khalwat Halal Vs Khalwat Haram, <https://mtaufiknt.wordpress.com/2010/01/13/khalwat-halal-vs-khalwat-haram/>. Diakses Pada 21 Maret 2020.
- Olaniyi, R. O., *Hisbah and Sharia Law Enforcement in Metropolitan KaNomor Africa Today, Summer*, Vol. 57, Issue 4, 2011.
- Qurrotul Aini, dkk. "Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam: dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya", *Yudisia*, Vol.7, No.1. Juni 2016.
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2014).
- Saïd Amir Arjomand, 'Islamic Constitutionalism,' (2007) 3 (1) Annual Review of Law and Social Science 115-140.
- Siti Jahroh, *Rekapitulasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *JHI*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Teguh Prasetyo, *Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Dengan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum, No. 30, Vol. 12 September 2005.

Ummu Khaulah Ayu, '*Ikhtilath* (bercampurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahram), <http://muslimah.or.id/akhlak-dan-nasehat/kehormatanmu-wahai-saudaraku-4.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2015.

William Ochsenwald, '*Saudi Arabia and the Islamic Revival*,' (1981) 13 (3) *International Journal of Middle East Studies* 271-286. R. Hrair Dekmejian, 'The rise of political Islamism in Saudi Arabia,' (1994) 48 (4) *The Middle East Journal* 627-643.

### **C. Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Lembaran Negara Nomor 114 Tahun 2001).

UU No.44/1999, tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor Nomor 16 Seri E Nomor 4.

*Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan tata cara Kerja Wilayatul Hisbah.

### **D. Wawancara**

Aklima Juned, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Jinayat Khalwat, *Wawancara*, 29 Oktober 2020.

Asnadi, Dampak negatif jinayat khalwat, wawancara, 30 Agustus 2020

Anwar, Perbedaan persepsi terhadap hukuman cambuk, wawancara 30 Juli 2020.

- Alaidin, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Lhokseumawe, Tanggal 7 Maret 2020.
- Azmir, Ketua Majelis Hakim Terhadap Putusan No. 04/JN/2019/MS-Lsm, *Wawancara*, tgl 12 Agustus 2020.
- Drs. Alaidin, M.H., *Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*, *Wawancara*, 23 Januari 2020.
- Drs. Surya, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, 10 April 2020.
- Fadhlul Rahman, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk*, (tempat), *wawancara*, (tanggal 4 Juli 2020).
- Hasanuddin, M.Ag., *Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa*, *Wawancara*, 20 Juni 2020.
- Hasnadi, Dampak Negatif Jenayah Khalwat, *Wawancara*, 30 Agustus 2020
- Ketua LSM Cet Langet, *Pelaksanaan Hukuman Jinayah Khalwat*, (Banda Aceh, *Wawancara*, tanggal 8 juli 2020).
- Muhammad Faesal, *Jinayah Khalwat dan Pelaksanaan Hukuman*, Langsa, *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2020.
- Ridwan Ismail, Anggota Majelis Hakim Pada Perkara Putusan Nomor 04/JN/2019/Ms-Lsm, *wawancara*, Lhokseumawe, 10 Maret 2020.
- Sullati, *Perbedaan Persepsi Terhadap Hukuman Cambuk*, *Wawancara*, 30 Juli 2020.
- Sumiadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, *Wawancara*, 5 Juli 2020.
- Surya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Lhokseumawe, 10 Januari 2020.
- Syarifah, *Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Qanun Jinayat*, Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2020.

Terpidana I, *Pandangan Terhadap Hukuman Cambuk*, Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal, 1 September 2020.

Terpidana II, *Pandangan Terhadap Hukuman Cambuk*, Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 30 Agustus 2019.

Tgk Asnawi, Anggota MPU Aceh, *Jenis-jenis Hukuman Jinayat Khalwat*, *Wawancara*, Lhokseumawe, 23 Juli 2020.

Tgk. Abu Bakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, *Jinayat Khalwat dan Penegakkan Hukumnya*, *Wawancara*, 20 Januari 2020.

Usammah, Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe, *Hukuman dan Efektivitasnya*, *Wawancara*, Lhokseumawe, 17 Januari 2020.

Yacoeb Abdullah, Hakim Mahkamah Syari`iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, 4 September 2020.

Zainy Usman, Hakim Mahkamah Syari`iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh, Tanggal 3 September 2020.



# MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

محكمة شرعية لانس

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa  
e-mail : masya\_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com  
Website : www.ms-langsa.net

Nomor : W1.A.4/ 613 /HK.01/7 /2020/MS.LGS

08 Juli 2020

Lampiran : -

Perihal : Mohon Bantuan Informasi

Data Untuk Penelitian.

Kepada Yth.

Wakil Direktur Pasca Sarjana

Universitas Islam Sumatera Utara  
di- Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara no.B.279/PS.WD/PS.III/PP.009/02/2020  
tanggal 17 Februari 2020 perihal Mohon Bantuan Informasi Data Untuk Penelitian  
kepada mahasiswa :

Nama : Bukhari

NIM : 40018002

Program Studi : Hukum Islam

Dapat kami berikan Bantuan Informasi Data Untuk Penelitian yang berjudul  
Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh,  
Lhokseumawe dan Langsa)

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.



Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Tembusan :

1. Bukhari
2. Pertierra



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Nomor : 070 / 241

Lampiran : -

Pertihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam

Sumatra Utara

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Bukhari  
NIM : 4001183002  
Program Studi : Hukum Islam  
Alamat : Dusun Putro Betong Desa Blang Peuria Aceh Utara  
Kab. Aceh Utara

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Disertasi yang berjudul "**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

**Muhammad Hidayat, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700921 199101 1 001



# MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة شرعية لهماوى

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua 24352

Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website : <http://ms-lhokseumawe.go.id>, Email : [masyalsm@yahoo.com](mailto:masyalsm@yahoo.com)

Nomor : W1-A5/703/PB.00/07/2020

Lhokseumawe, 23 Juli 2020

Lamp : -

Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.

Wakil Direktur Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

Di -

Tempat

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Nomor : B-279/PS.WD/PS.III/PP.00.9/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, perihal tersebut dipokok surat, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bukhari

NIM : 40018002

Program Studi : Hukum Islam

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk penyusunan disertasi dengan judul **"Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)".**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Panitera,

**Khudaini, SH**



**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A**

مكحمة شريعة بندا آچة

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

**<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>**

**Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)**

**BANDA ACEH 23234**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/1387/PB.00/7/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Bukhari  
NIM : 40018002  
Universitas : Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Disertasi : Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Disertasi yang berjudul " Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh ( Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa )."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 22 Juli 2020

Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH